



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
20. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
26. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PAP;
 - e. PBBKB;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PKB

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor di atas air dengan ketentuan *volume* di bawah 10 (sepuluh) *gross tonase*.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (10) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 6

- (1) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen).

- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) (dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 8

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (3) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 BBNKB

Pasal 9

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor di atas air dengan *volume* di bawah 10 (sepuluh) *gross tonase*.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek Penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan dari wilayah kepabeceanan Indonesia.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PAB

Pasal 14

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

Pasal 15

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Pasal 17

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 19

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 PBBKB

Pasal 20

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 22

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 23

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 24

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5
PAP

Pasal 25

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan;
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau);
 - f. instansi pemerintah; dan
 - g. pemadam kebakaran.

Pasal 26

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 28

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (4) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6
Pajak Rokok

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sigaret;
 - b. cerutu;
 - c. rokok daun; dan
 - d. bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Pasal 32

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Pasal 33

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7
Opsen Pajak MBLB

Pasal 35

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Opsen Pajak MBLB dipungut oleh instansi Kabupaten atau Kota di wilayah provinsi yang berwenang memungut Pajak MBLB bersamaan dengan pemungutan Opsen MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 37

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 38

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Opsen pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 40

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan

Pasal 41

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Bagian Kelima
Bagi Hasil Pajak

Pasal 42

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar 80% (delapan puluh persen) jika sumber air permukaan hanya berada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. PBBKB dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota;
 - b. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - c. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.
- (4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 44

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 45

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 46

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 47

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
 - b. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 51

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Retribusi.

Pasal 52

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 53

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 54

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;

- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 64

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk Pemanfaatan Barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 67

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 71

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan penetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 75

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pasal 78

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 79

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 80

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 81

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan inventarisasi dan pemetaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.

- (4) Inventarisasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD.
- (5) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui teknologi informasi yang terintegrasi.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 82, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Paragraf 1

Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama Daerah

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dapat dibangun dan dikembangkan sinergitas berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan Pemungutan pajak dan retribusi;
 - b. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pemetaan potensi pajak dan retribusi;
 - c. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - d. pengembangan data potensi pajak dan retribusi;
 - e. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - f. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - g. investasi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan sinergi koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemungutan Opsen Pajak Terpadu

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun sistem pemungutan Opsen Pajak MBLB, Opsen Pajak PKB dan Opsen Pajak BBNKB.
- (2) Sistem pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah melalui unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kecamatan, Kelurahan, Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. PT. Jasa Raharja (Persero); dan
 - e. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 88

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 89

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 90

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 merupakan pendapatan negara.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dan pelaksanaan opsen pajak.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Perda ini mulai berlaku, seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Perda mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua perjanjian sewa aset barang milik daerah yang merupakan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan masa perjanjian habis; dan
- b. perpanjangan perjanjian atau perjanjian baru atas sewa aset barang milik daerah yang merupakan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang sedang berproses berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28); dan

e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Arah baru desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini, seperti belum optimalnya dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah; pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih perlu dioptimalkan dan *local taxing power* yang masih perlu ditingkatkan. Melalui UU ini, dilakukan pemuktahiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem Pajak yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat ini memiliki lingkup regulasi yang lebih luas karena merupakan pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan Pajak dan Retribusi; pengelolaan Transfer Ke Daerah; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. dan mengatur pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah penghasil dan non-penghasil yang terdampak eskternalitas negatif dan juga daerah pengolah dengan memperhitungkan kinerja daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengubah formula pengalokasian DBH SDA minerba dimana iuran tetap dengan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, ditetapkan 80% untuk Daerah, yaitu provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50%. Sedangkan untuk iuran produksi diatur dengan ketentuan provinsi bersangkutan sebesar 16%, kabupaten/kota penghasil sebesar 32%, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12%. Selain itu juga ditetapkan untuk kabupaten/kota pengolah sebesar 8%. Jika belum terdapat daerah pengolah maka akan dibagi ratakan keseluruhan kabupaten/kota lainnya yang berada dalam provinsi.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diimplementasikan pada tahun 2024. Dalam satu tahun ke depan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio Nilai Jual Objek Pajak, simulasi Surat Pemperitahuan Pajak Terutang, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah.

Secara Khusus terkait dengan Pajak dan Retribusi, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebagai dasar Regulasi utama khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh : Misal, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A, memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut:

1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025;
2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Februari 2026; dan
3. sisanya sebanyak 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.

Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk Tuan X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Februari 2025.

Ayat (2)

Contoh : Atas suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT. Z di wilayah Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke wilayah Provinsi B sebelum tanggal 1 April 2025, maka Alat Berat dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas Alat Berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1 April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh provinsi tempat penguasaan Alat Berat dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok misalnya rokok elektrik dan jenis rokok lainnya yang dikenakan cukai rokok oleh pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
A. TARIF INA-CBG REGIONAL 4 RUMAH SAKIT KELAS B PEMERINTAH
RAWAT INAP

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
1	A-4- 10-I	Septikemia (Ringan)	2.936.300	3.420.800	3.905.300	Per Diagnosis Penyakit
2	A-4- 10-li	Septikemia (Sedang)	4.932.100	5.745.900	6.559.700	Per Diagnosis Penyakit
3	A-4- 10-iii	Septikemia (Berat)	6.715.900	7.824.000	8.932.200	Per Diagnosis Penyakit
4	A-4- 11-I	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Ringan)	3.900.300	4.543.800	5.187.300	Per Diagnosis Penyakit
5	A-4- 11-li	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Sedang)	5.128.000	5.974.100	6.820.200	Per Diagnosis Penyakit
6	A-4- 11-iii	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Berat)	6.812.900	7.937.100	9.061.200	Per Diagnosis Penyakit
7	A-4- 12-I	Demam Yang Tidak Ditentukan (Ringan)	2.771.300	3.228.600	3.685.800	Per Diagnosis Penyakit
8	A-4- 12-li	Demam Yang Tidak Ditentukan (Sedang)	3.451.200	4.020.600	4.590.100	Per Diagnosis Penyakit
9	A-4- 12-iii	Demam Yang Tidak Ditentukan (Berat)	3.797.300	4.423.800	5.050.300	Per Diagnosis Penyakit
10	A-4- 13-I	Infeksi Viral & Non- Bakterial Lain (Ringan)	2.194.500	2.556.600	2.918.700	Per Diagnosis Penyakit
11	A-4- 13-li	Infeksi Viral & Non- Bakterial Lain (Sedang)	3.024.100	3.523.000	4.022.000	Per Diagnosis Penyakit
12	A-4- 13-iii	Infeksi Viral & Non- Bakterial Lain (Berat)	3.557.200	4.144.100	4.731.000	Per Diagnosis Penyakit
13	A-4- 14-I	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Ringan)	2.382.400	2.775.500	3.168.600	Per Diagnosis Penyakit
14	A-4- 14-li	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Sedang)	3.080.800	3.589.100	4.097.400	Per Diagnosis Penyakit
15	A-4- 14-iii	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Berat)	3.670.600	4.276.200	4.881.900	Per Diagnosis Penyakit
16	A-4- 15-I	Infeksi Hiv (Ringan)	15.191.100	17.697.600	20.204.100	Per Diagnosis Penyakit
17	A-4- 15-li	Infeksi Hiv (Sedang)	18.918.000	22.039.400	25.160.900	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
18	A-4- 15-iii	Infeksi Hiv (Berat)	21.372.000	24.898.300	28.424.700	Per Diagnosis Penyakit
19	B-1- 01-I	Pencangkakan Hati (Ringan)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
20	B-1- 01-II	Pencangkakan Hati (Sedang)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
21	B-1- 01-iii	Pencangkakan Hati (Berat)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
22	B-1- 10-I	Prosedur Hati Dan Pankreas (Ringan)	10.486.700	12.217.100	13.947.400	Per Diagnosis Penyakit
23	B-1- 10-II	Prosedur Hati Dan Pankreas (Sedang)	16.615.900	19.357.500	22.099.100	Per Diagnosis Penyakit
24	B-1- 10-iii	Prosedur Hati Dan Pankreas (Berat)	29.428.700	34.284.400	39.140.200	Per Diagnosis Penyakit
25	B-1- 11-I	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Ringan)	15.447.200	17.995.900	20.544.700	Per Diagnosis Penyakit
26	B-1- 11-II	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Sedang)	27.792.600	32.378.400	36.964.100	Per Diagnosis Penyakit
27	B-1- 11-iii	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Berat)	37.029.400	43.139.200	49.249.000	Per Diagnosis Penyakit
28	B-1- 12-I	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Ringan)	7.408.500	8.630.900	9.853.200	Per Diagnosis Penyakit
29	B-1- 12-II	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Sedang)	8.412.200	9.800.200	11.188.200	Per Diagnosis Penyakit
30	B-1- 12-iii	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Berat)	12.861.200	14.983.300	17.105.400	Per Diagnosis Penyakit
31	B-1- 13-I	Prosedur Pankreas Dan Hepatobillari Lain-Lain (Ringan)	7.758.100	9.038.200	10.318.300	Per Diagnosis Penyakit
32	B-1- 13-II	Prosedur Pankreas Dan Hepatobillari Lain-Lain (Sedang)	10.922.300	12.724.500	14.526.700	Per Diagnosis Penyakit
33	B-1- 13-iii	Prosedur Pankreas Dan Hepatobillari Lain-Lain (Berat)	16.203.300	18.876.800	21.550.300	Per Diagnosis Penyakit
34	B-1- 14-I	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Ringan)	12.591.800	14.669.400	16.747.000	Per Diagnosis Penyakit
35	B-1- 14-II	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Sedang)	14.605.000	17.014.800	19.424.600	Per Diagnosis Penyakit
36	B-1- 14-iii	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Berat)	19.643.700	22.884.900	26.126.100	Per Diagnosis Penyakit
37	B-4- 10-I	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Ringan)	3.485.200	4.060.300	4.635.400	Per Diagnosis Penyakit
38	B-4- 10-II	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Sedang)	4.544.400	5.294.200	6.044.000	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
39	B-4- 10-iii	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Berat)	6.894.100	8.031.600	9.169.100	Per Diagnosis Penyakit
40	B-4- 11-I	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Ringan)	5.264.000	6.132.600	7.001.100	Per Diagnosis Penyakit
41	B-4- 11-II	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Sedang)	7.395.700	8.616.000	9.836.300	Per Diagnosis Penyakit
42	B-4- 11-iii	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Berat)	9.023.100	10.511.800	12.000.600	Per Diagnosis Penyakit
43	B-4- 12-I	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Ringan)	5.240.100	6.104.700	6.969.400	Per Diagnosis Penyakit
44	B-4- 12-II	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Sedang)	7.399.300	8.620.200	9.841.000	Per Diagnosis Penyakit
45	B-4- 12-iii	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Berat)	10.136.900	11.809.500	13.482.100	Per Diagnosis Penyakit
46	B-4- 13-I	Gangguan Hati Lain- Lain (Ringan)	4.414.600	5.143.000	5.871.400	Per Diagnosis Penyakit
47	B-4- 13-II	Gangguan Hati Lain- Lain (Sedang)	5.142.800	5.991.400	6.839.900	Per Diagnosis Penyakit
48	B-4- 13-iii	Gangguan Hati Lain- Lain (Berat)	7.084.600	8.253.600	9.422.600	Per Diagnosis Penyakit
49	B-4- 14-I	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Ringan)	4.409.900	5.137.500	5.865.100	Per Diagnosis Penyakit
50	B-4- 14-II	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Sedang)	5.476.400	6.380.000	7.283.600	Per Diagnosis Penyakit
51	B-4- 14-iii	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Berat)	6.913.700	8.054.500	9.195.200	Per Diagnosis Penyakit
52	C-4- 10-I	Leukemia Akut (Ringan)	9.264.300	10.792.900	12.321.500	Per Diagnosis Penyakit
53	C-4- 10-II	Leukemia Akut (Sedang)	14.899.500	17.357.900	19.816.400	Per Diagnosis Penyakit
54	C-4- 10-iii	Leukemia Akut (Berat)	27.916.900	32.523.200	37.129.500	Per Diagnosis Penyakit
55	C-4- 11-I	Limfoma & Leukemia Non Akut (Ringan)	5.104.600	5.946.900	6.789.100	Per Diagnosis Penyakit
56	C-4- 11-II	Limfoma & Leukemia Non Akut (Sedang)	6.585.700	7.672.300	8.759.000	Per Diagnosis Penyakit
57	C-4- 11-iii	Limfoma & Leukemia Non Akut (Berat)	10.391.100	12.105.600	13.820.200	Per Diagnosis Penyakit
58	C-4- 12-I	Radioterapi (Ringan)	5.515.300	6.425.300	7.335.400	Per Diagnosis Penyakit
59	C-4- 12-II	Radioterapi (Sedang)	10.753.300	12.527.600	14.301.900	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
60	C-4- 12-iii	Radioterapi (Berat)	17.049.900	19.863.100	22.676.300	Per Diagnosis Penyakit
61	C-4- 13-I	Kemoterapi (Ringan)	2.606.500	3.036.600	3.466.700	Per Diagnosis Penyakit
62	C-4- 13-II	Kemoterapi (Sedang)	4.965.700	5.785.000	6.604.300	Per Diagnosis Penyakit
63	C-4- 13-iii	Kemoterapi (Berat)	6.165.100	7.182.300	8.199.600	Per Diagnosis Penyakit
64	C-4- 14-I	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Ringan)	4.730.900	5.511.500	6.292.100	Per Diagnosis Penyakit
65	C-4- 14-II	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Sedang)	6.289.900	7.327.800	8.365.600	Per Diagnosis Penyakit
66	C-4- 14-iii	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Berat)	9.196.500	10.713.900	12.231.300	Per Diagnosis Penyakit
67	D-1- 10-I	Pencangkakan Sumsum Tulang (Ringan)	23.128.600	26.944.800	30.761.000	Per Diagnosis Penyakit
68	D-1- 10-II	Pencangkakan Sumsum Tulang (Sedang)	38.814.600	45.219.000	51.623.400	Per Diagnosis Penyakit
69	D-1- 10-iii	Pencangkakan Sumsum Tulang (Berat)	56.092.600	65.347.800	74.603.100	Per Diagnosis Penyakit
70	D-1- 11-I	Prosedur Limpa (Ringan)	8.953.600	10.430.900	11.908.200	Per Diagnosis Penyakit
71	D-1- 11-II	Prosedur Limpa (Sedang)	15.972.000	18.607.400	21.242.700	Per Diagnosis Penyakit
72	D-1- 11-iii	Prosedur Limpa (Berat)	21.398.200	24.928.900	28.459.600	Per Diagnosis Penyakit
73	D-1- 20-I	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	5.422.500	6.317.100	7.211.800	Per Diagnosis Penyakit
74	D-1- 20-II	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	14.943.300	17.408.900	19.874.500	Per Diagnosis Penyakit
75	D-1- 20-iii	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	23.704.400	27.615.600	31.526.800	Per Diagnosis Penyakit
76	D-4- 10-I	Agranulositosis (Ringan)	2.673.100	3.114.200	3.555.200	Per Diagnosis Penyakit
77	D-4- 10-II	Agranulositosis (Sedang)	4.386.800	5.110.700	5.834.500	Per Diagnosis Penyakit
78	D-4- 10-iii	Agranulositosis (Berat)	6.901.600	8.040.300	9.179.100	Per Diagnosis Penyakit
79	D-4- 11-I	Gangguan Pembekuan Darah (Ringan)	4.623.200	5.386.100	6.148.900	Per Diagnosis Penyakit
80	D-4- 11-II	Gangguan Pembekuan Darah (Sedang)	7.628.800	8.887.600	10.146.300	Per Diagnosis Penyakit
81	D-4- 11-iii	Gangguan Pembekuan Darah (Berat)	10.803.200	12.585.700	14.368.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
82	D-4- 12-I	Krisis Anemia Sel Sickle (Ringan)	4.175.300	4.864.200	5.553.100	Per Diagnosis Penyakit
83	D-4- 12-II	Krisis Anemia Sel Sickle (Sedang)	5.791.200	6.746.800	7.702.300	Per Diagnosis Penyakit
84	D-4- 12-III	Krisis Anemia Sel Sickle (Berat)	8.283.200	9.649.900	11.016.700	Per Diagnosis Penyakit
85	D-4- 13-I	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Ringan)	3.136.400	3.653.900	4.171.400	Per Diagnosis Penyakit
86	D-4- 13-II	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Sedang)	4.439.000	5.171.400	5.903.800	Per Diagnosis Penyakit
87	D-4- 13-III	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickle (Berat)	5.677.600	6.614.400	7.551.200	Per Diagnosis Penyakit
88	D-4- 14-I	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	3.363.900	3.918.900	4.474.000	Per Diagnosis Penyakit
89	D-4- 14-II	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	5.507.500	6.416.200	7.325.000	Per Diagnosis Penyakit
90	D-4- 14-III	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	6.736.200	7.847.700	8.959.200	Per Diagnosis Penyakit
91	E-1- 01-I	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Ringan)	14.626.600	17.040.000	19.453.400	Per Diagnosis Penyakit
92	E-1- 01-II	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Sedang)	16.730.800	19.491.300	22.251.900	Per Diagnosis Penyakit
93	E-1- 01-III	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Berat)	28.863.400	33.625.800	38.388.300	Per Diagnosis Penyakit
94	E-1- 10-I	Prosedur Kelenjar Adrenal (Ringan)	11.079.500	12.907.700	14.735.800	Per Diagnosis Penyakit
95	E-1- 10-II	Prosedur Kelenjar Adrenal (Sedang)	14.568.400	16.972.100	19.375.900	Per Diagnosis Penyakit
96	E-1- 10-III	Prosedur Kelenjar Adrenal (Berat)	26.077.400	30.380.100	34.682.900	Per Diagnosis Penyakit
97	E-1- 20-I	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Ringan)	8.609.200	10.029.700	11.450.200	Per Diagnosis Penyakit
98	E-1- 20-II	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Sedang)	11.587.800	13.499.700	15.411.700	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
99	E-1- 20-iii	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Berat)	15.093.100	17.583.500	20.073.800	Per Diagnosis Penyakit
100	E-4- 10-I	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	3.678.300	4.285.200	4.892.100	Per Diagnosis Penyakit
101	E-4- 10-II	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	5.355.000	6.238.600	7.122.100	Per Diagnosis Penyakit
102	E-4- 10-iii	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	7.809.200	9.097.700	10.386.300	Per Diagnosis Penyakit
103	E-4- 11-I	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Ringan)	3.515.800	4.095.900	4.676.000	Per Diagnosis Penyakit
104	E-4- 11-II	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Sedang)	4.730.200	5.510.700	6.291.200	Per Diagnosis Penyakit
105	E-4- 11-iii	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Berat)	6.608.000	7.698.300	8.788.600	Per Diagnosis Penyakit
106	E-4- 12-I	Gangguan Metabolik Bawaan (Ringan)	3.564.900	4.153.100	4.741.300	Per Diagnosis Penyakit
107	E-4- 12-II	Gangguan Metabolik Bawaan (Sedang)	6.209.600	7.234.200	8.258.800	Per Diagnosis Penyakit
108	E-4- 12-iii	Gangguan Metabolik Bawaan (Berat)	7.602.700	8.857.100	10.111.600	Per Diagnosis Penyakit
109	E-4- 13-I	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Ringan)	3.882.000	4.522.500	5.163.100	Per Diagnosis Penyakit
110	E-4- 13-II	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Sedang)	5.686.400	6.624.700	7.562.900	Per Diagnosis Penyakit
111	E-4- 13-iii	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Berat)	7.663.900	8.928.500	10.193.000	Per Diagnosis Penyakit
112	F-4- 10-I	Schizofrenia (Ringan)	5.104.500	5.946.700	6.789.000	Per Diagnosis Penyakit
113	F-4- 10-II	Schizofrenia (Sedang)	5.649.600	6.581.800	7.514.000	Per Diagnosis Penyakit
114	F-4- 10-iii	Schizofrenia (Berat)	6.797.000	7.918.500	9.039.900	Per Diagnosis Penyakit
115	F-4- 11-I	Depresi Mayor (Ringan)	4.120.800	4.800.700	5.480.600	Per Diagnosis Penyakit
116	F-4- 11-II	Depresi Mayor (Sedang)	4.801.100	5.593.300	6.385.500	Per Diagnosis Penyakit
117	F-4- 11-iii	Depresi Mayor (Berat)	6.156.900	7.172.700	8.188.600	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
118	F-4- 12-I	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Ringan)	2.918.200	3.399.600	3.881.100	Per Diagnosis Penyakit
119	F-4- 12-li	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Sedang)	4.291.400	4.999.500	5.707.500	Per Diagnosis Penyakit
120	F-4- 12-iii	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Berat)	6.767.200	7.883.800	9.000.400	Per Diagnosis Penyakit
121	F-4- 13-I	Gangguan Bipolar (Ringan)	3.964.300	4.618.300	5.272.400	Per Diagnosis Penyakit
122	F-4- 13-li	Gangguan Bipolar (Sedang)	5.778.000	6.731.400	7.684.800	Per Diagnosis Penyakit
123	F-4- 13-iii	Gangguan Bipolar (Berat)	5.954.000	6.936.400	7.918.800	Per Diagnosis Penyakit
124	F-4- 14-I	Depresi (Ringan)	2.258.000	2.630.600	3.003.100	Per Diagnosis Penyakit
125	F-4- 14-li	Depresi (Sedang)	2.894.300	3.371.900	3.849.400	Per Diagnosis Penyakit
126	F-4- 14-iii	Depresi (Berat)	3.268.600	3.808.000	4.347.300	Per Diagnosis Penyakit
127	F-4- 15-I	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Ringan)	2.925.700	3.408.400	3.891.100	Per Diagnosis Penyakit
128	F-4- 15-li	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Sedang)	4.359.600	5.078.900	5.798.200	Per Diagnosis Penyakit
129	F-4- 15-iii	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Berat)	5.756.000	6.705.700	7.655.500	Per Diagnosis Penyakit
130	F-4- 16-I	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Ringan)	5.934.400	6.913.500	7.892.700	Per Diagnosis Penyakit
131	F-4- 16-li	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Sedang)	6.899.600	8.038.000	9.176.500	Per Diagnosis Penyakit
132	F-4- 16-iii	Gangguan Organik Lain- Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Berat)	9.209.800	10.729.500	12.249.100	Per Diagnosis Penyakit
133	F-4- 17-I	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Ringan)	2.023.200	2.357.000	2.690.900	Per Diagnosis Penyakit
134	F-4- 17-li	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Sedang)	4.533.800	5.281.800	6.029.900	Per Diagnosis Penyakit
135	F-4- 17-iii	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Berat)	4.868.200	5.671.500	6.474.700	Per Diagnosis Penyakit
136	F-4- 18-I	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Ringan)	5.156.600	6.007.400	6.858.200	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
137	F-4- 18-li	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Sedang)	5.673.700	6.609.800	7.546.000	Per Diagnosis Penyakit
138	F-4- 18-lii	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Berat)	8.746.300	10.189.400	11.632.500	Per Diagnosis Penyakit
139	F-4- 19-I	Gangguan Mental Lain- Lain (Ringan)	3.940.800	4.591.000	5.241.200	Per Diagnosis Penyakit
140	F-4- 19-li	Gangguan Mental Lain- Lain (Sedang)	5.046.400	5.879.000	6.711.700	Per Diagnosis Penyakit
141	F-4- 19-lii	Gangguan Mental Lain- Lain (Berat)	6.282.600	7.319.200	8.355.900	Per Diagnosis Penyakit
142	G-1- 01-I	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Ringan)	26.151.700	30.466.800	34.781.800	Per Diagnosis Penyakit
143	G-1- 01-li	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Sedang)	30.248.200	35.239.200	40.230.100	Per Diagnosis Penyakit
144	G-1- 01-lii	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Berat)	47.735.900	55.612.300	63.488.800	Per Diagnosis Penyakit
145	G-1- 10-I	Kraniotomi (Ringan)	19.312.500	22.499.100	25.685.600	Per Diagnosis Penyakit
146	G-1- 10-li	Kraniotomi (Sedang)	27.037.500	31.498.700	35.959.800	Per Diagnosis Penyakit
147	G-1- 10-lii	Kraniotomi (Berat)	30.900.000	35.998.500	41.096.900	Per Diagnosis Penyakit
148	G-1- 11-I	Prosedur Ventricular Shunt (Ringan)	12.912.700	15.043.200	17.173.800	Per Diagnosis Penyakit
149	G-1- 11-li	Prosedur Ventricular Shunt (Sedang)	22.688.000	26.431.500	30.175.100	Per Diagnosis Penyakit
150	G-1- 11-lii	Prosedur Ventricular Shunt (Berat)	37.641.100	43.851.800	50.062.600	Per Diagnosis Penyakit
151	G-1- 12-I	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Ringan)	6.172.700	7.191.100	8.209.600	Per Diagnosis Penyakit
152	G-1- 12-li	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Sedang)	10.013.400	11.665.600	13.317.800	Per Diagnosis Penyakit
153	G-1- 12-lii	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Berat)	13.646.300	15.897.900	18.149.600	Per Diagnosis Penyakit
154	G-1- 13-I	Prosedur Carpal Tunnel Release (Ringan)	2.998.800	3.493.600	3.988.400	Per Diagnosis Penyakit
155	G-1- 13-li	Prosedur Carpal Tunnel Release (Sedang)	4.926.900	5.739.900	6.552.800	Per Diagnosis Penyakit
156	G-1- 13-lii	Prosedur Carpal Tunnel Release (Berat)	9.472.000	11.034.800	12.597.700	Per Diagnosis Penyakit
157	G-1- 20-I	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Ringan)	9.249.700	10.775.900	12.302.100	Per Diagnosis Penyakit
158	G-1- 20-li	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Sedang)	15.431.000	17.977.100	20.523.200	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
159	G-1- 20-iii	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Berat)	23.108.700	26.921.600	30.734.600	Per Diagnosis Penyakit
160	G-1- 30-I	Prosedur Tulang Belakang (Ringan)	17.831.600	20.773.800	23.716.100	Per Diagnosis Penyakit
161	G-1- 30-II	Prosedur Tulang Belakang (Sedang)	26.513.800	30.888.600	35.263.300	Per Diagnosis Penyakit
162	G-1- 30-iii	Prosedur Tulang Belakang (Berat)	36.584.600	42.621.000	48.657.400	Per Diagnosis Penyakit
163	G-4- 10-I	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Ringan)	4.447.800	5.181.700	5.915.500	Per Diagnosis Penyakit
164	G-4- 10-II	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Sedang)	5.436.700	6.333.800	7.230.900	Per Diagnosis Penyakit
165	G-4- 10-iii	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Berat)	7.690.800	8.959.800	10.228.800	Per Diagnosis Penyakit
166	G-4- 11-I	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Ringan)	4.800.200	5.592.200	6.384.300	Per Diagnosis Penyakit
167	G-4- 11-II	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Sedang)	6.376.400	7.428.500	8.480.600	Per Diagnosis Penyakit
168	G-4- 11-iii	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Berat)	9.369.100	10.915.000	12.460.800	Per Diagnosis Penyakit
169	G-4- 12-I	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Ringan)	5.388.300	6.277.400	7.166.400	Per Diagnosis Penyakit
170	G-4- 12-II	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Sedang)	7.427.300	8.652.800	9.878.300	Per Diagnosis Penyakit
171	G-4- 12-iii	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Berat)	11.990.500	13.969.000	15.947.400	Per Diagnosis Penyakit
172	G-4- 13-I	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Ringan)	4.364.500	5.084.600	5.804.800	Per Diagnosis Penyakit
173	G-4- 13-II	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Sedang)	5.982.300	6.969.300	7.956.400	Per Diagnosis Penyakit
174	G-4- 13-iii	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Berat)	7.493.300	8.729.700	9.966.000	Per Diagnosis Penyakit
175	G-4- 14-I	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Ringan)	5.264.400	6.133.000	7.001.600	Per Diagnosis Penyakit
176	G-4- 14-II	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Sedang)	7.255.000	8.452.000	9.649.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
177	G-4- 14-iii	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Berat)	9.227.200	10.749.700	12.272.200	Per Diagnosis Penyakit
178	G-4- 15-I	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Ringan)	4.301.000	5.010.700	5.720.300	Per Diagnosis Penyakit
179	G-4- 15-II	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Sedang)	5.133.000	5.979.900	6.826.900	Per Diagnosis Penyakit
180	G-4- 15-iii	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Berat)	7.244.800	8.440.200	9.635.600	Per Diagnosis Penyakit
181	G-4- 16-I	Iskemik Transient (Ringan)	3.545.600	4.130.600	4.715.600	Per Diagnosis Penyakit
182	G-4- 16-II	Iskemik Transient (Sedang)	4.707.300	5.484.000	6.260.700	Per Diagnosis Penyakit
183	G-4- 16-iii	Iskemik Transient (Berat)	6.704.100	7.810.300	8.916.500	Per Diagnosis Penyakit
184	G-4- 17-I	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Ringan)	4.722.500	5.501.700	6.280.900	Per Diagnosis Penyakit
185	G-4- 17-II	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Sedang)	6.192.200	7.214.000	8.235.700	Per Diagnosis Penyakit
186	G-4- 17-iii	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Berat)	8.021.400	9.345.000	10.668.500	Per Diagnosis Penyakit
187	G-4- 18-I	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Ringan)	5.133.400	5.980.400	6.827.400	Per Diagnosis Penyakit
188	G-4- 18-II	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Sedang)	7.112.300	8.285.800	9.459.300	Per Diagnosis Penyakit
189	G-4- 18-iii	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Berat)	7.879.600	9.179.700	10.479.800	Per Diagnosis Penyakit
190	G-4- 19-I	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Ringan)	4.065.800	4.736.600	5.407.500	Per Diagnosis Penyakit
191	G-4- 19-II	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Sedang)	6.558.700	7.640.900	8.723.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
192	G-4- 19-iii	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Berat)	8.891.200	10.358.300	11.825.300	Per Diagnosis Penyakit
193	G-4- 20-I	Meningitis Virus (Ringan)	3.453.700	4.023.600	4.593.500	Per Diagnosis Penyakit
194	G-4- 20-II	Meningitis Virus (Sedang)	5.072.400	5.909.300	6.746.200	Per Diagnosis Penyakit
195	G-4- 20-iii	Meningitis Virus (Berat)	7.921.300	9.228.300	10.535.400	Per Diagnosis Penyakit
196	G-4- 21-I	Koma & Stupor Non Trauma (Ringan)	3.415.300	3.978.800	4.542.300	Per Diagnosis Penyakit
197	G-4- 21-II	Koma & Stupor Non Trauma (Sedang)	5.138.100	5.985.800	6.833.600	Per Diagnosis Penyakit
198	G-4- 21-iii	Koma & Stupor Non Trauma (Berat)	5.883.200	6.853.900	7.824.600	Per Diagnosis Penyakit
199	G-4- 22-I	Serangan Kejang (Ringan)	2.788.700	3.248.800	3.708.900	Per Diagnosis Penyakit
200	G-4- 22-II	Serangan Kejang (Sedang)	3.598.200	4.191.900	4.785.600	Per Diagnosis Penyakit
201	G-4- 22-iii	Serangan Kejang (Berat)	4.861.400	5.663.600	6.465.700	Per Diagnosis Penyakit
202	G-4- 23-I	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Ringan)	2.782.700	3.241.800	3.700.900	Per Diagnosis Penyakit
203	G-4- 23-II	Migren Dan Sakit Kepala Lain ((Sedang)	3.491.300	4.067.300	4.643.400	Per Diagnosis Penyakit
204	G-4- 23-iii	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Berat)	4.971.200	5.791.400	6.611.700	Per Diagnosis Penyakit
205	G-4- 24-I	Trauma Kepala (Ringan)	3.209.200	3.738.700	4.268.200	Per Diagnosis Penyakit
206	G-4- 24-II	Trauma Kepala (Sedang)	4.404.800	5.131.600	5.858.400	Per Diagnosis Penyakit
207	G-4- 24-iii	Trauma Kepala (Berat)	6.650.600	7.748.000	8.845.300	Per Diagnosis Penyakit
208	G-4- 25-I	Gegar Otak (Ringan)	2.655.900	3.094.100	3.532.300	Per Diagnosis Penyakit
209	G-4- 25-II	Gegar Otak (Sedang)	3.520.000	4.100.700	4.681.500	Per Diagnosis Penyakit
210	G-4- 25-iii	Gegar Otak (Berat)	4.438.400	5.170.700	5.903.000	Per Diagnosis Penyakit
211	G-4- 26-I	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain- Lain (Ringan)	3.766.800	4.388.300	5.009.800	Per Diagnosis Penyakit
212	G-4- 26-II	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain- Lain (Sedang)	4.517.800	5.263.300	6.008.700	Per Diagnosis Penyakit
213	G-4- 26-iii	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain- Lain (Berat)	6.552.200	7.633.300	8.714.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
214	H-1- 20-I	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Ringan)	10.691.300	12.455.400	14.219.500	Per Diagnosis Penyakit
215	H-1- 20-II	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Sedang)	11.815.600	13.765.200	15.714.800	Per Diagnosis Penyakit
216	H-1- 20-III	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Berat)	16.068.400	18.719.700	21.370.900	Per Diagnosis Penyakit
217	H-1- 30-I	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Ringan)	7.827.100	9.118.500	10.410.000	Per Diagnosis Penyakit
218	H-1- 30-II	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Sedang)	9.724.300	11.328.900	12.933.400	Per Diagnosis Penyakit
219	H-1- 30-III	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Berat)	13.620.400	15.867.700	18.115.100	Per Diagnosis Penyakit
220	H-4- 10-I	Infeksi Mata Akut Mayor (Ringan)	3.585.900	4.177.500	4.769.200	Per Diagnosis Penyakit
221	H-4- 10-II	Infeksi Mata Akut Mayor (Sedang)	4.864.800	5.667.500	6.470.100	Per Diagnosis Penyakit
222	H-4- 10-III	Infeksi Mata Akut Mayor (Berat)	9.562.800	11.140.700	12.718.600	Per Diagnosis Penyakit
223	H-4- 11-I	Gangguan Persarafan Mata (Ringan)	3.127.700	3.643.800	4.159.800	Per Diagnosis Penyakit
224	H-4- 11-II	Gangguan Persarafan Mata (Sedang)	3.530.000	4.112.500	4.694.900	Per Diagnosis Penyakit
225	H-4- 11-III	Gangguan Persarafan Mata (Berat)	5.054.300	5.888.200	6.722.200	Per Diagnosis Penyakit
226	H-4- 12-I	Gangguan Mata Lain- Lain (Ringan)	3.648.200	4.250.200	4.852.200	Per Diagnosis Penyakit
227	H-4- 12-II	Gangguan Mata Lain- Lain (Sedang)	4.494.200	5.235.700	5.977.300	Per Diagnosis Penyakit
228	H-4- 12-III	Gangguan Mata Lain- Lain (Berat)	7.531.500	8.774.200	10.016.900	Per Diagnosis Penyakit
229	I-1- 01-I	Tranplantasi Paru Atau/Dan Jantung (Ringan)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
230	I-1- 01-II	Tranplantasi Paru Atau/Dan Jantung (Sedang)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
231	I-1- 01-III	Tranplantasi Paru Atau/Dan Jantung (Berat)	-	-	-	Per Diagnosis Penyakit
232	I-1- 02-I	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Ringan)	60.101.700	70.018.500	79.935.300	Per Diagnosis Penyakit
233	I-1- 02-II	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Sedang)	74.885.600	87.241.700	99.597.800	Per Diagnosis Penyakit
234	I-1- 02-III	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Berat)	90.292.700	105.191.000	120.089.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
235	I-1- 03-I	Operasi Kardiotorasik Kompleks Pada Jantung Anomali (Ringan)	31.069.300	36.195.700	41.322.100	Per Diagnosis Penyakit
236	I-1- 03-li	Operasi Kardiotorasik Kompleks Pada Jantung Anomali (Sedang)	48.093.100	56.028.400	63.963.700	Per Diagnosis Penyakit
237	I-1- 03-iii	Operasi Kardiotorasik Kompleks Pada Jantung Anomali (Berat)	58.227.200	67.834.700	77.442.100	Per Diagnosis Penyakit
238	I-1- 04-I	Prosedur Katup Jantung Tanpa Kateterisasi Jantung (Ringan)	58.308.800	67.929.800	77.550.700	Per Diagnosis Penyakit
239	I-1- 04-li	Prosedur Katup Jantung Tanpa Kateterisasi Jantung (Sedang)	72.761.400	84.767.000	96.772.600	Per Diagnosis Penyakit
240	I-1- 04-iii	Prosedur Katup Jantung Tanpa Kateterisasi Jantung (Berat)	87.621.900	102.079.500	116.537.100	Per Diagnosis Penyakit
241	I-1- 05-I	Pembedahan Bypass Pembuluh Koroner Dengan Kateterisasi Jantung (Ringan)	69.206.600	80.625.700	92.044.800	Per Diagnosis Penyakit
242	I-1- 05-li	Pembedahan Bypass Pembuluh Koroner Dengan Kateterisasi Jantung (Sedang)	79.553.900	92.680.300	105.806.700	Per Diagnosis Penyakit
243	I-1- 05-iii	Pembedahan Bypass Pembuluh Koroner Dengan Kateterisasi Jantung (Berat)	101.544.100	118.298.900	135.053.700	Per Diagnosis Penyakit
244	I-1- 06-I	Prosedur Kardiotorasik Lain (Ringan)	34.266.300	39.920.200	45.574.100	Per Diagnosis Penyakit
245	I-1- 06-li	Prosedur Kardiotorasik Lain (Sedang)	52.768.700	61.475.500	70.182.300	Per Diagnosis Penyakit
246	I-1- 06-iii	Prosedur Kardiotorasik Lain (Berat)	63.398.900	73.859.700	84.320.500	Per Diagnosis Penyakit
247	I-1- 07-I	Prosedur Bypass Koroner Tanpa Kateterisasi Jantung (Ringan)	57.313.300	66.770.000	76.226.700	Per Diagnosis Penyakit
248	I-1- 07-li	Prosedur Bypass Koroner Tanpa Kateterisasi Jantung (Sedang)	69.594.700	81.077.900	92.561.000	Per Diagnosis Penyakit
249	I-1- 07-iii	Prosedur Bypass Koroner Tanpa	95.611.900	111.387.900	127.163.800	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
		Kateterisasi Jantung (Berat)				
250	I-1- 11-I	Defibrilator Jantung Dan Pemasangan Sistem Bantuan Jantung (Ringan)	4.710.700	5.487.900	6.265.100	Per Diagnosis Penyakit
251	I-1- 11-II	Defibrilator Jantung Dan Pemasangan Sistem Bantuan Jantung (Sedang)	5.474.700	6.378.000	7.281.300	Per Diagnosis Penyakit
252	I-1- 11-III	Defibrilator Jantung Dan Pemasangan Sistem Bantuan Jantung (Berat)	7.007.100	8.163.200	9.319.400	Per Diagnosis Penyakit
253	I-1- 12-I	Prosedur Pembuluh Darah Torasik Kompleks (Ringan)	12.865.900	14.988.700	17.111.600	Per Diagnosis Penyakit
254	I-1- 12-II	Prosedur Pembuluh Darah Torasik Kompleks (Sedang)	20.027.400	23.332.000	26.636.500	Per Diagnosis Penyakit
255	I-1- 12-III	Prosedur Pembuluh Darah Torasik Kompleks (Berat)	27.292.100	31.795.300	36.298.500	Per Diagnosis Penyakit
256	I-1- 13-I	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Ringan)	12.869.500	14.993.000	17.116.500	Per Diagnosis Penyakit
257	I-1- 13-II	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Sedang)	18.196.700	21.199.100	24.201.600	Per Diagnosis Penyakit
258	I-1- 13-III	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Berat)	22.270.900	25.945.600	29.620.300	Per Diagnosis Penyakit
259	I-1- 14-I	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Ringan)	27.328.800	31.838.000	36.347.200	Per Diagnosis Penyakit
260	I-1- 14-II	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Sedang)	32.353.900	37.692.300	43.030.600	Per Diagnosis Penyakit
261	I-1- 14-III	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Berat)	40.874.400	47.618.600	54.362.900	Per Diagnosis Penyakit
262	I-1- 15-I	Kateterisasi Jantung (Ringan)	5.244.800	6.110.200	6.975.500	Per Diagnosis Penyakit
263	I-1- 15-II	Kateterisasi Jantung (Sedang)	6.658.400	7.757.000	8.855.600	Per Diagnosis Penyakit
264	I-1- 15-III	Kateterisasi Jantung (Berat)	12.821.400	14.937.000	17.052.500	Per Diagnosis Penyakit
265	I-1- 16-I	Revisi Defibrilator & Pacemaker Jantung Tidak Termasuk	11.989.500	13.967.800	15.946.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
		Penggantian Alat (Ringan)				
266	I-1- 16-li	Revisi Defibrilator & Pacemaker Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat (Sedang)	27.966.400	32.580.800	37.195.200	Per Diagnosis Penyakit
267	I-1- 16-iii	Revisi Defibrilator & Pacemaker Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat (Berat)	32.258.800	37.581.400	42.904.100	Per Diagnosis Penyakit
268	I-1- 17-I	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Ringan)	14.312.100	16.673.500	19.035.000	Per Diagnosis Penyakit
269	I-1- 17-li	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Sedang)	17.920.100	20.876.900	23.833.700	Per Diagnosis Penyakit
270	I-1- 17-iii	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Berat)	22.166.800	25.824.300	29.481.900	Per Diagnosis Penyakit
271	I-1- 20-I	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain- Lain (Ringan)	16.132.100	18.793.900	21.455.700	Per Diagnosis Penyakit
272	I-1- 20-li	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain- Lain (Sedang)	20.155.500	23.481.100	26.806.700	Per Diagnosis Penyakit
273	I-1- 20-iii	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain- Lain (Berat)	26.485.500	30.855.600	35.225.700	Per Diagnosis Penyakit
274	I-1- 30-I	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Ringan)	21.770.900	25.363.100	28.955.300	Per Diagnosis Penyakit
275	I-1- 30-li	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Sedang)	28.811.800	33.565.800	38.319.700	Per Diagnosis Penyakit
276	I-1- 30-iii	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Berat)	39.466.700	45.978.700	52.490.700	Per Diagnosis Penyakit
277	I-1- 40-I	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Ringan)	12.845.300	14.964.800	17.084.200	Per Diagnosis Penyakit
278	I-1- 40-li	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Sedang)	27.006.600	31.462.700	35.918.700	Per Diagnosis Penyakit
279	I-1- 40-iii	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Berat)	36.071.600	42.023.400	47.975.200	Per Diagnosis Penyakit
280	I-4- 10-I	Infark Myokard Akut (Ringan)	4.457.400	5.192.900	5.928.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
281	I-4- 10-li	Infark Myokard Akut (Sedang)	7.580.300	8.831.000	10.081.700	Per Diagnosis Penyakit
282	I-4- 10-lii	Infark Myokard Akut (Berat)	10.922.000	12.724.100	14.526.300	Per Diagnosis Penyakit
283	I-4- 11-I	Endokarditis Akut Dan Subakut (Ringan)	6.646.200	7.742.800	8.839.400	Per Diagnosis Penyakit
284	I-4- 11-li	Endokarditis Akut Dan Subakut (Sedang)	8.708.500	10.145.400	11.582.300	Per Diagnosis Penyakit
285	I-4- 11-lii	Endokarditis Akut Dan Subakut (Berat)	14.502.900	16.895.900	19.288.900	Per Diagnosis Penyakit
286	I-4- 12-I	Kegagalan Jantung (Ringan)	3.754.500	4.373.900	4.993.400	Per Diagnosis Penyakit
287	I-4- 12-li	Kegagalan Jantung (Sedang)	4.352.400	5.070.600	5.788.700	Per Diagnosis Penyakit
288	I-4- 12-lii	Kegagalan Jantung (Berat)	5.819.400	6.779.600	7.739.800	Per Diagnosis Penyakit
289	I-4- 13-I	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Ringan)	3.960.500	4.613.900	5.267.400	Per Diagnosis Penyakit
290	I-4- 13-li	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Sedang)	6.878.900	8.013.900	9.148.900	Per Diagnosis Penyakit
291	I-4- 13-lii	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Berat)	10.039.200	11.695.700	13.352.100	Per Diagnosis Penyakit
292	I-4- 14-I	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Ringan)	3.636.400	4.236.300	4.836.300	Per Diagnosis Penyakit
293	I-4- 14-li	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Sedang)	4.283.900	4.990.700	5.697.600	Per Diagnosis Penyakit
294	I-4- 14-lii	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Berat)	6.524.000	7.600.400	8.676.800	Per Diagnosis Penyakit
295	I-4- 15-I	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Ringan)	4.706.500	5.483.100	6.259.600	Per Diagnosis Penyakit
296	I-4- 15-li	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Sedang)	6.402.800	7.459.300	8.515.700	Per Diagnosis Penyakit
297	I-4- 15-lii	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Berat)	7.683.400	8.951.100	10.218.900	Per Diagnosis Penyakit
298	I-4- 16-I	Atherosklerosis (Ringan)	2.391.000	2.785.500	3.180.000	Per Diagnosis Penyakit
299	I-4- 16-li	Atherosklerosis (Sedang)	3.656.600	4.259.900	4.863.300	Per Diagnosis Penyakit
300	I-4- 16-lii	Atherosklerosis (Berat)	4.387.800	5.111.800	5.835.800	Per Diagnosis Penyakit
301	I-4- 17-I	Hipertensi (Ringan)	2.102.200	2.449.000	2.795.900	Per Diagnosis Penyakit
302	I-4- 17-li	Hipertensi (Sedang)	2.330.800	2.715.300	3.099.900	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
303	I-4- 17-iii	Hipertensi (Berat)	2.797.000	3.258.400	3.719.900	Per Diagnosis Penyakit
304	I-4- 18-I	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Ringan)	4.939.700	5.754.700	6.569.700	Per Diagnosis Penyakit
305	I-4- 18-II	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Sedang)	6.893.500	8.031.000	9.168.400	Per Diagnosis Penyakit
306	I-4- 18-iii	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Berat)	9.047.100	10.539.800	12.032.600	Per Diagnosis Penyakit
307	I-4- 19-I	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Ringan)	4.110.700	4.788.900	5.467.200	Per Diagnosis Penyakit
308	I-4- 19-II	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Sedang)	6.416.900	7.475.700	8.534.400	Per Diagnosis Penyakit
309	I-4- 19-iii	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Berat)	7.660.600	8.924.600	10.188.600	Per Diagnosis Penyakit
310	I-4- 20-I	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Ringan)	4.633.400	5.397.900	6.162.400	Per Diagnosis Penyakit
311	I-4- 20-II	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Sedang)	5.096.800	5.937.700	6.778.700	Per Diagnosis Penyakit
312	I-4- 20-iii	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Berat)	7.392.100	8.611.800	9.831.500	Per Diagnosis Penyakit
313	I-4- 21-I	Syncope & Collapse (Ringan)	3.302.100	3.846.900	4.391.800	Per Diagnosis Penyakit
314	I-4- 21-II	Syncope & Collapse (Sedang)	4.183.700	4.874.100	5.564.400	Per Diagnosis Penyakit
315	I-4- 21-iii	Syncope & Collapse (Berat)	6.038.800	7.035.100	8.031.500	Per Diagnosis Penyakit
316	I-4- 22-I	Kardiomiopati (Ringan)	3.343.200	3.894.800	4.446.500	Per Diagnosis Penyakit
317	I-4- 22-II	Kardiomiopati (Sedang)	4.146.500	4.830.700	5.514.800	Per Diagnosis Penyakit
318	I-4- 22-iii	Kardiomiopati (Berat)	6.060.900	7.061.000	8.061.000	Per Diagnosis Penyakit
319	I-4- 23-I	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Ringan)	4.030.900	4.695.900	5.361.000	Per Diagnosis Penyakit
320	I-4- 23-II	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Sedang)	5.680.500	6.617.700	7.555.000	Per Diagnosis Penyakit
321	I-4- 23-iii	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Berat)	8.667.100	10.097.100	11.527.200	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
322	I-4- 24-I	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain- Lain (Ringan)	2.935.700	3.420.100	3.904.500	Per Diagnosis Penyakit
323	I-4- 24-II	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain- Lain (Sedang)	6.760.000	7.875.400	8.990.800	Per Diagnosis Penyakit
324	I-4- 24-III	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain- Lain (Berat)	8.546.900	9.957.100	11.367.400	Per Diagnosis Penyakit
325	J-1- 01-I	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Ringan)	63.593.200	74.086.000	84.578.900	Per Diagnosis Penyakit
326	J-1- 01-II	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Sedang)	71.963.000	83.836.900	95.710.800	Per Diagnosis Penyakit
327	J-1- 01-III	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Berat)	98.232.800	114.441.200	130.649.600	Per Diagnosis Penyakit
328	J-1- 02-I	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Ringan)	42.114.600	49.063.500	56.012.400	Per Diagnosis Penyakit
329	J-1- 02-II	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Sedang)	53.453.100	62.272.900	71.092.600	Per Diagnosis Penyakit
330	J-1- 02-III	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Berat)	69.655.000	81.148.000	92.641.100	Per Diagnosis Penyakit
331	J-1- 10-I	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Ringan)	21.750.600	25.339.400	28.928.200	Per Diagnosis Penyakit
332	J-1- 10-II	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Sedang)	28.346.000	33.023.100	37.700.100	Per Diagnosis Penyakit
333	J-1- 10-III	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Berat)	32.963.400	38.402.400	43.841.400	Per Diagnosis Penyakit
334	J-1- 20-I	Prosedur Sistem Pernafasan Non- Kompleks (Ringan)	19.756.900	23.016.800	26.276.700	Per Diagnosis Penyakit
335	J-1- 20-II	Prosedur Sistem Pernafasan Non- Kompleks (Sedang)	22.936.200	26.720.700	30.505.200	Per Diagnosis Penyakit
336	J-1- 20-III	Prosedur Sistem Pernafasan Non- Kompleks (Berat)	32.428.100	37.778.800	43.129.400	Per Diagnosis Penyakit
337	J-1- 30-I	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Ringan)	8.481.400	9.880.800	11.280.200	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
338	J-1- 30-Ii	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Sedang)	19.242.300	22.417.300	25.592.300	Per Diagnosis Penyakit
339	J-1- 30-Iii	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Berat)	31.419.100	36.603.200	41.787.400	Per Diagnosis Penyakit
340	J-4- 10-I	Kista Fibrosis (Ringan)	4.641.200	5.407.000	6.172.800	Per Diagnosis Penyakit
341	J-4- 10-Ii	Kista Fibrosis (Sedang)	6.696.900	7.801.800	8.906.800	Per Diagnosis Penyakit
342	J-4- 10-Iii	Kista Fibrosis (Berat)	8.819.800	10.275.100	11.730.300	Per Diagnosis Penyakit
343	J-4- 11-I	Kegagalan Pernafasan (Ringan)	3.268.500	3.807.700	4.347.000	Per Diagnosis Penyakit
344	J-4- 11-Ii	Kegagalan Pernafasan (Sedang)	4.716.100	5.494.300	6.272.400	Per Diagnosis Penyakit
345	J-4- 11-Iii	Kegagalan Pernafasan (Berat)	5.745.500	6.693.500	7.641.500	Per Diagnosis Penyakit
346	J-4- 12-I	Emboli Paru (Ringan)	4.988.200	5.811.300	6.634.300	Per Diagnosis Penyakit
347	J-4- 12-Ii	Emboli Paru (Sedang)	6.074.700	7.077.000	8.079.300	Per Diagnosis Penyakit
348	J-4- 12-Iii	Emboli Paru (Berat)	8.529.500	9.936.800	11.344.200	Per Diagnosis Penyakit
349	J-4- 13-I	Trauma Dada (Ringan)	4.334.400	5.049.600	5.764.700	Per Diagnosis Penyakit
350	J-4- 13-Ii	Trauma Dada (Sedang)	6.049.500	7.047.700	8.045.900	Per Diagnosis Penyakit
351	J-4- 13-Iii	Trauma Dada (Berat)	11.256.000	13.113.300	14.970.500	Per Diagnosis Penyakit
352	J-4- 14-I	Tumor Paru (Ringan)	4.635.300	5.400.200	6.165.000	Per Diagnosis Penyakit
353	J-4- 14-Ii	Tumor Paru (Sedang)	7.776.300	9.059.400	10.342.500	Per Diagnosis Penyakit
354	J-4- 14-Iii	Tumor Paru (Berat)	9.200.200	10.718.200	12.236.200	Per Diagnosis Penyakit
355	J-4- 15-I	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Ringan)	4.553.400	5.304.700	6.056.000	Per Diagnosis Penyakit
356	J-4- 15-Ii	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Sedang)	5.925.800	6.903.600	7.881.300	Per Diagnosis Penyakit
357	J-4- 15-Iii	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Berat)	7.509.200	8.748.200	9.987.200	Per Diagnosis Penyakit
358	J-4- 16-I	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Ringan)	3.793.900	4.419.900	5.045.900	Per Diagnosis Penyakit
359	J-4- 16-Ii	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Sedang)	5.331.500	6.211.100	7.090.800	Per Diagnosis Penyakit
360	J-4- 16-Iii	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Berat)	6.740.800	7.853.000	8.965.200	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
361	J-4- 17-I	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Ringan)	4.066.900	4.738.000	5.409.000	Per Diagnosis Penyakit
362	J-4- 17-II	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Sedang)	4.638.400	5.403.700	6.169.000	Per Diagnosis Penyakit
363	J-4- 17-III	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Berat)	6.086.900	7.091.200	8.095.500	Per Diagnosis Penyakit
364	J-4- 18-I	Asthma & Bronkiolitis (Ringan)	2.337.200	2.722.900	3.108.500	Per Diagnosis Penyakit
365	J-4- 18-II	Asthma & Bronkiolitis (Sedang)	3.366.400	3.921.800	4.477.200	Per Diagnosis Penyakit
366	J-4- 18-III	Asthma & Bronkiolitis (Berat)	4.004.800	4.665.600	5.326.400	Per Diagnosis Penyakit
367	J-4- 19-I	Penyakit Paru Interstitial (Ringan)	5.455.600	6.355.800	7.255.900	Per Diagnosis Penyakit
368	J-4- 19-II	Penyakit Paru Interstitial (Sedang)	6.187.000	7.207.800	8.228.700	Per Diagnosis Penyakit
369	J-4- 19-III	Penyakit Paru Interstitial (Berat)	6.832.800	7.960.200	9.087.600	Per Diagnosis Penyakit
370	J-4- 20-I	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Ringan)	4.873.100	5.677.100	6.481.200	Per Diagnosis Penyakit
371	J-4- 20-II	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Sedang)	6.751.500	7.865.400	8.979.400	Per Diagnosis Penyakit
372	J-4- 20-III	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Berat)	8.159.600	9.505.900	10.852.200	Per Diagnosis Penyakit
373	J-4- 21-I	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Ringan)	2.938.500	3.423.300	3.908.200	Per Diagnosis Penyakit
374	J-4- 21-II	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Sedang)	4.733.800	5.514.800	6.295.900	Per Diagnosis Penyakit
375	J-4- 21-III	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Berat)	6.605.600	7.695.500	8.785.400	Per Diagnosis Penyakit
376	K-1- 10-I	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Ringan)	9.141.100	10.649.300	12.157.600	Per Diagnosis Penyakit
377	K-1- 10-II	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Sedang)	11.884.900	13.846.000	15.807.000	Per Diagnosis Penyakit
378	K-1- 10-III	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Berat)	13.780.300	16.054.100	18.327.800	Per Diagnosis Penyakit
379	K-1- 11-I	Adhesiolisis Peritoneal (Ringan)	8.685.000	10.118.000	11.551.000	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
380	K-1- 11-li	Adhesiolisis Peritoneal (Sedang)	11.401.100	13.282.300	15.163.500	Per Diagnosis Penyakit
381	K-1- 11-lii	Adhesiolisis Peritoneal (Berat)	20.328.200	23.682.300	27.036.500	Per Diagnosis Penyakit
382	K-1- 12-I	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Ringan)	5.041.200	5.872.900	6.704.700	Per Diagnosis Penyakit
383	K-1- 12-li	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Sedang)	5.818.600	6.778.700	7.738.700	Per Diagnosis Penyakit
384	K-1- 12-lii	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Berat)	11.305.400	13.170.800	15.036.200	Per Diagnosis Penyakit
385	K-1- 13-I	Prosedur Appendik (Ringan)	4.579.000	5.334.500	6.090.000	Per Diagnosis Penyakit
386	K-1- 13-li	Prosedur Appendik (Sedang)	4.967.300	5.786.800	6.606.400	Per Diagnosis Penyakit
387	K-1- 13-lii	Prosedur Appendik (Berat)	5.370.000	6.256.000	7.142.000	Per Diagnosis Penyakit
388	K-1- 14-I	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Ringan)	5.763.400	6.714.400	7.665.300	Per Diagnosis Penyakit
389	K-1- 14-li	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Sedang)	6.754.600	7.869.100	8.983.600	Per Diagnosis Penyakit
390	K-1- 14-lii	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Berat)	12.156.200	14.162.000	16.167.800	Per Diagnosis Penyakit
391	K-1- 20-I	Prosedur Intestinal Kompleks (Ringan)	12.783.300	14.892.500	17.001.700	Per Diagnosis Penyakit
392	K-1- 20-li	Prosedur Intestinal Kompleks (Sedang)	17.855.400	20.801.500	23.747.600	Per Diagnosis Penyakit
393	K-1- 20-lii	Prosedur Intestinal Kompleks (Berat)	26.070.700	30.372.400	34.674.000	Per Diagnosis Penyakit
394	K-1- 30-I	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Ringan)	8.795.100	10.246.300	11.697.400	Per Diagnosis Penyakit
395	K-1- 30-li	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Sedang)	13.024.800	15.173.900	17.323.000	Per Diagnosis Penyakit
396	K-1- 30-lii	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Berat)	18.474.700	21.523.000	24.571.400	Per Diagnosis Penyakit
397	K-1- 40-I	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	8.182.100	9.532.200	10.882.200	Per Diagnosis Penyakit
398	K-1- 40-li	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	9.300.100	10.834.600	12.369.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
399	K-1- 40-Iii	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	15.760.300	18.360.700	20.961.100	Per Diagnosis Penyakit
400	K-1- 50-I	Prosedur Anal (Ringan)	7.002.200	8.157.600	9.312.900	Per Diagnosis Penyakit
401	K-1- 50-Ii	Prosedur Anal (Sedang)	8.370.100	9.751.200	11.132.300	Per Diagnosis Penyakit
402	K-1- 50-Iii	Prosedur Anal (Berat)	11.473.600	13.366.700	15.259.800	Per Diagnosis Penyakit
403	K-4- 10-I	Tumor Pencernaan (Ringan)	5.161.300	6.013.000	6.864.600	Per Diagnosis Penyakit
404	K-4- 10-Ii	Tumor Pencernaan (Sedang)	7.416.000	8.639.700	9.863.300	Per Diagnosis Penyakit
405	K-4- 10-Iii	Tumor Pencernaan (Berat)	11.656.200	13.579.500	15.502.700	Per Diagnosis Penyakit
406	K-4- 11-I	Gastritis & Ulkus Peptikum (Ringan)	2.694.600	3.139.100	3.583.700	Per Diagnosis Penyakit
407	K-4- 11-Ii	Gastritis & Ulkus Peptikum (Sedang)	4.681.400	5.453.900	6.226.300	Per Diagnosis Penyakit
408	K-4- 11-Iii	Gastritis & Ulkus Peptikum (Berat)	5.547.400	6.462.700	7.378.000	Per Diagnosis Penyakit
409	K-4- 12-I	Gangguan Esofagus (Ringan)	3.860.100	4.497.000	5.133.900	Per Diagnosis Penyakit
410	K-4- 12-Ii	Gangguan Esofagus (Sedang)	4.320.300	5.033.200	5.746.000	Per Diagnosis Penyakit
411	K-4- 12-Iii	Gangguan Esofagus (Berat)	7.120.700	8.295.600	9.470.500	Per Diagnosis Penyakit
412	K-4- 13-I	Divertikulitis, Divertikulosi Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Ringan)	4.644.700	5.411.100	6.177.400	Per Diagnosis Penyakit
413	K-4- 13-Ii	Divertikulitis, Divertikulosi Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Sedang)	6.701.800	7.807.600	8.913.300	Per Diagnosis Penyakit
414	K-4- 13-Iii	Divertikulitis, Divertikulosi Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Berat)	9.359.100	10.903.300	12.447.600	Per Diagnosis Penyakit
415	K-4- 14-I	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Ringan)	2.733.800	3.184.800	3.635.900	Per Diagnosis Penyakit
416	K-4- 14-Ii	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Sedang)	3.669.700	4.275.100	4.880.600	Per Diagnosis Penyakit
417	K-4- 14-Iii	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Berat)	5.888.300	6.859.800	7.831.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
418	K-4- 15-I	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Ringan)	2.995.900	3.490.300	3.984.600	Per Diagnosis Penyakit
419	K-4- 15-II	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Sedang)	4.804.900	5.597.700	6.390.600	Per Diagnosis Penyakit
420	K-4- 15-III	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Berat)	6.012.400	7.004.400	7.996.500	Per Diagnosis Penyakit
421	K-4- 16-I	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Ringan)	3.871.500	4.510.300	5.149.100	Per Diagnosis Penyakit
422	K-4- 16-II	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Sedang)	4.643.000	5.409.100	6.175.200	Per Diagnosis Penyakit
423	K-4- 16-III	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Berat)	6.498.800	7.571.100	8.643.400	Per Diagnosis Penyakit
424	K-4- 17-I	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain- Lain (Ringan)	1.804.000	2.101.600	2.399.300	Per Diagnosis Penyakit
425	K-4- 17-II	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain- Lain (Sedang)	2.251.000	2.622.400	2.993.900	Per Diagnosis Penyakit
426	K-4- 17-III	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain- Lain (Berat)	2.701.700	3.147.500	3.593.300	Per Diagnosis Penyakit
427	K-4- 18-I	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	1.525.500	1.777.200	2.028.900	Per Diagnosis Penyakit
428	K-4- 18-II	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	2.574.200	2.998.900	3.423.600	Per Diagnosis Penyakit
429	K-4- 18-III	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	3.089.000	3.598.600	4.108.300	Per Diagnosis Penyakit
430	L-1- 20-I	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Ringan)	20.381.300	23.744.300	27.107.200	Per Diagnosis Penyakit
431	L-1- 20-II	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Sedang)	30.765.100	35.841.300	40.917.600	Per Diagnosis Penyakit
432	L-1- 20-III	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Berat)	47.089.400	54.859.100	62.628.800	Per Diagnosis Penyakit
433	L-1- 30-I	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Ringan)	9.327.700	10.866.700	12.405.800	Per Diagnosis Penyakit
434	L-1- 30-II	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Sedang)	17.359.700	20.224.100	23.088.400	Per Diagnosis Penyakit
435	L-1- 30-III	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Berat)	22.763.600	26.519.600	30.275.600	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
436	L-1- 40-I	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Ringan)	5.227.500	6.090.100	6.952.600	Per Diagnosis Penyakit
437	L-1- 40-II	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Sedang)	9.290.000	10.822.900	12.355.700	Per Diagnosis Penyakit
438	L-1- 40-III	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Berat)	15.258.300	17.775.900	20.293.500	Per Diagnosis Penyakit
439	L-1- 50-I	Prosedur Pada Payudara (Ringan)	6.862.600	7.994.900	9.127.300	Per Diagnosis Penyakit
440	L-1- 50-II	Prosedur Pada Payudara (Sedang)	11.044.500	12.866.900	14.689.200	Per Diagnosis Penyakit
441	L-1- 50-III	Prosedur Pada Payudara (Berat)	15.798.100	18.404.800	21.011.500	Per Diagnosis Penyakit
442	L-4- 10-I	Penyakit Kulit Mayor (Ringan)	2.184.300	2.544.700	2.905.100	Per Diagnosis Penyakit
443	L-4- 10-II	Penyakit Kulit Mayor (Sedang)	2.715.900	3.164.100	3.612.200	Per Diagnosis Penyakit
444	L-4- 10-III	Penyakit Kulit Mayor (Berat)	3.110.700	3.624.000	4.137.300	Per Diagnosis Penyakit
445	L-4- 11-I	Tumor Payudara (Ringan)	3.877.400	4.517.200	5.156.900	Per Diagnosis Penyakit
446	L-4- 11-II	Tumor Payudara (Sedang)	5.310.600	6.186.800	7.063.100	Per Diagnosis Penyakit
447	L-4- 11-III	Tumor Payudara (Berat)	12.103.600	14.100.700	16.097.800	Per Diagnosis Penyakit
448	L-4- 12-I	Peradangan Kulit/Cellulitis (Ringan)	2.208.400	2.572.800	2.937.200	Per Diagnosis Penyakit
449	L-4- 12-II	Peradangan Kulit/Cellulitis (Sedang)	2.920.900	3.402.900	3.884.800	Per Diagnosis Penyakit
450	L-4- 12-III	Peradangan Kulit/Cellulitis (Berat)	8.535.800	9.944.200	11.352.600	Per Diagnosis Penyakit
451	L-4- 13-I	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Ringan)	2.823.600	3.289.500	3.755.400	Per Diagnosis Penyakit
452	L-4- 13-II	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Sedang)	3.798.200	4.424.900	5.051.600	Per Diagnosis Penyakit
453	L-4- 13-III	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Berat)	4.984.600	5.807.000	6.629.400	Per Diagnosis Penyakit
454	L-4- 14-I	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Ringan)	3.328.300	3.877.500	4.426.700	Per Diagnosis Penyakit
455	L-4- 14-II	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Sedang)	4.643.100	5.409.300	6.175.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
456	L-4- 14-Iii	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Berat)	6.545.700	7.625.700	8.705.800	Per Diagnosis Penyakit
457	M-1- 01-I	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	11.919.800	13.886.500	15.853.300	Per Diagnosis Penyakit
458	M-1- 01-Ii	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	17.300.200	20.154.700	23.009.200	Per Diagnosis Penyakit
459	M-1- 01-Iii	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	24.655.300	28.723.400	32.791.500	Per Diagnosis Penyakit
460	M-1- 02-I	Amputasi (Ringan)	9.984.400	11.631.900	13.279.300	Per Diagnosis Penyakit
461	M-1- 02-Ii	Amputasi (Sedang)	16.379.000	19.081.600	21.784.100	Per Diagnosis Penyakit
462	M-1- 02-Iii	Amputasi (Berat)	26.992.800	31.446.600	35.900.400	Per Diagnosis Penyakit
463	M-1- 03-I	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	31.776.500	37.019.700	42.262.800	Per Diagnosis Penyakit
464	M-1- 03-Ii	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	35.737.700	41.634.500	47.531.200	Per Diagnosis Penyakit
465	M-1- 03-Iii	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	42.462.200	49.468.500	56.474.700	Per Diagnosis Penyakit
466	M-1- 04-I	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	15.786.300	18.391.100	20.995.800	Per Diagnosis Penyakit
467	M-1- 04-Ii	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	17.940.700	20.901.000	23.861.200	Per Diagnosis Penyakit
468	M-1- 04-Iii	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	21.168.300	24.661.000	28.153.800	Per Diagnosis Penyakit
469	M-1- 05-I	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Ringan)	13.459.700	15.680.600	17.901.400	Per Diagnosis Penyakit
470	M-1- 05-Ii	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Sedang)	17.095.200	19.915.900	22.736.600	Per Diagnosis Penyakit
471	M-1- 05-Iii	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Berat)	20.329.100	23.683.400	27.037.700	Per Diagnosis Penyakit
472	M-1- 07-I	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	20.136.000	23.458.400	26.780.800	Per Diagnosis Penyakit
473	M-1- 07-Ii	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	26.466.900	30.833.900	35.201.000	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
474	M-1- 07-ii	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	30.302.900	35.302.900	40.302.900	Per Diagnosis Penyakit
475	M-1- 10-I	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Ringan)	19.935.200	23.224.500	26.513.800	Per Diagnosis Penyakit
476	M-1- 10-li	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Sedang)	47.659.600	55.523.400	63.387.200	Per Diagnosis Penyakit
477	M-1- 10-iii	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Berat)	102.797.200	119.758.700	136.720.300	Per Diagnosis Penyakit
478	M-1- 20-I	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Ringan)	14.006.900	16.318.100	18.629.200	Per Diagnosis Penyakit
479	M-1- 20-li	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Sedang)	18.289.900	21.307.700	24.325.500	Per Diagnosis Penyakit
480	M-1- 20-iii	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Berat)	42.613.300	49.644.500	56.675.600	Per Diagnosis Penyakit
481	M-1- 30-I	Prosedur Kaki (Ringan)	9.177.300	10.691.500	12.205.700	Per Diagnosis Penyakit
482	M-1- 30-li	Prosedur Kaki (Sedang)	14.870.900	17.324.600	19.778.300	Per Diagnosis Penyakit
483	M-1- 30-iii	Prosedur Kaki (Berat)	21.263.900	24.772.400	28.281.000	Per Diagnosis Penyakit
484	M-1- 40-I	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Ringan)	5.040.600	5.872.200	6.703.900	Per Diagnosis Penyakit
485	M-1- 40-li	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Sedang)	8.036.300	9.362.300	10.688.200	Per Diagnosis Penyakit
486	M-1- 40-iii	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Berat)	11.474.200	13.367.400	15.260.700	Per Diagnosis Penyakit
487	M-1- 50-I	Prosedur Jaringan Lunak (Ringan)	5.598.300	6.522.000	7.445.700	Per Diagnosis Penyakit
488	M-1- 50-li	Prosedur Jaringan Lunak (Sedang)	10.219.000	11.905.200	13.591.300	Per Diagnosis Penyakit
489	M-1- 50-iii	Prosedur Jaringan Lunak (Berat)	16.784.100	19.553.500	22.322.800	Per Diagnosis Penyakit
490	M-1- 60-I	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Ringan)	8.422.900	9.812.700	11.202.500	Per Diagnosis Penyakit
491	M-1- 60-li	Prosedur Sistem Muskuloskeletal &	11.147.000	12.986.200	14.825.500	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
		Jaringan Penghubung Lain-Lain (Sedang)				
492	M-1- 60-iii	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Berat)	17.260.300	20.108.200	22.956.100	Per Diagnosis Penyakit
493	M-1- 70-I	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Ringan)	16.018.000	18.661.000	21.304.000	Per Diagnosis Penyakit
494	M-1- 70-II	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Sedang)	17.619.800	20.527.100	23.434.300	Per Diagnosis Penyakit
495	M-1- 70-iii	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Berat)	20.172.400	23.500.800	26.829.300	Per Diagnosis Penyakit
496	M-1- 80-I	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Ringan)	9.105.600	10.608.100	12.110.500	Per Diagnosis Penyakit
497	M-1- 80-II	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Sedang)	11.312.400	13.178.900	15.045.400	Per Diagnosis Penyakit
498	M-1- 80-iii	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Berat)	22.609.100	26.339.600	30.070.100	Per Diagnosis Penyakit
499	M-4- 10-I	Fraktur Femur (Ringan)	3.313.100	3.859.700	4.406.300	Per Diagnosis Penyakit
500	M-4- 10-II	Fraktur Femur (Sedang)	5.461.900	6.363.100	7.264.300	Per Diagnosis Penyakit
501	M-4- 10-iii	Fraktur Femur (Berat)	10.619.900	12.372.200	14.124.500	Per Diagnosis Penyakit
502	M-4- 11-I	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Ringan)	4.682.100	5.454.600	6.227.200	Per Diagnosis Penyakit
503	M-4- 11-II	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Sedang)	8.500.200	9.902.800	11.305.300	Per Diagnosis Penyakit
504	M-4- 11-iii	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Berat)	12.669.900	14.760.400	16.850.900	Per Diagnosis Penyakit
505	M-4- 12-I	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Ringan)	3.441.500	4.009.300	4.577.100	Per Diagnosis Penyakit
506	M-4- 12-II	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Sedang)	5.147.400	5.996.800	6.846.100	Per Diagnosis Penyakit
507	M-4- 12-iii	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Berat)	7.103.700	8.275.900	9.448.000	Per Diagnosis Penyakit
508	M-4- 13-I	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Ringan)	5.153.100	6.003.300	6.853.600	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
509	M-4- 13-Ii	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Sedang)	7.861.900	9.159.100	10.456.300	Per Diagnosis Penyakit
510	M-4- 13-Iii	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Berat)	15.238.700	17.753.100	20.267.500	Per Diagnosis Penyakit
511	M-4- 14-I	Osteomielitis (Ringan)	6.652.200	7.749.800	8.847.400	Per Diagnosis Penyakit
512	M-4- 14-Ii	Osteomielitis (Sedang)	7.885.800	9.187.000	10.488.200	Per Diagnosis Penyakit
513	M-4- 14-Iii	Osteomielitis (Berat)	11.329.900	13.199.300	15.068.700	Per Diagnosis Penyakit
514	M-4- 15-I	Artritis Sepsis (Ringan)	4.145.900	4.829.900	5.514.000	Per Diagnosis Penyakit
515	M-4- 15-Ii	Artritis Sepsis (Sedang)	5.863.000	6.830.400	7.797.800	Per Diagnosis Penyakit
516	M-4- 15-Iii	Artritis Sepsis (Berat)	10.540.900	12.280.100	14.019.300	Per Diagnosis Penyakit
517	M-4- 16-I	Gangguan Jaringan Konektif (Ringan)	3.067.800	3.574.000	4.080.100	Per Diagnosis Penyakit
518	M-4- 16-Ii	Gangguan Jaringan Konektif (Sedang)	5.380.600	6.268.400	7.156.100	Per Diagnosis Penyakit
519	M-4- 16-Iii	Gangguan Jaringan Konektif (Berat)	8.936.600	10.411.100	11.885.700	Per Diagnosis Penyakit
520	M-4- 17-I	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Ringan)	3.872.300	4.511.200	5.150.100	Per Diagnosis Penyakit
521	M-4- 17-Ii	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Sedang)	5.415.700	6.309.300	7.202.900	Per Diagnosis Penyakit
522	M-4- 17-Iii	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Berat)	7.562.700	8.810.600	10.058.400	Per Diagnosis Penyakit
523	M-4- 18-I	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Ringan)	2.926.800	3.409.700	3.892.600	Per Diagnosis Penyakit
524	M-4- 18-Ii	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Sedang)	4.411.300	5.139.200	5.867.000	Per Diagnosis Penyakit
525	M-4- 18-Iii	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Berat)	5.310.800	6.187.100	7.063.400	Per Diagnosis Penyakit
526	M-4- 19-I	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Ringan)	5.032.900	5.863.300	6.693.700	Per Diagnosis Penyakit
527	M-4- 19-Ii	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau	8.752.900	10.197.100	11.641.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
		Pemasangan Alat Ortopedik (Sedang)				
528	M-4- 19-iii	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Berat)	10.949.400	12.756.100	14.562.700	Per Diagnosis Penyakit
529	M-4- 20-I	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Ringan)	3.079.100	3.587.200	4.095.300	Per Diagnosis Penyakit
530	M-4- 20-II	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Sedang)	4.508.900	5.252.800	5.996.800	Per Diagnosis Penyakit
531	M-4- 20-iii	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Berat)	5.106.100	5.948.600	6.791.100	Per Diagnosis Penyakit
532	M-4- 21-I	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Ringan)	4.126.500	4.807.400	5.488.200	Per Diagnosis Penyakit
533	M-4- 21-II	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Sedang)	5.031.600	5.861.900	6.692.100	Per Diagnosis Penyakit
534	M-4- 21-iii	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Berat)	8.693.000	10.127.400	11.561.700	Per Diagnosis Penyakit
535	N-1- 01-I	Transplantasi Ginjal (Ringan)	188.119.800	219.159.500	250.199.300	Per Diagnosis Penyakit
536	N-1- 01-II	Transplantasi Ginjal (Sedang)	191.178.700	222.723.200	254.267.600	Per Diagnosis Penyakit
537	N-1- 01-iii	Transplantasi Ginjal (Berat)	191.212.000	222.762.000	254.311.900	Per Diagnosis Penyakit
538	N-1- 11-I	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Ringan)	8.942.300	10.417.700	11.893.200	Per Diagnosis Penyakit
539	N-1- 11-II	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Sedang)	15.545.800	18.110.900	20.675.900	Per Diagnosis Penyakit
540	N-1- 11-iii	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Berat)	22.044.000	25.681.300	29.318.500	Per Diagnosis Penyakit
541	N-1- 12-I	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Ringan)	5.924.800	6.902.400	7.880.000	Per Diagnosis Penyakit
542	N-1- 12-II	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Sedang)	11.070.300	12.896.800	14.723.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
543	N-1- 12-iii	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Berat)	20.299.100	23.648.400	26.997.700	Per Diagnosis Penyakit
544	N-1- 20-I	Prosedur Saluran Urin Atas (Ringan)	10.474.600	12.202.900	13.931.200	Per Diagnosis Penyakit
545	N-1- 20-ii	Prosedur Saluran Urin Atas (Sedang)	14.376.100	16.748.100	19.120.200	Per Diagnosis Penyakit
546	N-1- 20-iii	Prosedur Saluran Urin Atas (Berat)	19.514.100	22.734.000	25.953.800	Per Diagnosis Penyakit
547	N-1- 30-I	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Ringan)	9.119.300	10.624.000	12.128.700	Per Diagnosis Penyakit
548	N-1- 30-ii	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Sedang)	13.795.700	16.072.000	18.348.300	Per Diagnosis Penyakit
549	N-1- 30-iii	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Berat)	15.877.600	18.497.400	21.117.200	Per Diagnosis Penyakit
550	N-1- 40-I	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Ringan)	8.485.200	9.885.200	11.285.300	Per Diagnosis Penyakit
551	N-1- 40-ii	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Sedang)	11.465.600	13.357.400	15.249.300	Per Diagnosis Penyakit
552	N-1- 40-iii	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Berat)	13.686.000	15.944.200	18.202.400	Per Diagnosis Penyakit
553	N-4- 10-I	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Ringan)	3.707.000	4.318.700	4.930.300	Per Diagnosis Penyakit
554	N-4- 10-ii	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Sedang)	4.442.700	5.175.700	5.908.800	Per Diagnosis Penyakit
555	N-4- 10-iii	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Berat)	6.784.000	7.903.300	9.022.700	Per Diagnosis Penyakit
556	N-4- 11-I	Peradangan Ginjal (Ringan)	2.796.600	3.258.100	3.719.500	Per Diagnosis Penyakit
557	N-4- 11-ii	Peradangan Ginjal (Sedang)	4.817.900	5.612.900	6.407.800	Per Diagnosis Penyakit
558	N-4- 11-iii	Peradangan Ginjal (Berat)	6.063.800	7.064.400	8.064.900	Per Diagnosis Penyakit
559	N-4- 12-I	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	2.638.000	3.073.200	3.508.500	Per Diagnosis Penyakit
560	N-4- 12-ii	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	4.637.200	5.402.300	6.167.400	Per Diagnosis Penyakit
561	N-4- 12-iii	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	5.581.500	6.502.500	7.423.400	Per Diagnosis Penyakit
562	N-4- 13-I	Batu Urin (Ringan)	3.649.600	4.251.700	4.853.900	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
563	N-4- 13-Ii	Batu Urin (Sedang)	4.760.900	5.546.500	6.332.000	Per Diagnosis Penyakit
564	N-4- 13-Iii	Batu Urin (Berat)	7.521.500	8.762.500	10.003.600	Per Diagnosis Penyakit
565	N-4- 14-I	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Ringan)	3.818.700	4.448.700	5.078.800	Per Diagnosis Penyakit
566	N-4- 14-Ii	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Sedang)	6.604.200	7.693.900	8.783.600	Per Diagnosis Penyakit
567	N-4- 14-Iii	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Berat)	7.892.600	9.194.800	10.497.100	Per Diagnosis Penyakit
568	N-4- 15-I	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	3.263.300	3.801.800	4.340.200	Per Diagnosis Penyakit
569	N-4- 15-Ii	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	4.054.100	4.723.000	5.392.000	Per Diagnosis Penyakit
570	N-4- 15-Iii	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	4.626.400	5.389.700	6.153.100	Per Diagnosis Penyakit
571	N-4- 16-I	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Ringan)	4.043.000	4.710.100	5.377.200	Per Diagnosis Penyakit
572	N-4- 16-Ii	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Sedang)	5.539.000	6.453.000	7.366.900	Per Diagnosis Penyakit
573	N-4- 16-Iii	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Berat)	7.600.800	8.854.900	10.109.100	Per Diagnosis Penyakit
574	O-6- 10-I	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	5.237.800	6.102.000	6.966.300	Per Diagnosis Penyakit
575	O-6- 10-Ii	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	5.677.300	6.614.100	7.550.800	Per Diagnosis Penyakit
576	O-6- 10-Iii	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	9.508.700	11.077.600	12.646.600	Per Diagnosis Penyakit
577	O-6- 11-I	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	4.429.600	5.160.400	5.891.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
578	O-6- 11-li	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	5.021.200	5.849.700	6.678.200	Per Diagnosis Penyakit
579	O-6- 11-lii	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	6.457.300	7.522.700	8.588.200	Per Diagnosis Penyakit
580	O-6- 12-I	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi &Kuret (Ringan)	2.866.100	3.339.000	3.811.900	Per Diagnosis Penyakit
581	O-6- 12-li	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	3.810.900	4.439.700	5.068.500	Per Diagnosis Penyakit
582	O-6- 12-lii	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	6.206.800	7.231.000	8.255.100	Per Diagnosis Penyakit
583	O-6- 13-I	Persalinan Vaginal (Ringan)	2.290.700	2.668.600	3.046.600	Per Diagnosis Penyakit
584	O-6- 13-li	Persalinan Vaginal (Sedang)	2.930.300	3.413.800	3.897.300	Per Diagnosis Penyakit
585	O-6- 13-lii	Persalinan Vaginal (Berat)	3.669.500	4.275.000	4.880.400	Per Diagnosis Penyakit
586	P-8- 01-I	Neonatal Dengan Pencangkakan Organ Atau Oksigenasi Selaput Ekstrakorporal (Ringan)	57.069.300	66.485.800	75.902.200	Per Diagnosis Penyakit
587	P-8- 01-li	Neonatal Dengan Pencangkakan Organ Atau Oksigenasi Selaput Ekstrakorporal (Sedang)	70.614.700	82.266.100	93.917.500	Per Diagnosis Penyakit
588	P-8- 01-lii	Neonatal Dengan Pencangkakan Organ Atau Oksigenasi Selaput Ekstrakorporal (Berat)	82.881.800	96.557.300	110.232.800	Per Diagnosis Penyakit
589	P-8- 02-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	89.167.800	103.880.500	118.593.200	Per Diagnosis Penyakit
590	P-8- 02-li	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	102.284.600	119.161.600	136.038.500	Per Diagnosis Penyakit
591	P-8- 02-lii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	116.867.500	136.150.700	155.433.800	Per Diagnosis Penyakit
592	P-8- 03-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	12.901.600	15.030.300	17.159.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
593	P-8- 03-Ii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	18.215.600	21.221.200	24.226.800	Per Diagnosis Penyakit
594	P-8- 03-Iii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	25.839.900	30.103.500	34.367.100	Per Diagnosis Penyakit
595	P-8- 04-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	37.866.300	44.114.200	50.362.100	Per Diagnosis Penyakit
596	P-8- 04-Ii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	48.100.100	56.036.600	63.973.100	Per Diagnosis Penyakit
597	P-8- 04-Iii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	68.963.400	80.342.400	91.721.300	Per Diagnosis Penyakit
598	P-8- 05-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	20.204.100	23.537.800	26.871.500	Per Diagnosis Penyakit
599	P-8- 05-Ii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	31.586.100	36.797.700	42.009.400	Per Diagnosis Penyakit
600	P-8- 05-Iii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	42.036.100	48.972.100	55.908.000	Per Diagnosis Penyakit
601	P-8- 06-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	11.318.400	13.185.900	15.053.400	Per Diagnosis Penyakit
602	P-8- 06-Ii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	22.533.500	26.251.500	29.969.500	Per Diagnosis Penyakit
603	P-8- 06-Iii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	30.746.900	35.820.100	40.893.300	Per Diagnosis Penyakit
604	P-8- 07-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	10.001.400	11.651.600	13.301.800	Per Diagnosis Penyakit
605	P-8- 07-Ii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	20.458.600	23.834.300	27.210.000	Per Diagnosis Penyakit
606	P-8- 07-Iii	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	30.673.200	35.734.200	40.795.300	Per Diagnosis Penyakit
607	P-8- 08-I	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan	4.586.800	5.343.700	6.100.500	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
		Sindroma Distres Pernafasan (Ringan)				
608	P-8- 08-II	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Sedang)	6.290.300	7.328.200	8.366.100	Per Diagnosis Penyakit
609	P-8- 08-III	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Berat)	10.185.400	11.866.000	13.546.600	Per Diagnosis Penyakit
610	P-8- 11-I	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	10.751.400	12.525.300	14.299.300	Per Diagnosis Penyakit
611	P-8- 11-II	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	16.335.700	19.031.100	21.726.500	Per Diagnosis Penyakit
612	P-8- 11-III	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	22.065.800	25.706.600	29.347.500	Per Diagnosis Penyakit
613	P-8- 12-I	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	10.156.200	11.832.000	13.507.800	Per Diagnosis Penyakit
614	P-8- 12-II	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	12.308.300	14.339.200	16.370.100	Per Diagnosis Penyakit
615	P-8- 12-III	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	17.290.900	20.143.900	22.996.800	Per Diagnosis Penyakit
616	P-8- 13-I	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	5.757.800	6.707.800	7.657.800	Per Diagnosis Penyakit
617	P-8- 13-II	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	8.982.100	10.464.200	11.946.200	Per Diagnosis Penyakit
618	P-8- 13-III	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	13.954.000	16.256.400	18.558.800	Per Diagnosis Penyakit
619	P-8- 14-I	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas (Ringan)	6.227.300	7.254.800	8.282.300	Per Diagnosis Penyakit
620	P-8- 14-II	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas (Sedang)	12.595.700	14.674.000	16.752.300	Per Diagnosis Penyakit
621	P-8- 14-III	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas (Berat)	30.626.900	35.680.300	40.733.700	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
622	P-8- 15-I	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Ringan)	3.592.900	4.185.700	4.778.500	Per Diagnosis Penyakit
623	P-8- 15-II	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Sedang)	6.182.600	7.202.700	8.222.800	Per Diagnosis Penyakit
624	P-8- 15-III	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Berat)	6.810.700	7.934.400	9.058.200	Per Diagnosis Penyakit
625	P-8- 16-I	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Ringan)	3.373.300	3.929.900	4.486.500	Per Diagnosis Penyakit
626	P-8- 16-II	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Sedang)	5.299.400	6.173.800	7.048.200	Per Diagnosis Penyakit
627	P-8- 16-III	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Berat)	12.249.000	14.270.100	16.291.200	Per Diagnosis Penyakit
628	P-8- 17-I	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	3.838.500	4.471.900	5.105.200	Per Diagnosis Penyakit
629	P-8- 17-II	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	6.909.400	8.049.400	9.189.400	Per Diagnosis Penyakit
630	P-8- 17-III	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	9.722.600	11.326.900	12.931.100	Per Diagnosis Penyakit
631	S-4- 10-I	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Ringan)	2.848.800	3.318.800	3.788.900	Per Diagnosis Penyakit
632	S-4- 10-II	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Sedang)	3.894.400	4.536.900	5.179.500	Per Diagnosis Penyakit
633	S-4- 10-III	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Berat)	5.011.300	5.838.100	6.665.000	Per Diagnosis Penyakit
634	S-4- 11-I	Reaksi Alergi (Ringan)	1.821.000	2.121.500	2.421.900	Per Diagnosis Penyakit
635	S-4- 11-II	Reaksi Alergi (Sedang)	2.896.200	3.374.100	3.851.900	Per Diagnosis Penyakit
636	S-4- 11-III	Reaksi Alergi (Berat)	6.420.300	7.479.600	8.538.900	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
637	S-4- 12-I	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Ringan)	2.094.400	2.440.000	2.785.600	Per Diagnosis Penyakit
638	S-4- 12-II	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Sedang)	2.955.200	3.442.800	3.930.300	Per Diagnosis Penyakit
639	S-4- 12-III	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Berat)	5.068.500	5.904.800	6.741.100	Per Diagnosis Penyakit
640	S-4- 13-I	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Ringan)	3.682.600	4.290.200	4.897.800	Per Diagnosis Penyakit
641	S-4- 13-II	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Sedang)	5.900.500	6.874.100	7.847.700	Per Diagnosis Penyakit
642	S-4- 13-III	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Berat)	9.278.400	10.809.300	12.340.200	Per Diagnosis Penyakit
643	S-4- 14-I	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Ringan)	1.565.200	1.823.500	2.081.700	Per Diagnosis Penyakit
644	S-4- 14-II	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Sedang)	3.324.600	3.873.200	4.421.800	Per Diagnosis Penyakit
645	S-4- 14-III	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Berat)	6.304.600	7.344.900	8.385.200	Per Diagnosis Penyakit
646	S-4- 15-I	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Ringan)	1.047.900	1.220.800	1.393.700	Per Diagnosis Penyakit
647	S-4- 15-II	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Sedang)	1.977.500	2.303.800	2.630.100	Per Diagnosis Penyakit
648	S-4- 15-III	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Berat)	2.561.200	2.983.800	3.406.400	Per Diagnosis Penyakit
649	S-4- 16-I	Luka Bakar (Ringan)	5.992.600	6.981.300	7.970.100	Per Diagnosis Penyakit
650	S-4- 16-II	Luka Bakar (Sedang)	8.031.700	9.356.900	10.682.100	Per Diagnosis Penyakit
651	S-4- 16-III	Luka Bakar (Berat)	11.607.800	13.523.000	15.438.300	Per Diagnosis Penyakit
652	S-4- 17-I	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Ringan)	2.903.700	3.382.800	3.861.900	Per Diagnosis Penyakit
653	S-4- 17-II	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Sedang)	3.928.100	4.576.200	5.224.300	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
654	S-4- 17-iii	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Berat)	4.899.500	5.707.900	6.516.400	Per Diagnosis Penyakit
655	T-1- 10-I	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Ringan)	1.802.100	2.099.500	2.396.800	Per Diagnosis Penyakit
656	T-1- 10-II	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Sedang)	2.420.500	2.819.900	3.219.300	Per Diagnosis Penyakit
657	T-1- 10-iii	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Berat)	4.403.300	5.129.800	5.856.400	Per Diagnosis Penyakit
658	T-4- 10-I	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Ringan)	781.700	910.700	1.039.700	Per Diagnosis Penyakit
659	T-4- 10-II	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Sedang)	1.489.900	1.735.700	1.981.500	Per Diagnosis Penyakit
660	T-4- 10-iii	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Berat)	2.165.800	2.523.200	2.880.500	Per Diagnosis Penyakit
661	T-4- 11-I	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Ringan)	1.066.900	1.243.000	1.419.000	Per Diagnosis Penyakit
662	T-4- 11-II	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Sedang)	1.679.000	1.956.000	2.233.000	Per Diagnosis Penyakit
663	T-4- 11-iii	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Berat)	2.704.300	3.150.500	3.596.700	Per Diagnosis Penyakit
664	T-4- 12-I	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Ringan)	1.757.700	2.047.700	2.337.700	Per Diagnosis Penyakit
665	T-4- 12-II	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Sedang)	2.619.100	3.051.200	3.483.300	Per Diagnosis Penyakit
666	T-4- 12-iii	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Berat)	4.018.200	4.681.200	5.344.200	Per Diagnosis Penyakit
667	U-1- 10-I	Prosedur Kompleks Laring (Ringan)	11.232.400	13.085.700	14.939.100	Per Diagnosis Penyakit
668	U-1- 10-II	Prosedur Kompleks Laring (Sedang)	18.177.000	21.176.200	24.175.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
669	U-1- 10-iii	Prosedur Kompleks Laring (Berat)	28.575.900	33.290.900	38.006.000	Per Diagnosis Penyakit
670	U-1- 11-I	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Ringan)	10.045.500	11.702.900	13.360.400	Per Diagnosis Penyakit
671	U-1- 11-II	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Sedang)	14.411.200	16.789.100	19.166.900	Per Diagnosis Penyakit
672	U-1- 11-iii	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Berat)	20.018.300	23.321.300	26.624.300	Per Diagnosis Penyakit
673	U-1- 12-I	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Ringan)	6.905.500	8.044.900	9.184.300	Per Diagnosis Penyakit
674	U-1- 12-II	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Sedang)	11.155.200	12.995.800	14.836.400	Per Diagnosis Penyakit
675	U-1- 12-iii	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Berat)	15.553.300	18.119.600	20.685.900	Per Diagnosis Penyakit
676	U-1- 13-I	Prosedur Kelenjar Ludah (Ringan)	6.911.000	8.051.300	9.191.600	Per Diagnosis Penyakit
677	U-1- 13-II	Prosedur Kelenjar Ludah (Sedang)	8.051.600	9.380.100	10.708.600	Per Diagnosis Penyakit
678	U-1- 13-iii	Prosedur Kelenjar Ludah (Berat)	13.346.900	15.549.100	17.751.400	Per Diagnosis Penyakit
679	U-1- 14-I	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Ringan)	5.142.900	5.991.400	6.840.000	Per Diagnosis Penyakit
680	U-1- 14-II	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Sedang)	7.352.900	8.566.200	9.779.400	Per Diagnosis Penyakit
681	U-1- 14-iii	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Berat)	8.616.900	10.038.700	11.460.500	Per Diagnosis Penyakit
682	U-1- 15-I	Prosedur Tonsil & Adenoid (Ringan)	4.095.800	4.771.500	5.447.300	Per Diagnosis Penyakit
683	U-1- 15-II	Prosedur Tonsil & Adenoid (Sedang)	5.823.000	6.783.800	7.744.600	Per Diagnosis Penyakit
684	U-1- 15-iii	Prosedur Tonsil & Adenoid (Berat)	7.505.600	8.744.000	9.982.400	Per Diagnosis Penyakit
685	U-1- 20-I	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Ringan)	7.501.900	8.739.700	9.977.600	Per Diagnosis Penyakit
686	U-1- 20-II	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Sedang)	11.780.400	13.724.200	15.667.900	Per Diagnosis Penyakit
687	U-1- 20-iii	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Berat)	22.269.700	25.944.200	29.618.700	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
688	U-1- 30-I	Prosedur Mulut (Ringan)	5.573.800	6.493.400	7.413.100	Per Diagnosis Penyakit
689	U-1- 30-II	Prosedur Mulut (Sedang)	7.557.900	8.804.900	10.051.900	Per Diagnosis Penyakit
690	U-1- 30-III	Prosedur Mulut (Berat)	14.336.200	16.701.700	19.067.200	Per Diagnosis Penyakit
691	U-4- 10-I	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Ringan)	4.011.600	4.673.500	5.335.400	Per Diagnosis Penyakit
692	U-4- 10-II	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Sedang)	9.156.500	10.667.300	12.178.100	Per Diagnosis Penyakit
693	U-4- 10-III	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Berat)	13.675.300	15.931.700	18.188.100	Per Diagnosis Penyakit
694	U-4- 11-I	Dysequilibrium (Ringan)	1.593.700	1.856.700	2.119.600	Per Diagnosis Penyakit
695	U-4- 11-II	Dysequilibrium (Sedang)	2.383.400	2.776.600	3.169.900	Per Diagnosis Penyakit
696	U-4- 11-III	Dysequilibrium (Berat)	2.613.200	3.044.400	3.475.500	Per Diagnosis Penyakit
697	U-4- 12-I	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Ringan)	2.674.700	3.116.100	3.557.400	Per Diagnosis Penyakit
698	U-4- 12-II	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Sedang)	3.515.100	4.095.100	4.675.100	Per Diagnosis Penyakit
699	U-4- 12-III	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Berat)	5.946.800	6.928.000	7.909.200	Per Diagnosis Penyakit
700	U-4- 13-I	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Ringan)	2.079.300	2.422.400	2.765.500	Per Diagnosis Penyakit
701	U-4- 13-II	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Sedang)	2.451.300	2.855.700	3.260.200	Per Diagnosis Penyakit
702	U-4- 13-III	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Berat)	3.518.000	4.098.500	4.678.900	Per Diagnosis Penyakit
703	U-4- 14-I	Penyakit Mulut Dan Gigi (Ringan)	4.453.600	5.188.400	5.923.200	Per Diagnosis Penyakit
704	U-4- 14-II	Penyakit Mulut Dan Gigi (Sedang)	5.333.000	6.213.000	7.092.900	Per Diagnosis Penyakit
705	U-4- 14-III	Penyakit Mulut Dan Gigi (Berat)	7.787.700	9.072.600	10.357.600	Per Diagnosis Penyakit
706	U-4- 15-I	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Ringan)	3.719.400	4.333.100	4.946.800	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
707	U-4- 15-Ii	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Sedang)	4.277.700	4.983.500	5.689.300	Per Diagnosis Penyakit
708	U-4- 15-Iii	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Berat)	5.666.900	6.602.000	7.537.000	Per Diagnosis Penyakit
709	V-1- 10-I	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Ringan)	7.341.600	8.552.900	9.764.300	Per Diagnosis Penyakit
710	V-1- 10-Ii	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Sedang)	10.448.300	12.172.200	13.896.200	Per Diagnosis Penyakit
711	V-1- 10-Iii	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Berat)	12.813.300	14.927.500	17.041.700	Per Diagnosis Penyakit
712	V-1- 11-I	Prosedur Pada Penis (Ringan)	9.649.300	11.241.500	12.833.600	Per Diagnosis Penyakit
713	V-1- 11-Ii	Prosedur Pada Penis (Sedang)	11.018.400	12.836.500	14.654.500	Per Diagnosis Penyakit
						Per Diagnosis Penyakit
714	V-1- 11-Iii	Prosedur Pada Penis (Berat)	17.255.300	20.102.400	22.949.500	Per Diagnosis Penyakit
715	V-1- 12-I	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek- Moderat (Ringan)	9.072.300	10.569.200	12.066.100	Per Diagnosis Penyakit
716	V-1- 12-Ii	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek- Moderat (Sedang)	12.772.100	14.879.500	16.986.900	Per Diagnosis Penyakit
717	V-1- 12-Iii	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek- Moderat (Berat)	15.703.000	18.294.000	20.885.000	Per Diagnosis Penyakit
718	V-1- 13-I	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Ringan)	5.048.700	5.881.700	6.714.800	Per Diagnosis Penyakit
719	V-1- 13-Ii	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Sedang)	9.321.300	10.859.300	12.397.400	Per Diagnosis Penyakit
720	V-1- 13-Iii	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Berat)	14.185.300	16.525.800	18.866.400	Per Diagnosis Penyakit
721	V-1- 14-I	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Ringan)	9.279.800	10.811.000	12.342.200	Per Diagnosis Penyakit
722	V-1- 14-Ii	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Sedang)	13.483.300	15.708.100	17.932.800	Per Diagnosis Penyakit
723	V-1- 14-Iii	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Berat)	16.836.400	19.614.300	22.392.300	Per Diagnosis Penyakit
724	V-1- 15-I	Sirkumsisi (Ringan)	1.944.800	2.265.700	2.586.600	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
725	V-1- 15-Ii	Sirkumsisi (Sedang)	2.378.800	2.771.300	3.163.800	Per Diagnosis Penyakit
726	V-1- 15-Iii	Sirkumsisi (Berat)	2.912.400	3.392.900	3.873.500	Per Diagnosis Penyakit
727	V-4- 10-I	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Ringan)	4.626.400	5.389.700	6.153.100	Per Diagnosis Penyakit
728	V-4- 10-Ii	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Sedang)	7.684.600	8.952.600	10.220.500	Per Diagnosis Penyakit
729	V-4- 10-Iii	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Berat)	12.669.300	14.759.700	16.850.100	Per Diagnosis Penyakit
730	V-4- 11-I	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Ringan)	3.877.500	4.517.300	5.157.100	Per Diagnosis Penyakit
731	V-4- 11-Ii	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Sedang)	5.203.200	6.061.700	6.920.200	Per Diagnosis Penyakit
732	V-4- 11-Iii	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Berat)	7.184.500	8.370.000	9.555.400	Per Diagnosis Penyakit
733	W-1- 01-I	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Ringan)	10.896.700	12.694.600	14.492.600	Per Diagnosis Penyakit
734	W-1- 01-Ii	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Sedang)	13.277.100	15.467.800	17.658.500	Per Diagnosis Penyakit
735	W-1- 01-Iii	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Berat)	18.733.500	21.824.500	24.915.500	Per Diagnosis Penyakit
736	W-1- 10-I	Prosedur Aborsi (Ringan)	2.888.900	3.365.600	3.842.200	Per Diagnosis Penyakit
737	W-1- 10-Ii	Prosedur Aborsi (Sedang)	3.953.100	4.605.300	5.257.500	Per Diagnosis Penyakit
738	W-1- 10-Iii	Prosedur Aborsi (Berat)	4.686.100	5.459.300	6.232.500	Per Diagnosis Penyakit
739	W-1- 11-I	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Ringan)	2.778.000	3.236.400	3.694.700	Per Diagnosis Penyakit
740	W-1- 11-Ii	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Sedang)	4.562.700	5.315.500	6.068.300	Per Diagnosis Penyakit
741	W-1- 11-Iii	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Berat)	4.985.800	5.808.500	6.631.100	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
742	W-1- 12-I	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Ringan)	3.591.700	4.184.400	4.777.000	Per Diagnosis Penyakit
743	W-1- 12-II	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Sedang)	5.303.600	6.178.700	7.053.800	Per Diagnosis Penyakit
744	W-1- 12-III	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Berat)	7.416.700	8.640.400	9.864.200	Per Diagnosis Penyakit
745	W-1- 13-I	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Ringan)	2.591.200	3.018.700	3.446.200	Per Diagnosis Penyakit
746	W-1- 13-II	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Sedang)	2.813.100	3.277.300	3.741.400	Per Diagnosis Penyakit
747	W-1- 13-III	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Berat)	3.778.700	4.402.200	5.025.700	Per Diagnosis Penyakit
748	W-1- 20-I	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Ringan)	8.678.300	10.110.200	11.542.100	Per Diagnosis Penyakit
749	W-1- 20-II	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Sedang)	10.842.600	12.631.600	14.420.700	Per Diagnosis Penyakit
750	W-1- 20-III	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Berat)	13.733.400	15.999.400	18.265.300	Per Diagnosis Penyakit
751	W-1- 30-I	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Ringan)	4.898.500	5.706.800	6.515.000	Per Diagnosis Penyakit
752	W-1- 30-II	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Sedang)	7.813.200	9.102.300	10.391.500	Per Diagnosis Penyakit
753	W-1- 30-III	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Berat)	19.170.000	22.333.000	25.496.100	Per Diagnosis Penyakit
754	W-4- 10-I	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	3.649.900	4.252.200	4.854.400	Per Diagnosis Penyakit
755	W-4- 10-II	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	5.410.900	6.303.600	7.196.400	Per Diagnosis Penyakit
756	W-4- 10-III	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	10.692.900	12.457.200	14.221.500	Per Diagnosis Penyakit
757	W-4- 11-I	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	3.319.400	3.867.100	4.414.800	Per Diagnosis Penyakit
758	W-4- 11-II	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	5.039.300	5.870.800	6.702.200	Per Diagnosis Penyakit
759	W-4- 11-III	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	6.134.400	7.146.500	8.158.700	Per Diagnosis Penyakit
760	W-4- 12-I	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Ringan)	2.950.100	3.436.900	3.923.700	Per Diagnosis Penyakit
761	W-4- 12-II	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Sedang)	4.049.900	4.718.200	5.386.400	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
762	W-4- 12-iii	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Berat)	5.768.200	6.720.000	7.671.700	Per Diagnosis Penyakit
763	W-4- 13-I	Abortus (Ringan)	1.667.700	1.942.800	2.218.000	Per Diagnosis Penyakit
764	W-4- 13-II	Abortus (Sedang)	2.174.900	2.533.700	2.892.600	Per Diagnosis Penyakit
765	W-4- 13-iii	Abortus (Berat)	2.485.200	2.895.200	3.305.300	Per Diagnosis Penyakit
766	W-4- 14-I	Abortus Mengancam (Ringan)	2.337.200	2.722.900	3.108.500	Per Diagnosis Penyakit
767	W-4- 14-II	Abortus Mengancam (Sedang)	2.775.700	3.233.700	3.691.700	Per Diagnosis Penyakit
768	W-4- 14-iii	Abortus Mengancam (Berat)	3.623.500	4.221.300	4.819.200	Per Diagnosis Penyakit
769	W-4- 15-I	Persalinan False Labor (Ringan)	1.743.500	2.031.200	2.318.800	Per Diagnosis Penyakit
770	W-4- 15-II	Persalinan False Labor (Sedang)	2.303.300	2.683.400	3.063.400	Per Diagnosis Penyakit
771	W-4- 15-iii	Persalinan False Labor (Berat)	3.784.400	4.408.800	5.033.200	Per Diagnosis Penyakit
772	W-4- 16-I	Gangguan Antepartum (Ringan)	2.276.800	2.652.400	3.028.100	Per Diagnosis Penyakit
773	W-4- 16-II	Gangguan Antepartum (Sedang)	3.067.000	3.573.100	4.079.100	Per Diagnosis Penyakit
774	W-4- 16-iii	Gangguan Antepartum (Berat)	4.161.600	4.848.200	5.534.900	Per Diagnosis Penyakit
775	W-4- 17-I	Gangguan Postpartum (Ringan)	1.980.100	2.306.800	2.633.500	Per Diagnosis Penyakit
776	W-4- 17-II	Gangguan Postpartum (Sedang)	3.299.700	3.844.200	4.388.600	Per Diagnosis Penyakit
777	W-4- 17-iii	Gangguan Postpartum (Berat)	4.471.000	5.208.700	5.946.400	Per Diagnosis Penyakit
778	Z-4- 10-I	Rehabilitasi (Ringan)	3.006.600	3.502.700	3.998.800	Per Diagnosis Penyakit
779	Z-4- 10-II	Rehabilitasi (Sedang)	3.990.900	4.649.300	5.307.800	Per Diagnosis Penyakit
780	Z-4- 10-iii	Rehabilitasi (Berat)	5.669.400	6.604.900	7.540.300	Per Diagnosis Penyakit
781	Z-4- 11-I	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Ringan)	2.739.200	3.191.100	3.643.100	Per Diagnosis Penyakit
782	Z-4- 11-II	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Sedang)	3.290.000	3.832.800	4.375.600	Per Diagnosis Penyakit
783	Z-4- 11-iii	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Berat)	4.522.200	5.268.300	6.014.500	Per Diagnosis Penyakit
784	Z-4- 12-I	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Ringan)	2.029.200	2.364.000	2.698.800	Per Diagnosis Penyakit

NO	KODE INA- CBG	DESKRIPSI KODE INA- CBG	TARIF KELAS 3	TARIF KELAS 2	TARIF KELAS 1	KETERANGAN (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
785	Z-4- 12-li	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Sedang)	4.135.000	4.817.300	5.499.500	Per Diagnosis Penyakit
786	Z-4- 12-iii	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Berat)	6.365.200	7.415.500	8.465.700	Per Diagnosis Penyakit

**B. TARIF INA-CBG REGIONAL 4 RUMAH SAKIT KELAS B PEMERINTAH
RAWAT JALAN**

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
1	B-2-10-0	Prosedur Pada Hati Dan Pankreas	1.138.300	Per Diagnosis Penyakit
2	B-2-11-0	Prosedur Besar Pada Saluran Empedu	1.238.200	Per Diagnosis Penyakit
3	B-2-12-0	Prosedur Kolesistektomi Tanpa Laparoskopi	2.631.300	Per Diagnosis Penyakit
4	B-2-13-0	Prosedur Lain-Lain Pada Hepatobiliari & Pankreas	2.669.300	Per Diagnosis Penyakit
5	B-2-14-0	Prosedur Kolesistektomi Dengan Laparoskopi	3.208.000	Per Diagnosis Penyakit
6	B-3-10-0	Prosedur Pada Perkutan Hati & Saluran Empedu	1.175.900	Per Diagnosis Penyakit
7	B-3-11-0	Prosedur Endoskopi Saluran Empedu	1.261.600	Per Diagnosis Penyakit
8	B-3-12-0	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Hepatobiliari Dan Pankreas	436.400	Per Diagnosis Penyakit
9	C-3-10-0	Prosedur Radioterapi	940.700	Per Diagnosis Penyakit
10	C-3-11-0	Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	1.004.000	Per Diagnosis Penyakit
11	C-3-12-0	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	1.041.900	Per Diagnosis Penyakit
12	C-3-13-0	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	1.507.500	Per Diagnosis Penyakit
13	C-3-14-0	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	2.001.900	Per Diagnosis Penyakit
14	C-3-15-0	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	1.491.300	Per Diagnosis Penyakit
15	C-3-16-0	Kemoterapi Pada Tumor Otak	769.300	Per Diagnosis Penyakit
16	C-3-17-0	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	1.442.500	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
17	C-3-18-0	Kemoterapi Pada Leukemia Akut	715.600	Per Diagnosis Penyakit
18	C-3-19-0	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	1.222.700	Per Diagnosis Penyakit
19	C-3-20-0	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	2.115.200	Per Diagnosis Penyakit
20	C-3-21-0	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	1.383.200	Per Diagnosis Penyakit
21	C-3-22-0	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	1.788.900	Per Diagnosis Penyakit
22	C-3-23-0	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	436.500	Per Diagnosis Penyakit
23	D-2-10-0	Prosedur Pencangkokan Sumsum Tulang	1.330.000	Per Diagnosis Penyakit
24	D-2-11-0	Prosedur Limpa	2.215.000	Per Diagnosis Penyakit
25	D-2-21-0	Prosedur Besar Pada Nodul Limpa Dan Tymus	2.213.300	Per Diagnosis Penyakit
26	D-2-22-0	Prosedur Kecil Pada Nodul Limpa Dan Tymus	544.000	Per Diagnosis Penyakit
27	D-3-10-0	Prosedur Transfusi & Terapi Sumsum Tulang	1.306.400	Per Diagnosis Penyakit
28	D-3-11-0	Prosedur Diagnostik Darah Dan Organ Pembentuk Darah	1.124.500	Per Diagnosis Penyakit
29	E-2-10-0	Prosedur Pada Kelenjar Adrenal	655.100	Per Diagnosis Penyakit
30	E-2-21-0	Prosedur Besar Pada Kelenjar Tiroid Dan Paratiroid	862.600	Per Diagnosis Penyakit
31	E-2-22-0	Prosedur Kecil Pada Kelenjar Tiroid,Paratiroid Dan Saluran Thyroglossal	671.800	Per Diagnosis Penyakit
32	E-3-10-0	Prosedur Diagnostik Pada Kelenjar Endokrin	560.300	Per Diagnosis Penyakit
33	F-3-10-0	Terapi Shock	470.300	Per Diagnosis Penyakit
34	F-5-10-0	Pelayanan Kesehatan Mental Ekstensif	410.300	Per Diagnosis Penyakit
35	F-5-11-0	Terapi Kelompok	376.900	Per Diagnosis Penyakit
36	F-5-12-0	Prosedur Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa	363.800	Per Diagnosis Penyakit
37	F-5-13-0	Psikoterapi Individu Dewasa Akut	495.600	Per Diagnosis Penyakit
38	F-5-14-0	Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	270.600	Per Diagnosis Penyakit
39	F-5-15-0	Pengobatan Individu Keterbelakangan Mental	270.400	Per Diagnosis Penyakit
40	F-5-16-0	Psikoterapi Individu Pada Kanak-Kanak Masalah Kesehatan Mental	324.100	Per Diagnosis Penyakit
41	G-2-10-0	Prosedur Kraniotomi	5.537.100	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
42	G-2-11-0	Prosedur Shunt Ventrikel	3.482.600	Per Diagnosis Penyakit
43	G-2-12-0	Prosedur Pada Pembuluh Darah Ekstrakranial	2.300.300	Per Diagnosis Penyakit
44	G-2-13-0	Prosedur Carpal Tunnel Release	1.008.700	Per Diagnosis Penyakit
45	G-2-21-0	Prosedur Besar Pada Saraf Perifer	2.280.400	Per Diagnosis Penyakit
46	G-2-22-0	Prosedur Kecil Pada Saraf Perifer	1.278.600	Per Diagnosis Penyakit
47	G-2-31-0	Prosedur Besar Pada Tulang Belakang	2.282.800	Per Diagnosis Penyakit
48	G-2-32-0	Prosedur Kecil Pada Tulang Belakang	1.633.100	Per Diagnosis Penyakit
49	G-3-10-0	Prosedur Tap & Injeksi Pada Spinal	701.500	Per Diagnosis Penyakit
50	G-3-11-0	Prosedur Injeksi Pada Saraf Perifer	507.500	Per Diagnosis Penyakit
51	G-3-12-0	Prosedur Pemeriksaan Neurologis Lain	601.700	Per Diagnosis Penyakit
52	G-3-13-0	Prosedur Elektroensefalografi (Eeg)	527.000	Per Diagnosis Penyakit
53	G-5-17-0	Penyakit Saraf Kranial Dan Saraf Perifer Lain-Lain	264.600	Per Diagnosis Penyakit
54	H-2-21-0	Prosedur Besar Pada Mata	2.951.300	Per Diagnosis Penyakit
55	H-2-22-0	Prosedur Sedang Pada Mata	1.551.100	Per Diagnosis Penyakit
56	H-2-23-0	Prosedur Kecil Pada Mata	719.200	Per Diagnosis Penyakit
57	H-2-31-0	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	3.071.600	Per Diagnosis Penyakit
58	H-2-32-0	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	2.365.000	Per Diagnosis Penyakit
59	H-2-33-0	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	443.700	Per Diagnosis Penyakit
60	H-2-34-0	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	3.323.000	Per Diagnosis Penyakit
61	H-2-35-0	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	2.668.000	Per Diagnosis Penyakit
62	H-2-36-0	Prosedur Operasi Katarak	3.883.700	Per Diagnosis Penyakit
63	H-2-37-0	Prosedur Photokoagulasi Dan Krioterapi Pada Retina	1.438.800	Per Diagnosis Penyakit
64	H-3-10-0	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	872.000	Per Diagnosis Penyakit
65	H-3-11-0	Prosedur Kecil Pada Ektraokuler	369.100	Per Diagnosis Penyakit
66	H-3-12-0	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	246.900	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
67	H-3-13-0	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	304.100	Per Diagnosis Penyakit
68	I-2-11-0	Pemasangan/Penyisipan Defibrilator Jantung & Sistem Bantu Jantung	4.171.300	Per Diagnosis Penyakit
69	I-2-12-0	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Torasik	2.398.300	Per Diagnosis Penyakit
70	I-2-13-0	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Abdomen	2.331.700	Per Diagnosis Penyakit
71	I-2-14-0	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Permanen Pada Jantung	6.225.100	Per Diagnosis Penyakit
72	I-2-15-0	Prosedur Kateterisasi Jantung	5.525.300	Per Diagnosis Penyakit
73	I-2-16-0	Prosedur Revisi Defibrilator Dan Alat Pacu Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat	3.306.300	Per Diagnosis Penyakit
74	I-2-17-0	Prosedur Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena	1.023.500	Per Diagnosis Penyakit
75	I-2-21-0	Angiografi Arteri Bukan Jantung	2.901.000	Per Diagnosis Penyakit
76	I-2-22-0	Prosedur Sedang Pada Pembuluh Darah	2.181.900	Per Diagnosis Penyakit
77	I-2-23-0	Prosedur Kecil Pada Pembuluh Darah	664.200	Per Diagnosis Penyakit
78	I-2-31-0	Pemasangan Atau Penggantian Alat Defibrilator Jantung	6.570.300	Per Diagnosis Penyakit
79	I-2-32-0	Pemasangan Atau Penggantian Alat Pacu Jantung	5.948.000	Per Diagnosis Penyakit
80	I-2-41-0	Prosedur Elektrofisiologik	3.988.200	Per Diagnosis Penyakit
81	I-2-42-0	Prosedur Angioplasti Pembuluh Darah Koroner Dan Kardiovaskular Perkutan Lain	3.802.100	Per Diagnosis Penyakit
82	I-3-10-0	Prosedur Resusitasi	958.400	Per Diagnosis Penyakit
83	I-3-11-0	Prosedur Kardioversi	869.500	Per Diagnosis Penyakit
84	I-3-12-0	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	1.196.900	Per Diagnosis Penyakit
85	I-3-13-0	Prosedur Ekokardiografi	455.600	Per Diagnosis Penyakit
86	I-3-14-0	Prosedur Stress Testing	419.700	Per Diagnosis Penyakit
87	I-3-15-0	Prosedur Pengawasan Fungsi Kardiovaskular	322.100	Per Diagnosis Penyakit
88	J-2-10-0	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	2.273.400	Per Diagnosis Penyakit
89	J-2-21-0	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	2.144.600	Per Diagnosis Penyakit
90	J-2-22-0	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	1.319.100	Per Diagnosis Penyakit
91	J-2-31-0	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	1.889.800	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
92	J-2-32-0	Prosedur Dada Intermediate	1.079.400	Per Diagnosis Penyakit
93	J-3-10-0	Prosedur Pada Dinding Dada	805.300	Per Diagnosis Penyakit
94	J-3-11-0	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	996.000	Per Diagnosis Penyakit
95	J-3-12-0	Prosedur Thoracentesis	685.700	Per Diagnosis Penyakit
96	J-3-13-0	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	345.300	Per Diagnosis Penyakit
97	J-3-14-0	Prosedur Biopsi Perkutan Dan Aspirasi	694.500	Per Diagnosis Penyakit
98	J-3-15-0	Prosedur Bronkoskopi	464.000	Per Diagnosis Penyakit
99	J-3-16-0	Prosedur Uji Fungsi Paru	567.200	Per Diagnosis Penyakit
100	J-3-17-0	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	338.300	Per Diagnosis Penyakit
101	K-2-10-0	Prosedur Kecil Pada Usus Besar Dan Kecil	967.800	Per Diagnosis Penyakit
102	K-2-11-0	Prosedur Adhesiolysis Pada Peritoneum	1.826.700	Per Diagnosis Penyakit
103	K-2-12-0	Prosedur Pada Hernia Tidak Termasuk Hernia Inguinalis Dan Femoralis	1.144.700	Per Diagnosis Penyakit
104	K-2-13-0	Prosedur Pada Usus Buntu	2.819.200	Per Diagnosis Penyakit
105	K-2-14-0	Prosedur Pada Hernia Inguinalis Dan Femoralis	588.100	Per Diagnosis Penyakit
106	K-2-21-0	Prosedur Besar Pada Usus Halus Dan Usus Besar	738.400	Per Diagnosis Penyakit
107	K-2-22-0	Prosedur Besar Pada Gastrointestinal Atas	3.263.900	Per Diagnosis Penyakit
108	K-2-31-0	Prosedur Sedang Pada Gastrointestinal Atas	1.463.200	Per Diagnosis Penyakit
109	K-2-32-0	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal Atas	627.800	Per Diagnosis Penyakit
110	K-2-41-0	Prosedur Laparoskopi	1.846.600	Per Diagnosis Penyakit
111	K-2-42-0	Prosedur Laparotomi & Gastrointestinal Lainnya	3.259.800	Per Diagnosis Penyakit
112	K-2-51-0	Prosedur Untuk Wasir	790.700	Per Diagnosis Penyakit
113	K-2-52-0	Prosedur Sedang Pada Anus & Rektum	1.001.700	Per Diagnosis Penyakit
114	K-2-53-0	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	386.900	Per Diagnosis Penyakit
115	K-3-10-0	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Gastrointestinal	318.500	Per Diagnosis Penyakit
116	K-3-11-0	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	408.700	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
117	K-3-12-0	Prosedur Sigmoidoskopi Dan Anoskopi	738.300	Per Diagnosis Penyakit
118	K-3-13-0	Prosedur Kolonoskopi	2.114.500	Per Diagnosis Penyakit
119	K-3-14-0	Prosedur Endoskopi Besar Pada Gastrointestinal Atas	1.724.100	Per Diagnosis Penyakit
120	K-3-15-0	Prosedur Endoskopi Kecil Pada Gastrointestinal Atas	1.453.600	Per Diagnosis Penyakit
121	K-3-16-0	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal	499.800	Per Diagnosis Penyakit
122	K-5-18-0	Penyakit Sistem Pencernaan Lain-Lain	264.600	Per Diagnosis Penyakit
123	L-2-21-0	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1.687.500	Per Diagnosis Penyakit
124	L-2-22-0	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1.081.700	Per Diagnosis Penyakit
125	L-2-31-0	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	889.100	Per Diagnosis Penyakit
126	L-2-32-0	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	730.800	Per Diagnosis Penyakit
127	L-2-41-0	Prosedur Bedah Plastik	1.462.700	Per Diagnosis Penyakit
128	L-2-42-0	Prosedur Lain-Lain Pada Kulit Dan Jaringan Bawah Kulit	536.600	Per Diagnosis Penyakit
129	L-2-51-0	Prosedur Pengangkatan Payudara	2.264.100	Per Diagnosis Penyakit
130	L-2-52-0	Prosedur Besar Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	1.504.900	Per Diagnosis Penyakit
131	L-2-53-0	Prosedur Kecil Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	918.500	Per Diagnosis Penyakit
132	L-3-10-0	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Payudara	602.900	Per Diagnosis Penyakit
133	L-3-11-0	Prosedur Besar Pada Kulit	418.800	Per Diagnosis Penyakit
134	L-3-12-0	Prosedur Kecil Pada Kulit	303.000	Per Diagnosis Penyakit
135	M-2-10-0	Prosedur Rekontruksi Tulang Kranial Dan Wajah	1.644.700	Per Diagnosis Penyakit
136	M-2-21-0	Prosedur Besar Pada Sendi Panggul Dan Paha	1.837.300	Per Diagnosis Penyakit
137	M-2-22-0	Prosedur Kecil Pada Sendi Panggul Dan Paha	436.700	Per Diagnosis Penyakit
138	M-2-31-0	Prosedur Bunion	967.300	Per Diagnosis Penyakit
139	M-2-32-0	Prosedur Lain-Lain Pada Kaki	490.200	Per Diagnosis Penyakit
140	M-2-41-0	Prosedur Eksisi, Insisi Dan Arthrotomi Tulang	642.000	Per Diagnosis Penyakit
141	M-2-42-0	Prosedur Pemindahan Alat Implan	482.500	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
142	M-2-51-0	Prosedur Besar Pada Jaringan Lunak	852.300	Per Diagnosis Penyakit
143	M-2-52-0	Prosedur Kecil Pada Jaringan Lunak	797.300	Per Diagnosis Penyakit
144	M-2-61-0	Prosedur Artroskopi	1.362.000	Per Diagnosis Penyakit
145	M-2-62-0	Prosedur Lain-Lain Pada Sendi & Tulang	475.900	Per Diagnosis Penyakit
146	M-2-63-0	Prosedur Insisi, Biopsi Dan Graft Pada Tulang	1.235.700	Per Diagnosis Penyakit
147	M-2-64-0	Prosedur Besar Pada Tulang Kepala & Wajah	1.666.200	Per Diagnosis Penyakit
148	M-2-65-0	Prosedur Kecil Pada Tulang Kepala & Wajah	359.500	Per Diagnosis Penyakit
149	M-2-71-0	Prosedur Besar Pada Lutut & Tungkai Bawah	1.774.000	Per Diagnosis Penyakit
150	M-2-72-0	Prosedur Kecil Pada Lutut & Tungkai Bawah	962.700	Per Diagnosis Penyakit
151	M-2-81-0	Prosedur Besar Pada Lengan, Siku & Bahu	2.099.900	Per Diagnosis Penyakit
152	M-2-82-0	Prosedur Kecil Pada Lengan, Siku & Bahu	1.053.300	Per Diagnosis Penyakit
153	M-2-83-0	Prosedur Besar Pada Tangan & Pergelangan Tangan	979.400	Per Diagnosis Penyakit
154	M-2-84-0	Prosedur Kecil Pada Tangan & Pergelangan Tangan	605.900	Per Diagnosis Penyakit
155	M-3-10-0	Prosedur Manipulative Osteopathic	130.200	Per Diagnosis Penyakit
156	M-3-11-0	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Muskuloskeletal	453.500	Per Diagnosis Penyakit
157	M-3-12-0	Prosedur Biopsi Sendi Dan Traksi Skeletal	950.100	Per Diagnosis Penyakit
158	M-3-13-0	Prosedur Reduksi Fraktur Tertutup	630.300	Per Diagnosis Penyakit
159	M-3-14-0	Prosedur Reduksi Fraktur Wajah Tertutup	558.700	Per Diagnosis Penyakit
160	M-3-15-0	Prosedur Aplikasi Casts Dan Splints	422.500	Per Diagnosis Penyakit
161	M-3-16-0	Prosedur Therapi Fisik Dan Prosedur Kecil Muskuloskeletal	135.100	Per Diagnosis Penyakit
162	M-3-17-0	Prosedur Pemasangan Alat Prostetik	312.200	Per Diagnosis Penyakit
163	N-2-11-0	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih	4.697.400	Per Diagnosis Penyakit
164	N-2-12-0	Prosedur Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis	3.440.700	Per Diagnosis Penyakit
165	N-2-21-0	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Pada Saluran Kemih	4.488.200	Per Diagnosis Penyakit
166	N-2-22-0	Prosedur Besar Pada Ginjal Dan Ureter	2.100.700	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
167	N-2-23-0	Prosedur Sedang Pada Ginjal Dan Ureter	1.432.900	Per Diagnosis Penyakit
168	N-2-24-0	Prosedur Kecil Pada Ginjal Dan Ureter	1.013.400	Per Diagnosis Penyakit
169	N-2-31-0	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih Dan Urethra	1.206.100	Per Diagnosis Penyakit
170	N-2-32-0	Prosedur Kecil Pada Kandung Kemih Dan Urethra	720.600	Per Diagnosis Penyakit
171	N-2-41-0	Prosedur Besar Pada Urethra Dan Transurethra	1.424.800	Per Diagnosis Penyakit
172	N-2-42-0	Prosedur Kecil Pada Urethra Dan Transurethra	846.000	Per Diagnosis Penyakit
173	N-3-10-0	Prosedur Pada Ginjal Dan Ureter	386.300	Per Diagnosis Penyakit
174	N-3-11-0	Prosedur Diagnostik Lain Pada Studi Saluran Kemih	530.100	Per Diagnosis Penyakit
175	N-3-12-0	Prosedur Cystoscopi & Prosedur Kecil Endoskopi Saluran Kemih	1.009.100	Per Diagnosis Penyakit
176	N-3-13-0	Prosedur Besar Endoskopi Pada Saluran Kemih	1.100.200	Per Diagnosis Penyakit
177	N-3-14-0	Prosedur Kecil Endoskopi Pada Saluran Kemih	389.900	Per Diagnosis Penyakit
178	N-3-15-0	Prosedur Dialisis	921.300	Per Diagnosis Penyakit
179	O-7-10-0	Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	2.354.500	Per Diagnosis Penyakit
180	O-7-11-0	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	2.109.800	Per Diagnosis Penyakit
181	O-7-12-0	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1.864.400	Per Diagnosis Penyakit
182	O-7-13-0	Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	1.414.700	Per Diagnosis Penyakit
183	P-9-11-0	Neonatal, Bbl Group-2	455.700	Per Diagnosis Penyakit
184	P-9-12-0	Neonatal, Bbl Group-3	441.700	Per Diagnosis Penyakit
185	P-9-13-0	Neonatal, Bbl Group-4	354.700	Per Diagnosis Penyakit
186	P-9-14-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas	308.000	Per Diagnosis Penyakit
187	P-9-15-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	259.100	Per Diagnosis Penyakit
188	P-9-16-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	292.100	Per Diagnosis Penyakit
189	P-9-17-0	Neonatal, Bbl Group-5	305.400	Per Diagnosis Penyakit
190	Q-5-10-0	Penyalahgunaan Zat Kimia Akut	330.400	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
191	Q-5-11-0	Penyalahgunaan Zat Kimia Bukan Akut	243.300	Per Diagnosis Penyakit
192	Q-5-12-0	Gigi	251.900	Per Diagnosis Penyakit
193	Q-5-13-0	Medical Check-Up	137.800	Per Diagnosis Penyakit
194	Q-5-14-0	Rongent (Plain Film)	180.800	Per Diagnosis Penyakit
195	Q-5-15-0	Elektrokardiogram (Ecg)	88.800	Per Diagnosis Penyakit
196	Q-5-16-0	Vaksinasi	101.400	Per Diagnosis Penyakit
197	Q-5-17-0	Pasang Infus	99.500	Per Diagnosis Penyakit
198	Q-5-18-0	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	150.300	Per Diagnosis Penyakit
199	Q-5-19-0	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	157.500	Per Diagnosis Penyakit
200	Q-5-20-0	Aborsi Mengancam	219.500	Per Diagnosis Penyakit
201	Q-5-21-0	Aborsi	232.700	Per Diagnosis Penyakit
202	Q-5-22-0	Persalinan Yang Sukar (False Labor)	145.500	Per Diagnosis Penyakit
203	Q-5-23-0	Pemeriksaan Antepartum	160.500	Per Diagnosis Penyakit
204	Q-5-24-0	Pemeriksaan Postpartum	105.300	Per Diagnosis Penyakit
205	Q-5-25-0	Gastrointestinal Akut	167.200	Per Diagnosis Penyakit
206	Q-5-26-0	Bronkial Akut	219.700	Per Diagnosis Penyakit
207	Q-5-27-0	Sistem Persarafan Pusat Akut	165.000	Per Diagnosis Penyakit
208	Q-5-28-0	Kecelakaan Sistem Persarafan Pusat	230.200	Per Diagnosis Penyakit
209	Q-5-29-0	Gagal Jantung Kongestif Dan Kondisi Jantung Lain-Lain	541.100	Per Diagnosis Penyakit
210	Q-5-30-0	Infark Miokard Akut Dan Aritmia	627.300	Per Diagnosis Penyakit
211	Q-5-31-0	Fraktur	204.900	Per Diagnosis Penyakit
212	Q-5-32-0	Saluran Kemih Akut	260.400	Per Diagnosis Penyakit
213	Q-5-33-0	Hematologi Akut	189.000	Per Diagnosis Penyakit
214	Q-5-34-0	Infeksi Virus Hiv	250.000	Per Diagnosis Penyakit
215	Q-5-35-0	Infeksi Akut	438.000	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
216	Q-5-36-0	Kekacauan Metabolik Akut	375.000	Per Diagnosis Penyakit
217	Q-5-37-0	Cardiac Arrest, Respiratory Arrest & Shock	351.000	Per Diagnosis Penyakit
218	Q-5-38-0	Paru Akut	280.000	Per Diagnosis Penyakit
219	Q-5-39-0	Kecederaan Besar Pada Jaringan Lunak	180.600	Per Diagnosis Penyakit
220	Q-5-40-0	Infeksi Saluran Kemih Akut	158.700	Per Diagnosis Penyakit
221	Q-5-41-0	Penyakit Akut Besar Lain-Lain	300.600	Per Diagnosis Penyakit
222	Q-5-42-0	Penyakit Akut Kecil Lain-Lain	209.300	Per Diagnosis Penyakit
223	Q-5-43-0	Penyakit Kronis Besar Lain-Lain	283.500	Per Diagnosis Penyakit
224	Q-5-44-0	Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain	201.500	Per Diagnosis Penyakit
225	T-2-10-0	Pemulihan Alkohol, Obat Dan Atau Terapi Detoksikasi	147.500	Per Diagnosis Penyakit
226	U-2-10-0	Prosedur Besar Pada Laring	2.599.100	Per Diagnosis Penyakit
227	U-2-11-0	Prosedur Besar Lain-Lain Pada Kepala & Leher	1.944.300	Per Diagnosis Penyakit
228	U-2-12-0	Prosedur Pada Sinus & Mastoid	530.200	Per Diagnosis Penyakit
229	U-2-13-0	Prosedur Kelenjar Ludah	710.900	Per Diagnosis Penyakit
230	U-2-14-0	Prosedur Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut	1.471.700	Per Diagnosis Penyakit
231	U-2-15-0	Prosedur Operasi Tonsil & Amandel	1.423.300	Per Diagnosis Penyakit
232	U-2-21-0	Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	783.300	Per Diagnosis Penyakit
233	U-2-22-0	Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	404.600	Per Diagnosis Penyakit
234	U-2-23-0	Prosedur Perbaikan Hidung (Rhinoplasty)	1.260.900	Per Diagnosis Penyakit
235	U-2-24-0	Prosedur Kecil Pada Hidung	301.600	Per Diagnosis Penyakit
236	U-2-25-0	Prosedur Pada Telinga Tengah	421.200	Per Diagnosis Penyakit
237	U-2-31-0	Prosedur Besar Pada Mulut Dan Lidah	677.400	Per Diagnosis Penyakit
238	U-2-32-0	Prosedur Kecil Pada Mulut Dan Lidah	394.400	Per Diagnosis Penyakit
239	U-3-10-0	Prosedur Sedang Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	333.700	Per Diagnosis Penyakit
240	U-3-11-0	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	315.800	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
241	U-3-12-0	Prosedur Kauterisasi & Packing Pada Rongga Hidung	240.200	Per Diagnosis Penyakit
242	U-3-13-0	Prosedur Diagnostik Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	415.200	Per Diagnosis Penyakit
243	U-3-14-0	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	307.300	Per Diagnosis Penyakit
244	U-3-15-0	Prosedur Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	316.000	Per Diagnosis Penyakit
245	U-3-16-0	Prosedur Pada Gigi	363.200	Per Diagnosis Penyakit
246	V-2-10-0	Prosedur Besar Pada Pengangkatan Prostat	2.439.600	Per Diagnosis Penyakit
247	V-2-11-0	Prosedur Pada Penis	541.700	Per Diagnosis Penyakit
248	V-2-12-0	Prosedur Sedang Pada Prostat Dan Skrotum	878.000	Per Diagnosis Penyakit
249	V-2-13-0	Prosedur Kecil Pada Prostat Dan Skrotum	410.700	Per Diagnosis Penyakit
250	V-2-14-0	Pengangkatan Prostat Melalui Transurethral	670.400	Per Diagnosis Penyakit
251	V-2-15-0	Sirkumsisi/Sunat	490.700	Per Diagnosis Penyakit
252	V-3-10-0	Prosedur Sterilisasi Pada Laki-Laki	422.500	Per Diagnosis Penyakit
253	V-3-11-0	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Pada Alat Genital Laki-Laki	881.100	Per Diagnosis Penyakit
254	V-3-12-0	Prosedur Lain Pada Alat Genital Laki-Laki	780.800	Per Diagnosis Penyakit
255	W-2-10-0	Prosedur Aborsi	1.399.100	Per Diagnosis Penyakit
256	W-2-11-0	Prosedur Pelebaran, Kuretase Dalam Rahim & Leher Rahim	1.248.200	Per Diagnosis Penyakit
257	W-2-12-0	Prosedur Membuka Tuba Yang Terhalang/Terganggu	1.393.900	Per Diagnosis Penyakit
258	W-2-13-0	Prosedur Endoskopi Tuba Yang Terhalang/Terganggu	947.700	Per Diagnosis Penyakit
259	W-2-21-0	Prosedur Besar Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	2.071.200	Per Diagnosis Penyakit
260	W-2-22-0	Prosedur Kecil Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	624.700	Per Diagnosis Penyakit
261	W-2-23-0	Prosedur Laparoskopi Ginekologi	1.326.000	Per Diagnosis Penyakit
262	W-2-31-0	Prosedur Pembuangan Rahim Melalui Jalan Lahir	2.386.000	Per Diagnosis Penyakit
263	W-2-32-0	Prosedur Perbaikan Cystocele Dan Vulvovaginal Intermediate	2.006.500	Per Diagnosis Penyakit
264	W-2-33-0	Prosedur Kecil Vulvovaginal	1.049.200	Per Diagnosis Penyakit
265	W-2-34-0	Prosedur Ginekologi Lain-Lain	487.400	Per Diagnosis Penyakit

No	Kode Ina-Cbg	Deskripsi Kode Ina-Cbg	Tarif Ina-Cbg	Keterangan (Yang Telah Ditetapkan Oleh Dokter)
266	W-3-10-0	Prosedur Kecil Ginekologi & Endoskopi	751.800	Per Diagnosis Penyakit
267	W-3-11-0	Prosedur Sedang Ginekologi	733.700	Per Diagnosis Penyakit
268	W-3-12-0	Prosedur Kecil Ginekologi	336.100	Per Diagnosis Penyakit
269	Z-3-10-0	Prosedur Radiosurgical	2.241.700	Per Diagnosis Penyakit
270	Z-3-11-0	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Selain Urinari Dan Saluran Empedu	2.983.900	Per Diagnosis Penyakit
271	Z-3-12-0	Prosedur Rehabilitasi	172.600	Per Diagnosis Penyakit
272	Z-3-13-0	Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	183.000	Per Diagnosis Penyakit
273	Z-3-14-0	Diagnostik Tidur	459.300	Per Diagnosis Penyakit
274	Z-3-15-0	Imaging Nuklir Jantung	533.000	Per Diagnosis Penyakit
275	Z-3-16-0	Prosedur Magnetic Resonance Imaging (Mri)	1.243.800	Per Diagnosis Penyakit
276	Z-3-17-0	Pengobatan Nuklir	1.238.100	Per Diagnosis Penyakit
277	Z-3-18-0	Ct-Scan Kepala	1.118.100	Per Diagnosis Penyakit
278	Z-3-19-0	Ct Scan Lain-Lain	1.390.100	Per Diagnosis Penyakit
279	Z-3-20-0	Imaging Kontras Saluran Urinari	737.700	Per Diagnosis Penyakit
280	Z-3-21-0	Imaging Kontras Pembuluh Darah	1.094.700	Per Diagnosis Penyakit
281	Z-3-22-0	Imaging Kontras Lain-Lain	709.200	Per Diagnosis Penyakit
282	Z-3-23-0	Prosedur Ultrasound Lain-Lain	579.900	Per Diagnosis Penyakit
283	Z-3-24-0	Prosedur Ultrasound Pembuluh Darah	741.500	Per Diagnosis Penyakit
284	Z-3-25-0	Prosedur Ultrasound Ginekologik	329.100	Per Diagnosis Penyakit
285	Z-3-26-0	Prosedur Besar Radiografi	727.700	Per Diagnosis Penyakit
286	Z-3-27-0	Perawatan Luka	207.900	Per Diagnosis Penyakit
287	Z-3-28-0	Imaging Payudara	719.000	Per Diagnosis Penyakit
288	Z-3-29-0	Imaging Lain-Lain	1.650.300	Per Diagnosis Penyakit
289	Z-3-30-0	Fototerapi	106.800	Per Diagnosis Penyakit

C. TARIF TINDAKAN MENGGUNAKAN ALAT LASER DI KLINIK KULIT & KELAMIN DI INSTALASI RAWAT JALAN

Alat Lumenis M22		
Tindakan	Tarif	Satuan
Ipl Skin Rejuve	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Telangiectasia	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Hemangioma	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Café Au Le	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Hair Removal (Kumis Tipis)	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Hair Removal (Kumis Tebal)	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Hair Removal (Bulu Kaki)	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Pigmentasi Melasma	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Rosacea	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Age Spot / Frackles (Face)	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Age Spot / Frackles (Non Facial)	1.706.615	Per Tindakan
Ipl Acne (Face & Non Face)	1.306.615	Per Tindakan
Ipl Leg Veins	1.306.615	Per Tindakan
Qswitch Tatto Removal (15x15cm)	2.006.615	Per Tindakan
Qswitch Tatto Removal (<10cm)	1.506.615	Per Tindakan
Acne Scar / Surgical Scar	1.306.615	Per Tindakan
Striae / Stretch Mark	1.706.615	Per Tindakan
Periorbital Wrinkle	1.306.615	Per Tindakan
Alat Viora V30		
Ipl Skin Rejuve	1.069.615	Per Tindakan
Ipl Vaskular	1.069.615	Per Tindakan
Ipl Hair Removal	1.069.615	Per Tindakan
Ipl Pigmentasi / Acne	1.069.615	Per Tindakan
Leg Veins 1.6mm - 2.5mm	1.069.615	Per Tindakan
Leg Veins 2.6mm - 4.0mm	1.219.615	Per Tindakan
Face Contour (V Shape)	1.069.615	Per Tindakan
Body Contour	1.269.615	Per Tindakan
Periorbital Wrinkle Fractional	1.269.615	Per Tindakan
Skin Resurfacing Fractional	1.269.615	Per Tindakan
St Lip Plump	869.615	Per Tindakan
St Eye Wrinkle	969.615	Per Tindakan

D. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1) TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
1. Tarif Pemeriksaan Igd			
- Dengan Rujukan	1 x kunjungan	100.000	
- Tanpa Rujukan	1 x kunjungan	100.000	
- Kunjungan Ulang	1 x kunjungan	75.000	
- Poliklinik Mcu	1 x kunjungan	150.000	
- Perawatan One Day Care	1 x kunjungan	650.000	
- Rawat Darurat Igd	1 x kunjungan	150.000	
- Konsul Antar Poliklinik	1 x kunjungan	100.000	
2. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan / Poliklinik			
- Kategori Tindakan			
• Kecil	1x tindakan	100.000	
• Sedang	1x tindakan	200.000	

• Besar • Khusus	1x tindakan	500.000	
	1x tindakan	750.000	
2) TARIF PELAYANAN RAWAT INAP			
1. Tarif Rawat Inap / Akomodasi			
- Kelas III	Per bed/Hari	150.000	
- Kelas II	Per bed/Hari	250.000	
- Kelas IB	Per bed/Hari	350.000	
- Kelas IA	Per bed/Hari	500.000	
2. Tarif Rawat Inap / Akomodasi			
- Icu-Iccu-Nicu-Picu	Per Bed/ Hari	1.000.000	
- Unit Stroke	Per Bed/ Hari	700.000	
- Perinatologi	Per Bed/ Hari	250.000	
- Burn Unit(Luka Bakar)	Per Bed/ Hari	700.000	
- Khemoterapi	Per Bed/ Hari	300.000	
3. Tarif Tindakan Medik Non Operatif (Rawat Jalan & Rawat Inap)			
- Kategori Tindakan			
• Kecil	1x tindakan	250.000	
• Sedang	1x tindakan	350.000	
• Besar	1x tindakan	600.000	
• Khusus	1x tindakan	1.000.000	

Keterangan : 1. Tidak Termasuk Dokumen Medik
2. Tidak Termasuk Obat/ alkes
3. Termasuk Tindakan Penujang lainnya

4. Tarif Pemeriksaan Radiologi/Rontgen			
- Kategori Tindakan			
• Kecil	1x tindakan	200.000	
• Sedang	1x tindakan	300.000	
• Besar	1x tindakan	500.000	
• Khusus	1x tindakan	800.000	
5. Tarif Pemeriksaan Ct-Scan			
- Kategori Tindakan			
• Sedang	1x tindakan	1.500.000	
• Besar	1x tindakan	2.500.000	
• Khusus	1x tindakan	3.000.000	
6. Tarif Pemeriksaan Msct & Mri			
- Kategori Tindakan			
• MSCT (Besar)	1x tindakan	2.500.000	
• MSCT (Khusus)	1x tindakan	3.000.000	
• MRI	1x tindakan	4.000.000	
7. Tarif Pemeriksaan ESWL			
- Kategori Tindakan			
• Tindakan ESWL	1x tindakan	3.300.000	
8. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik			
- Kategori Tindakan			
• Sedang	1x tindakan		
• Besar	1x tindakan	200.000	
• Khusus	1x tindakan	300.000	
		450.000	
9. Tarif Pelayanan Psikiatri			
- Kategori Tindakan			
• Kecil	1x tindakan	200.000	
	1x tindakan	300.000	

• Sedang	1x tindakan	400.000	
• Besar	1x tindakan	660.000	
• Khusus			

10. Tarif Kedokteran Kehakiman - Jenis Tindakan			
Dokumen Medik Rawat Jalan Pasien Baru	1x Kunjungan	50.000	
Dokumen Medik Rawat Jalan Pasien Lama	1x Kunjungan	15.000	
• Dokumen Medik Rawat Inap	1x Kunjungan	50.000	
• Dokumen Resume Medis Lembar Catatan Perawatan Intensif/Hari	1 lbr /Hari	75.000	
• Pemeriksaan Histologi Forensik : Jenazah Kondisi Baik	1x Pemeriksaan	500.000	
Jenazah Kondisi Rusak	1x Pemeriksaan	700.000	
• Surat Ver (Visum Et Repertum : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	1x Pemeriksaan	500.000	
- Jenis Tindakan			
• Penyimpanan Jenazah Per Hari	Per Hari	500.000	
• Perawatan Jenazah Dengan Kondisi Baik	1x	500.000	
• Perawatan Jenazah Dengan Kondisi Rusak	1x	1.000.000	
• Pengawetan Jenazah Dengan Kondisi Baik	1x	2.000.000	
• Pengawetan Jenazah Dengan Kondisi Rusak	1x	4.000.000	
• Autopsi Dengan Kondisi Baik	1x	3.000.000	
• Autopsi Dengan Kondisi Rusak	1x	6.000.000	
• Pengiriman Jenazah Berkondisi Baik Ke Luar Daerah	1x	40.000.000	
• Pengiriman Jenazah Berkondisi Rusak Keluar Daerah	1x	60.000.000	
• Pelayanan Dasar Untuk Jenazah Dengan Kondisi Baik	1x	2.000.000	
• Pelayanan Dasar Untuk Jenazah Dengan Kondisi Rusak Penggunaan Ruang Upacara Jenazah	1x	5.000.000	
• Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kondisi Baik	1x	2.000.000	
• Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kondisi Rusak	1x	2.000.000	
• Rekonstruksi Jenazah Berkategori Ringan	1x	2.000.000	
• Rekonstruksi Jenazah Berkategori Sedang	1x	3.000.000	
• Rekonstruksi Jenazah Berkategori Berat	1x	7.000.000	
• Pemeriksaan Kerangka	1x	5.000.000	
• Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)	1x	7.000.000	
• Autopsi Kondisi Baik Di Luar Kota)	1x	10.000.000	
• Autopsi Kondisi Rusak Di Luar Kota	1x	20.000.000	
11. Tarif Pelayanan Makanan / Gizi - Icu-Iccu-Burn Unit-Stroke Unit-Khemoterapi			
• Biasa	3 Porsi/ Hari	150.000	
• Diet	3 Porsi/ Hari	175.000	
- Konsultasi Gizi	1 x Konsul	100.000	
12. Tarif Pelayanan Transportasi - Kategori			

• Zona I	1x Trip	150.000	
• Zona II	1x Trip	250.000	
• Zona III	1x Trip	350.000	

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
pemeriksaan pasien lama	1x Kunjngn	108.500	No DMK
pemeriksaan pasien baru	1x kunjngn	108.500	No DMK
Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)	1x kunjngn	108.500	No DMK
Pemeriksaan Dokter Spesialis (MCU)	1x kunjngn	150.000	No DMK
Pemeriksaan Dokter Spesialis (Klinik Perjanjian)	1x kunjngn	150.000	No DMK
Pemeriksaan Dokter Gigi	1x kunjngn	170.500	No DMK
Pemeriksaan Psikolog Anak	1x kunjngn	193.750	No DMK
		-	
Radiologi			
Radiologi MSCT Scan (head, dll)	1x kunjngn	1.713.000	No DMK
Radiologi MSCT Scan Khusus	1x kunjngn	1.832.500	No DMK
Radiologi Brain MRI	1x kunjngn	2.986.500	No DMK
Rontgen			
Kepala Ap/Lateral	1x kunjngn	214.500	No DMK
Mastoid Dextra/Sinistra	1x kunjngn	214.500	No DMK
* SPN/Waters	1x kunjngn	107.250	No DMK
*Mandibula	1x kunjngn	214.500	No DMK
* Kepala True Lat	1x kunjngn	107.250	No DMK
* Panoramic	1x kunjngn	178.750	No DMK
* Gigi Tunggal	1x kunjngn	107.250	No DMK
Thorax 1 sisi	1x kunjngn	107.250	No DMK
Thorax Ap/Lateral	1x kunjngn	214.500	No DMK
* Abdomen 1 sisi	1x kunjngn	107.250	No DMK
* Abd.3 Posisi	1x kunjngn	393.250	No DMK
Extremitas 1 sisi	1x kunjngn	107.250	No DMK
* Lumbo Sacral	1x kunjngn	214.500	No DMK
* Thoraco Lumbal	1x kunjngn	214.500	No DMK
* Cervical Ap/Lat	1x kunjngn	214.500	No DMK
* Cervical Ap/Lat Obliq D/S	1x kunjngn	429.000	No DMK
* Pelvis Ap/Lat	1x kunjngn	214.500	No DMK
Rontgen dengan Kontras			
* BNO-IVP	1x kunjngn	393.250	No DMK
* Colon in Loop	1x kunjngn	393.250	No DMK
* Esofagogram	1x kunjngn	393.250	No DMK
* Appendicogram	1x kunjngn	393.250	No DMK
* HSG	1x kunjngn	393.250	No DMK
* Mammografi	1x kunjngn	393.250	No DMK
USG			

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
Sedang	1x kunjngn	286.000	No DMK
Besar	1x kunjngn	357.500	No DMK
Khusus	1x kunjngn	429.000	No DMK
Tes Buta Warna	1x kunjngn	170.500	No DMK
Tes Visus			
Foto Fundus	1x kunjngn	208.000	No DMK
Elektrocardiologi	1x kunjngn	170.500	No DMK
Echocardiografi	1x kunjngn	429.000	No DMK
Treadmill	1x kunjngn	832.000	No DMK
MMPI	1x kunjngn	393.250	No DMK
Audiometri	1x kunjngn	208.000	No DMK
BERA	1x kunjngn	286.000	No DMK
USG Abdomen	1x kunjngn	357.500	No DMK
Elektromyografi			
Elektroensefalografi	1x kunjngn	429.000	No DMK
Paket Akomodasi (Tim medis dan penunjang)			
Patologi Klinik/Laboratorium			
Anti HBs Kualitatif	1x kunjngn	76.725	No DMK
Asam Urat	1x kunjngn	52.390	No DMK
ASO (ASTO)	1x kunjngn	76.725	No DMK
BHCG	1x kunjngn	390.600	No DMK
Calcium	1x kunjngn	55.335	No DMK
CCT	1x kunjngn	55.335	No DMK
CKMB	1x kunjngn	55.335	No DMK
CPK/CK	1x kunjngn	55.335	No DMK
CRP Kualitatif	1x kunjngn	76.725	No DMK
Cryofibrinogen	1x kunjngn	55.335	No DMK
Cryoglobulin	1x kunjngn	55.335	No DMK
Filaria	1x kunjngn	52.390	No DMK
Fosfatase Alkali	1x kunjngn	52.390	No DMK
Gamma GT	1x kunjngn	76.725	No DMK
HAM	1x kunjngn	55.335	No DMK
HBsAg Kuantitatif	1x kunjngn	76.725	No DMK
LDH	1x kunjngn	76.725	No DMK
Osmotik Resistensi	1x kunjngn	55.335	No DMK
Rhemotoid Arthritis	1x kunjngn	55.335	No DMK
Secret Pewarnaan	1x kunjngn	55.335	No DMK
TIBC	1x kunjngn	76.725	No DMK
Trigliserida	1x kunjngn	76.725	No DMK
VDRL	1x kunjngn	76.725	No DMK
Widal	1x kunjngn	55.335	No DMK
Berat Jenis	1x kunjngn	29.838	No DMK
Bilirubin	1x kunjngn	29.838	No DMK

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
Bisturi	1x kunjngn	4.650	No DMK
BTA Slide	1x kunjngn	52.390	No DMK
Candida Albicans	1x kunjngn	29.838	No DMK
Darah Samar	1x kunjngn	234.825	No DMK
Exudat/Transudat	1x kunjngn	166.625	No DMK
Fe / Serum Iron	1x kunjngn	52.390	No DMK
Glukosa Oral TTGO - Dextrose Monohydrate	1x kunjngn	67.890	No DMK
Hapusan Darah Tepi	1x kunjngn	100.750	No DMK
Hematokrit (HCT)	1x kunjngn	29.838	No DMK
Hemoglobin (HGB)	1x kunjngn	29.838	No DMK
HER	1x kunjngn	29.838	No DMK
Hitung Jenis Leukosit	1x kunjngn	29.838	No DMK
Jumlah Eritrosit (RBC)	1x kunjngn	29.838	No DMK
Jumlah Leukosit (WBC)	1x kunjngn	29.838	No DMK
Keton	1x kunjngn	29.838	No DMK
KHER	1x kunjngn	29.838	No DMK
Laju Endap Darah	1x kunjngn	52.390	No DMK
Liquor	1x kunjngn	29.838	No DMK
Magnesium	1x kunjngn	52.390	No DMK
Masa Pembekuan (CT)	1x kunjngn	43.400	No DMK
Masa Pendarahan (BT)	1x kunjngn	43.400	No DMK
MCH	1x kunjngn	29.838	No DMK
MCHC	1x kunjngn	29.838	No DMK
MCV	1x kunjngn	29.838	No DMK
Nitrit Urine	1x kunjngn	29.838	No DMK
Percobaan Pembekuan	1x kunjngn	29.838	No DMK
Pewarnaan Gram	1x kunjngn	187.550	No DMK
pH	1x kunjngn	29.838	No DMK
Protein	1x kunjngn	29.838	No DMK
Reduksi	1x kunjngn	29.838	No DMK
Rivalta	1x kunjngn	29.838	No DMK
Sedimen	1x kunjngn	29.838	No DMK
Trichomonas Vaginalis	1x kunjngn	29.838	No DMK
Trombosit (PLT)	1x kunjngn	29.838	No DMK
Uric Acid	1x kunjngn	29.838	No DMK
Urine Lengkap	1x kunjngn	159.650	No DMK
Urobilin	1x kunjngn	29.838	No DMK
Urobilinogen	1x kunjngn	29.838	No DMK
VER	1x kunjngn	29.838	No DMK
Afp	1x kunjngn	1.246.200	No DMK
Alfa Feto Proten (AFP1)	1x kunjngn	623.100	No DMK
Amylase	1x kunjngn	55.335	No DMK
Ana (if)	1x kunjngn	1.137.700	No DMK
Ana Profile	1x kunjngn	1.767.000	No DMK
Analisa Sperma	1x kunjngn	68.200	No DMK
Analisis Cairan Asites	1x kunjngn	310.000	No DMK
Analisis Cairan Perikardium	1x kunjngn	241.800	No DMK
Analisis Cairan Pleura	1x kunjngn	317.750	No DMK
Analisis Cairan Sendi	1x kunjngn	241.800	No DMK

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
Analisis Cairan Serebropinalis	1x kunjngn	241.800	No DMK
Analisis Gas Darah	1x kunjngn	575.050	No DMK
Analisis Spinal	1x kunjngn	68.200	No DMK
Anti HAV	1x kunjngn	130.200	No DMK
Anti HBE Total 2	1x kunjngn	458.800	No DMK
Anti Hbs Ag Elisa	1x kunjngn	68.200	No DMK
Anti HCV	1x kunjngn	76.725	No DMK
Anti HIV	1x kunjngn	76.725	No DMK
Anti-cmv Igg	1x kunjngn	564.200	No DMK
Anti-cmv Igm	1x kunjngn	751.750	No DMK
Anti-ds-dna	1x kunjngn	945.500	No DMK
APTT	1x kunjngn	141.050	No DMK
Besi	1x kunjngn	322.400	No DMK
Bga	1x kunjngn	424.700	No DMK
Blood Gas Analysis	1x kunjngn	68.200	No DMK
BMP	1x kunjngn	100.750	No DMK
CA 125	1x kunjngn	1.103.600	No DMK
Ca 15-3	1x kunjngn	571.950	No DMK
CA 19-9	1x kunjngn	1.124.370	No DMK
Calcium	1x kunjngn	76.725	No DMK
Cbc - Retikulosit	1x kunjngn	148.800	No DMK
Cd 4	1x kunjngn	647.900	No DMK
CEA	1x kunjngn	604.500	No DMK
Cortisol	1x kunjngn	68.200	No DMK
Cortisol Serum Pagi	1x kunjngn	688.200	No DMK
C-peptide	1x kunjngn	757.950	No DMK
D - Dimer	1x kunjngn	897.450	No DMK
Darah Lengkap	1x kunjngn	141.050	No DMK
DHF (Dengue Blood)	1x kunjngn	223.200	No DMK
Elektrolit (Na, K, Cl)	1x kunjngn	187.550	No DMK
Estradiol	1x kunjngn	68.200	No DMK
Fecal Occult Blood Test (FOB)	1x kunjngn	68.200	No DMK
Ferritin	1x kunjngn	567.300	No DMK
FSH	1x kunjngn	68.200	No DMK
FT3	1x kunjngn	354.175	No DMK
FT4	1x kunjngn	432.450	No DMK
Hb1c	1x kunjngn	192.200	No DMK
HbA1c	1x kunjngn	299.925	No DMK
Hbe Ag	1x kunjngn	68.200	No DMK
Hbs Ag Elisa	1x kunjngn	68.200	No DMK
HCG Kualitatif	1x kunjngn	68.200	No DMK
High Sensitive Troponin	1x kunjngn	637.050	No DMK
ICT Malaria	1x kunjngn	210.800	No DMK
ICT TB	1x kunjngn	195.300	No DMK
Igg Anti Hsv 2	1x kunjngn	593.650	No DMK
IgG Anti Rubella	1x kunjngn	296.050	No DMK
IgG Avidity Cytomegalovirus	1x kunjngn	68.200	No DMK
IgG Avidity Toxoplasma	1x kunjngn	68.200	No DMK
Igg Cmv	1x kunjngn	300.700	No DMK

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
IgG Cytomegalovirus	1x kunjngn	68.200	No DMK
IgG H. Pylory	1x kunjngn	68.200	No DMK
IgG Anti Toxoplasma	1x kunjngn	300.700	No DMK
IgM Anti CMV	1x kunjngn	407.650	No DMK
Igm Anti Hsv 2	1x kunjngn	589.000	No DMK
IgM Anti Rubella	1x kunjngn	485.150	No DMK
Igm Cmv	1x kunjngn	378.200	No DMK
IgM Cytomegalovirus	1x kunjngn	68.200	No DMK
IgM Anti Toxoplasma	1x kunjngn	300.700	No DMK
Igra	1x kunjngn	2.371.200	No DMK
Kultur Bakteri Aerobik Bahan BTA	1x kunjngn	920.700	No DMK
Kultur Bakteri Aerobik Bahan Darah	1x kunjngn	957.900	No DMK
Kultur Bakteri Aerobik Bahan Feses	1x kunjngn	888.150	No DMK
Kultur Bakteri Aerobik Bahan Swab Rectal	1x kunjngn	714.550	No DMK
Kultur Bakteri Aerobik Bahan Urine	1x kunjngn	902.100	No DMK
Anti Leptospira	1x kunjngn	192.200	No DMK
LH	1x kunjngn	68.200	No DMK
Lipase	1x kunjngn	55.335	No DMK
Magnesium	1x kunjngn	52.390	No DMK
Mtb/mott-dna Pcr	1x kunjngn	840.100	No DMK
Narkoba	1x kunjngn	119.350	No DMK
NS1	1x kunjngn	349.525	No DMK
NT - ProBNP	1x kunjngn	68.200	No DMK
Papsmear	1x kunjngn	-	No DMK
Procalcitonin	1x kunjngn	1.081.125	No DMK
Pemeriksaan Mikrobiologi (Identifikasi Kuman dan tes Kepekaan Antibiotika)	1x kunjngn	68.200	No DMK
Polymerase Chain Reaction (pcr)	1x kunjngn	1.395.000	No DMK
Procalcitonin	1x kunjngn	68.200	No DMK
Progesteron	1x kunjngn	68.200	No DMK
Prolactin	1x kunjngn	421.600	No DMK
Protombine Time	1x kunjngn	133.300	No DMK
Rapid Diagnostic Test	1x kunjngn	232.500	No DMK
Rapid Diagnostic Test (rdt) Antigen-swab	1x kunjngn	426.250	No DMK
Saturasi Transferin	1x kunjngn	125.550	No DMK
Sel LE	1x kunjngn	76.725	No DMK
Swab	1x kunjngn	558.000	No DMK
T3	1x kunjngn	288.300	No DMK
T4	1x kunjngn	289.075	No DMK
TCM (Reagen Bantuan)	1x kunjngn	86.800	No DMK
Tes Cepat Molekular	1x kunjngn	2.067.000	No DMK
Testosteron	1x kunjngn	68.200	No DMK
TPSA	1x kunjngn	378.200	No DMK
Troponin	1x kunjngn	911.400	No DMK
TSH	1x kunjngn	244.900	No DMK
IgM Anti Salmonella Typhi (Tubex)	1x kunjngn	348.750	No DMK
Urine Narkoba 3 Spesimen	1x kunjngn	542.500	No DMK
Albumin	1x kunjngn	52.390	No DMK
Bensidin Tes	1x kunjngn	34.100	No DMK
Bilirubin Direct	1x kunjngn	52.390	No DMK

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
Bilirubin Indirect	1x kunjngn	52.390	No DMK
Bilirubin Total	1x kunjngn	52.390	No DMK
BTA Kulit	1x kunjngn	102.300	No DMK
BTA Sputum	1x kunjngn	34.100	No DMK
BUN	1x kunjngn	52.390	No DMK
Kolesterol HDL	1x kunjngn	76.725	No DMK
Kolesterol LDL	1x kunjngn	76.725	No DMK
Kolesterol Total	1x kunjngn	52.390	No DMK
Protein Esbach	1x kunjngn	43.400	No DMK
Feses Lengkap	1x kunjngn	52.390	No DMK
Gamma SGPT	1x kunjngn	34.100	No DMK
Globulin	1x kunjngn	52.390	No DMK
Glukosa Darah 2 Jam PP	1x kunjngn	52.390	No DMK
Glukosa Darah Puasa	1x kunjngn	52.390	No DMK
Glukosa Darah Sewaktu	1x kunjngn	52.390	No DMK
Golongan Darah ABO	1x kunjngn	43.400	No DMK
Golongan Darah Rhesus	1x kunjngn	43.400	No DMK
Gula Darah	1x kunjngn	34.100	No DMK
Hemosiderin	1x kunjngn	34.100	No DMK
Kreatinin	1x kunjngn	52.390	No DMK
Lepografi	1x kunjngn	468.875	No DMK
Malaria DDR	1x kunjngn	52.390	No DMK
Pewarna KOH	1x kunjngn	43.400	No DMK
Protein Bence Jones	1x kunjngn	34.100	No DMK
Rumple LED	1x kunjngn	34.100	No DMK
Sediaan Basah	1x kunjngn	52.390	No DMK
SGOT (AST)	1x kunjngn	52.390	No DMK
SGPT (ALT)	1x kunjngn	52.390	No DMK
Test Kehamilan	1x kunjngn	34.100	No DMK
Total Protein	1x kunjngn	86.490	No DMK
Tes Toleransi Glukosa Oral	1x kunjngn	67.890	No DMK
Ureum	1x kunjngn	52.390	No DMK
Total Protein	1x kunjngn	52.390	No DMK
Gamma SGPT	1x kunjngn	76.725	No DMK
CEA	1x kunjngn	604.500	No DMK
CEA	1x kunjngn	479.725	No DMK
TPHA	1x kunjngn	76.725	No DMK
High Sensitive Troponin	1x kunjngn	632.400	No DMK
High Sensitive Troponin	1x kunjngn	637.050	No DMK
Troponin	1x kunjngn	455.700	No DMK
HBsAg Kualitatif	1x kunjngn	76.725	No DMK
Analisis Cairan Pleura	1x kunjngn	249.550	No DMK
Morfologi Darah Tepi	1x kunjngn	217.000	No DMK
IT Rasio	1x kunjngn	217.000	No DMK
Rapid Diagnostic Test (rdt) Antigen-swab	1x kunjngn	116.250	No DMK
Patologi Anatomi			
Sitologi Pap Smear	1x kunjngn	300.375	No DMK
Sitologi cairan Tubuh	1x kunjngn	324.000	No DMK

Jenis Layanan	Satuan	Tarif baru	Keterangan
Histologi PA Kecil (1 kaset, 1 slide)	1x kunjngn	399.600	No DMK
		-	
Histologi PA sedang (2 kaset, organ ukuran besar)	1x kunjngn	481.950	No DMK
		-	
Histologi PA besar (organ besar, 5 kaset ke atas	1x kunjngn	563.625	No DMK
		-	
Potong beku biasa	1x kunjngn	926.100	No DMK
potong beku dengan radikalitas	1x kunjngn	1.288.575	No DMK
FNAB tanpa pasien (kiriman slide)	1x kunjngn	400.275	No DMK
FNAB luar	1x kunjngn	563.625	No DMK
FNAB dalam	1x kunjngn	850.500	No DMK
Histo PA besar dengan radikalitas	1x kunjngn	926.775	No DMK
second opinion	1x kunjngn	481.950	No DMK
Sitologi dengan tindakan (scrapping, imprint, impressi)	1x kunjngn	481.950	No DMK
Biopsi organ khusus (kulit, otak, hepar, ginjal, tulang, gaster) tanpa radikalitas	1x kunjngn	481.950	No DMK
Processing	1x kunjngn	33.750	No DMK

*No DMK = Tidak Termasuk Dokumen Medik

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

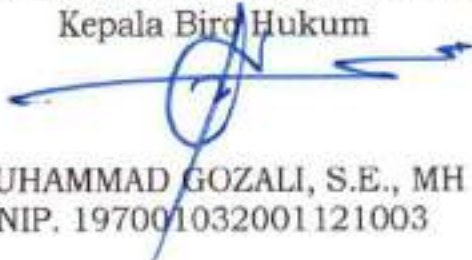
Tarif Pelayanan Pasar			
Jenis Pasar	Tarif/M2/Lapak/Los	Tarif (Rp.)	Keterangan
a. Tipe A	750.000	18.000.000	Per tahun
b. Tipe B	500.000	15.000.000	Per tahun
c. Tipe C	300.000	10.000.000	Per tahun
d. Tipe D	150.000	5.000.000	Per tahun

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

1. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA, PASAR, GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Tarif Sewa Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

JenisToko/Swalayan/supermarket/minimarket	Tarif/Unit/Toko/Kios	Keterangan
a. Tipe A	25.000.000	Per tahun
b. Tipe B	20.000.000	Per tahun
c. Tipe C	15.000.000	Per tahun
d. Tipe D	10.000.000	Per tahun

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Tarif Tempat Khusus Parkir di tetapkan

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
Sepeda Motor	2.000	Per Sekali Parkir
Taxi, Mobil dan sejenisnya	4.000	Per Sekali Parkir
Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	5.000	Per Sekali Parkir
Truk	6.000	Per Sekali Parkir
Truk gandeng dan sejenisnya	8.000	Per Sekali Parkir

Tarif Parkir di Rumah Sakit Umum

Parkir Kendaraan Roda 2 Dan Roda 3	2.000	Setiap jam berikutnya Rp. 1.000,- (maksimal Rp. 6.000,-)
Parkir Kendaraan Roda 4 (Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up)	4.000	Setiap jam berikutnya Rp. 2.000,- (maksimal Rp. 10.000,-)
Parkir Kendaraan Mobil Truk, Truk Tangki, Box	5.000	Setiap jam berikutnya Rp. 3.000,- (maksimal Rp. 15.000,-)

No	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
	Parkir Portal Gate Elektronik Kepelabuhananan		
	a. Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	3.000	Rp per 1 Jam Pertama
		4.000	Rp per 2 Jam Selanjutnya(Maximal 12 jam),
	b. Minibus, Taxi, Sedan, Angkutan kota, dan Sejenisnya	4.000	Rp per 1 Jam Pertama
		6.000	Rp per 2 Jam Selanjutnya(maximal 12 jam)
	Pick Up dan Sejenisnya	5.000	Per sekali masuk

	Truk Sedang, Bus, Truk Tangki, dan Sejenisnya	7.000	Per sekali masuk
	Truk Besar, Truk Gandeng, dan Sejenisnya	10.000	Per sekali masuk
	1. Parkir Inap		
	a. Kendaraan Roda 2	25.000	per Hari
	b. Kendaraan Roda 4	50.000	Per hari

Jenis Pelayanan Parkir Sarana Olahraga	Satuan	Besar tarif (Rp)			Keterangan Satuan
		Komersil	Sosial/Keagamaan	Keolahragaan	
Area parkir					
a. Roda 2	Per-kendaraan	2.000	2.000	2.000	Per sekali masuk
b. Roda 4	Per-kendaraan	3.000	3.000	3.000	Per sekali masuk

3. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA					
Tarif tempat penginapan/pesanggrahan/villa					
a. Penginapan/Mess Rumah Sakit					
Type Kamar	Jumlah Room	Jumlah Bed		Harga (Rp.)	
Kamar Standar	3	1		150.000	
Mess/Asrama RSUD	20	1		75.000 / Bulan	
b. Rumah Susun ASN					
OBJEK	TARIF (Rp.)			KETERANGAN	
TB 1 type 45					
Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar	600.000			Per Bulan	
Lantai 2 (Dua)	500.000			Per Bulan	
Lantai 3 (Tiga)	400.000			Per Bulan	
TB 2 type 36					
Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar	575.000			Per Bulan	
Lantai 2 (Dua)	475.000			Per Bulan	
Lantai 3 (Tiga)	375.000			Per Bulan	
c. Sewa Kamar Mess					
Type Kamar	Jumlah Room (Unit)	Jumlah Bed (Unit)	Ukuran Ruangan (Meter)	Harga (Rp.)	Keterangan
1) Kamar VIP	3	1	6 x 4	275.000	Per Kamar
2) Kamar Standard	2	4	8 x 4	225.000	Per Kamar
3) Kamar Standard	2	3	6 x 6	225.000	Per Kamar

4) Kamar Standard	6	2	6 x 4	225.000	Per Kamar
d. Tarif mess dan aula Sebatik					
Objek	Fasilitas			Tarif (Rp.)	Keterangan
Kamar VIP	TV, Spring Bed, AC, Wifi, Kamar Mandi, Listrik, Lemari, Kulkas			300.000	Per hari
standart	TV, Spring Bed, AC, Kamar Mandi, Listrik, Lemari			250.000	Per hari
e. Sewa Pendopo				250.000 / Hari	
f. Sewa Villa Single				75.000 / Hari	
g. Sewa Villa Couple				50.000 / Hari	
h. Sewa Saung				50.000/Hari	

4. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
A. TARIF JASA KEPELABUHANAN			
A. JASA PELAYANAN KAPAL			
1. Jasa Tambat			
a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)			
	Kapal barang	1.000	Per GT Per Etmal
	kapal Penumpang	2.000	Per GT Per sekali tambat
	Kapal Mesin 200PK, 250PK dan sejenisnya*)	5.000	Per GT Per sekali tambat
b. Kapal tidak melakukan kegiatan (parkir, perawatan, perbaikan)			
	Kapal barang	750	Per GT Per Etmal
	kapal Penumpang	1.500	Per GT Per Etmal
	Kapal Mesin 200PK, 250PK dan sejenisnya*)	3.500	Per GT Per Etmal
			(1 Etmal = 24 Jam)
B. JASA PELAYANAN BARANG			
1. Jasa Dermaga			
	a. Barang umum	5.000	Per ton / per m3
	b. Peti Kemas (palet kayu, karung .dus)	1.000	Per box
	c. Bongkar Muat Tabung Gas		
	- 3 kg	300	Per Tabung
	- 5,5 kg	500	Per Tabung
	- 12 kg	1.000	Per Tabung
	d. Kendaraan Roda Dua dan Tiga	15.000	Per unit
	e. Kendaraan Roda Empat	35.000	Per unit
	f. Kendaraan Roda Enam dan Alat Berat	65.000	Per unit
2. Jasa Penumpukan di Pelabuhan			

	a. Jasa Penumpukan Barang di Lapangan	3.000	Per ton / per m ³ per Hari
	b. Jasa Penumpukan Gudang Tertutup	5.000	Per ton Per m ³ Per Hari
	3. Jasa pelayanan alat		
	a. Sewa Alat Bongkar Muat (Crane)	350.000	Per Jam
D.	PELAYANAN JASA LAINNYA		
	1. Pelayanan Terminal Penumpang		
	a. Penumpang yang berangkat	3.000	Per Orang/Sekali Masuk
	b. Pas Masuk Berlangganan	75.000	Per Orang / 30 Hari
	2. Pas Masuk Kendaraan (Termasuk Uang Parkir)		
	a. Sepeda	1.000	Per Unit per Sekali Masuk
	b. Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	3.000	Per sekali masuk
	c. Minibus,Taxi, Sedan, Angkutan kota, dan Sejenisnya	4.000	Per sekali masuk
	d. Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	5.000	Per sekali masuk
	e. Truk Sedang, Bus, Truk Tangki, dan Sejenisnya	7.000	Per sekali masuk
	f. Truk Besar, Truk Gandeng, dan Sejenisnya	10.000	Per sekali masuk
	3. Subscribe Kartu Berlangganan		
	a. Kendaraan Roda 2	180.000	Per 30 Hari
	b. Kendaraan Roda 4	300.000	Per 30 Hari
	4. Denda Kehilangan Karcis		
	a. Kendaraan Roda 2	15.000	
	b. Kendaraan Roda 4	25.000	
	5. Pelayanan Jasa Air Bersih	33.000	Per Kubik (m ³)

B. TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN			
NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PAS MASUK PELABUHAN		
	- Orang	1.000	Per Sekali Masuk
	- Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga	2.000	Per Sekali Masuk
	- Taksi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000	Per Sekali Masuk
	- Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	4.000	Per Sekali Masuk
	- Truck Sedang, Bus dan Truck Tangki dan Sejenisnya	5.000	Per Sekali Masuk
	- Truck Besar dan Sejenisnya	10.000	Per Sekali Masuk
2	PAS MASUK KHUSUS BERLANGGANAN		
	- Karyawan Perusahaan dan Pengguna Jasa	30.000	Per Bulan/Per Orang
	- Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga	60.000	Per Bulan / Per Unit
	- Taksi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	90.000	Per Bulan / Per Unit
	- Minibus, Pick Up, dan Sejenisnya	120.000	Per Bulan / Per Unit
	- Truck Sedang, Bus dan Truck Tangki	150.000	Per Bulan / Per Unit

	dan Sejenisnya - Truck Besar dan Sejenisnya	200.000	Per Bulan / Per Unit
3	JASA TAMBAT LABUH PELABUHAN PERIKANAN 1) Kapal Ukuran 1 - 5 GT 2) Kapal Ukuran 6 - 10 GT 3) Kapal Ukuran 11 - 20 GT 4) Kapal Ukuran 21 - 30 GT 5) Kapal Ukuran 31 - 40 GT 6) Kapal Ukuran 41 - 50 GT 7) Kapal Ukuran 51 GT keatas	5.000 10.000 20.000 25.000 30.000 35.000 50.000	Tambat / Hari Tambat / Hari Tambat / Hari Tambat / Hari Tambat / Hari Tambat / Hari Tambat / Hari
	Kapal Rusak (floating repair) Menunggu musim / cuaca baik, Menunggu giliran perbaikan, dan perawatan sebelum naik dock	3.000	Per GT Per Etmal
4	BONGKAR MUAT BARANG Barang Umum Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga Kendaraan Roda Empat Truck dan Sejenisnya	5.000 25.000 50.000 100.000	Ton Atau M ³ Per Unit Per Unit Per Unit
5	PELAYANAN JASA PENUMPUKAN BARANG DIGUDANG / TEMPAT PARKIR Barang Umum Parkir Kontener : Hari Pertama s/d Hari Ketiga Hari Keempat s/d Hari keenam Hari Ketujuh dan seterusnya Sewa Bagunan Untuk Acara dan Tempat Parkir Kendaraan Pemakaian lahan parkir untuk acara dan Tempat Parkir Kendaraan	5.000 3.000 5.000 15.000 3.000.000 2.500.000	Per Ton / M ² / Hari Rp / Ton / M ² / Hari Rp / Ton / M ² / Hari Rp / Ton / M ² / Hari Per Sekali Acara Per Sekali Acara
7	JASA PENGADAAN ES Jasa Pengadaan Es Balok	500	Per Kg
8	PELAYANAN JASA AIR BERSIH Pelayanan Jasa Air Bersih	1950	Per Ton Atau M ³
9	PENGUNAAN SEWA COLD STORAGE / COLD ROOM a. Cold Storage b. Freezer c. Coold Room	6.500.000 2.000 7.500.000	Per unit / Bulan Per Kg / Hari Per unit / Bulan
10	PELAYANAN JASA DERMAGA PELABUHAN Mobil Crane Trcuk Trailer	50.000 50.000	Per Jam Per Jam

5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

OBYEK		TARIF		KETERANGAN
A. TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA				
Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata				
1.	Pantai			
	a. Dewasa	2.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	1.000	Per Orang	

2.	Museum			
	a. Domestik			
	- Dewasa	5.000	Per Orang	
	- Anak-Anak	3.000	Per Orang	
	b. Mancanegara	10.000	Per Orang	
3.	Monumen			
	a. Dewasa	5.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	2.500	Per Orang	
4.	Benteng			
	a. Dewasa	3.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	2.000	Per Orang	
5.	Menara			
	a. Dewasa	10.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	5.000	Per Orang	
6.	Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB)			
	a. Karcis Masuk			
	- Dewasa	5.000	Per Orang	
	- Anak-Anak (dibawah usia 12 tahun)	3.000	Per Orang	
	- Wisatawan Mancanegara / warga Negara Asing	50.000	Per Orang	
	b. Pemotretan Komersil (Foto Preweding, iklan, produk Model, dll)	150.000	Per kamera	
	c. Wisata Sepeda Ontel	10.000	Per Orang	Per Jam
	d. Wisata Perahu	5.000	Per Orang	Sekali putaran
	e. Sewa Stand Souvenir	250.000	Per Bulan	
7.	Kawasan Wisata Alam			
	Karcis Masuk	5.000	Per Orang	
	Karcis masuk kawasan konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan			
	1. Karcis Masuk			
	Kategori A			
	Karcis Masuk Harian			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 160.000,-	Per orang/Hari	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 16.000,-	Per orang/Hari	
	- Karcis Masuk Tahunan			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 800.000,-	Per orang/Tahun	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 80.000,-	Per orang/Tahun	
	- Pembuatan Film / Video Komersial			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 8.000.000,-	Per kegiatan	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 4.000.000,-	Per kegiatan	
	- Pengambilan Foto Komersial			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 4.000.000,-	Per kegiatan	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 2.000.000,-	Per kegiatan	
	Kategori B			
	Karcis Masuk Harian			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 80.000,-	Per orang/Hari	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 8.000,-	Per orang/Hari	
	- Karcis Masuk Tahunan			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 400.000,-	Per orang/Tahun	
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 40.000,-	Per orang/Tahun	
	- Pembuatan Film / Video Komersial			
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 4.000.000,-	Per kegiatan	

	b) Wisatawan Domestik	Rp. 2.000.000,-	Per kegiatan
	- Pengambilan Foto		
	a) Wisatawan Mancanegara	Rp. 2.000.000,-	Per kegiatan
	b) Wisatawan Domestik	Rp. 960.000,-	Per kegiatan
	1. Sarana yang dibawa		
	a. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang < 50 orang	Rp. 1.600.000,-	Per unit/Hari
	b. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 orang s.d 100 orang	Rp. 3.200.000,-	Per unit/Hari
	c. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 orang s.d 200 orang	Rp. 6.400.000,-	Per unit/Hari
	d. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 orang s.d 1000 orang	Rp. 12.000.000,-	Per unit/Hari
	e. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001 orang s.d 3000 orang	Rp. 16.000.000,-	Per unit/Hari
	f. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang > 3000 orang	Rp. 24.000.000,-	Per unit/Hari
	g. Peralatan Selancar	Rp. 10.000,-	Per hari
	h. Kamera Bawah Air	Rp. 20.000,-	Per hari
	i. Video Bawah Air	Rp. 35.000,-	Per hari
	j. Scuba Set Perunit	Rp. 15.000,-	Per hari
	k. Snorkeling Set	Rp. 10.000,-	Per unit/Hari
	l. Kapal Pancing Wisata	Rp. 2.000.000,-	Per unit/Hari

B. TARIF WISATA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	OBYEK PUNGUTAN		
	USULAN OBYEK BARU	OPERASIONAL	KET
1.	Sewa Peralatan Selam	Sewa Peralatan Selam Rp. 400.000 per unit/ hari Sewa Tabung Selam Rp. 240.000 per unit/ hari Sewa kamera bawah air Rp. 100.000 per unit/ hari	PP No. 5/2021 dan PP No. 85/2021
2.	Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi	A. Tanda masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan pendidikan 1) Penelitian Warga Negara Indonesia a. S.d 1 bulan per orang /penelitian Rp. 100.000 b. >1 bulan s.d 3 bulan per orang/ penelitian Rp. 150.000 c. >3 bulan s.d 6 bulan per orang/ penelitian Rp. 200.000 2) Penelitian oleh Warga Negara Asing a. S.d 1 bulan per orang /penelitian Rp. 200.000 b. >1 bulan s.d 3 bulan per orang/ penelitian Rp. 500.000 c. >3 bulan s.d 6 bulan per orang/ penelitian Rp. 800.000	PP No. 5/2021 dan PP No. 85/2021

No	OBYEK PUNGUTAN		
	USULAN OBYEK BARU	OPERASIONAL	KET
		3) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia per kapal /Hari Rp. 500.000 4) Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera asing per kapal /Hari Rp. 1.000.000 5) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia per orang /hari Rp. 10.000 6) Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia per orang /hari Rp. 25.000 8. Karcis masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan 1. Karcis Masuk a. Kategori A 1) Karcis Masuk Harian a) Wisatawan Mancanegara per orang/hari Rp. 200.000 b) Wisatawan Domestik per orang /hari Rp. 20.000 2) Karcis Masuk Tahunan a) Wisatawan Mancanegara per orang/ tahun Rp. 1.000.000 b) Wisatawan Domestik per orang / tahun Rp. 100.000 3) Pembuatan Film / Video Komersial a) Mancanegara per kegiatan Rp. 10.000.000 b) Domestik per kegiatan Rp. 5.000.000 4) Pengambilan Foto Komersial a) Mancanegara per kegiatan Rp. 5.000.000 b) Domestik per kegiatan Rp. 2.500.000 b. Kategori B 1) Karcis Masuk Harian a) Wisatawan Mancanegara per orang/ hari Rp. 100.000 b) Wisatawan Domestik per orang/ hari Rp. 10.000 2) Karcis Masuk Tahunan a) Wisatawan Mancanegara per orang/ tahun Rp. 500.000 b) Wisatawan domestik per orang/ tahun Rp. 50.000 3) Pembuatan Fil/ Video Komersial a) Mancanegara per kegiatan Rp. 5.000.000 b) Domestik per orang Rp. 2.500.000 4) Pengambilan Foto a) Mancanegara per kegiatan Rp 2.500.000 b) Domestik per kegiatan Rp. 1.200.000 2. Sarana yang Dibawa a. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang per unit / hari Rp. 2.000.000	

No	OBYEK PUNGUTAN		
	USULAN OBYEK BARU	OPERASIONAL	KET
		b. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 orang s.d 100 orang per unit / hari Rp. 4.000.000 c. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 orang s.d 200 orang per unit / hari Rp. 8.000.000 d. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 orang s.d 1000 orang per unit / hari Rp. 15.000.000 e. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001 orang s.d 3000 orang per unit / hari Rp. 2.000.000 f. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang >3000 orang per unit / hari Rp. 30.000.000 g. Peralatan Selancar per unit per hari Rp. 10.000 h. Kamera Bawah Air per unit / hari Rp. 20.000 i. Video Bawah Air per unit / hari Rp. 35.000 j. Scuba Set per unit per hari Rp. 15.000 k. Snorkeling Set per unit / hari 10.000 l. Kapal Pancing Wisata per unit/ hari Rp. 2.500.000	

C. TARIF SARANA OLAHRAGA

Jenis Pelayanan		Satuan	Besar tarif			Keterangan Satuan
			Komersil	Sosial/Keagamaan	Keolahragaan	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1		2	3	4	5	6
1	Stadion					
	a. 06.00 s.d 12.00	Per-Jam	1.500.000	1.000.000	750.000	Per-Jam
	b. 13.00 s.d 18.00	Per-Jam	2.000.000	1.500.000	1.000.000	Per-Jam
	c. 17.00 s.d 23.00	Per-Jam	3.000.000	2.500.000	2.000.000	Per-Jam
	d. Event/Kejuaraan	Per-Paket	12.000.000	10.000.000	8.000.000	Per 1 hari kegiatan
2	Lapangan Bulutangkis indoor					
	a. Latihan	Per-jam	50.000	45.000	40.000	Per-Jam
	b. Event/kejuaraan	Per-paket	1.000.000	900.000	800.000	Per 1 hari kegiatan
3	Lapangan tenis indoor					
	a. Latihan	Per-jam	50.000	45.000	40.000	Per-Jam
	b. Event/kejuaraan	Per-paket	1.000.000	900.000	800.000	Per 1 hari kegiatan
4	Aquatic Arena					
	a. Latihan	Per-jam	50.000	45.000	40.000	Per-Jam
	b. Event/kejuaraan	Per-paket	1.000.000	900.000	800.000	Per 1 hari kegiatan

5	Lapangan basket indoor					
	a. Latihan	Per-jam	50.000	45.000	40.000	Per-Jam
	b. Event/kejuaraan	Per-paket	1.000.000	900.000	800.000	Per 1 hari kegiatan
6	Lapangan voly indoor					
	a. Latihan	Per-jam	50.000	45.000	40.000	Per-Jam
	b. Event/Kejuaraan	Per-paket	1.000.000	900.000	800.000	Per 1 hari kegiatan
7	Lapangan Sepak Bola Outdoor					
	a. Latihan	Per-jam	100.000	80.000	60.000	Per-Jam
	b. Event/Kejuaraan	Per-paket	2.000.000	1.600.000	1.200.000	Per 1 hari kegiatan
8	Lapangan voly outdoor					
	a. Latihan	Per-jam	40.000	35.000	30.000	Per-Jam
	b. Event/Kejuaraan	Per-paket	800.000	700.000	600.000	Per 1 hari kegiatan
9	Lapangan tenis outdoor					
	a. Latihan	Per-jam	40.000	35.000	30.000	Per-Jam
	b. Event/Kejuaraan	Per-paket	800.000	700.000	600.000	Per 1 hari kegiatan
10	Lapangan basket outdoor					
	a. Latihan	Per-jam	40.000	35.000	30.000	Per-Jam
	b. Event/Kejuaraan	Per-paket	800.000	700.000	600.000	Per 1 hari kegiatan
11	waterpark					
	Karcis masuk	Per-Orang	30.000	30.000	30.000	
12	Driving Golf	Per-100 bola	100.000			Per-100 bola
13	Lapangan Futsal	Per-jam Per-paket	200.000 800.000			Per-jam Per-paket
14	Mini soccer	Per-jam	800.000			Per-jam

6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Minyak Kayu Putih	Curah/Liter	60.000
		8 ml/botol	200
		30 ml/botol	750
		60 ml/botol	1500

2	Madu kelulut (hasil budidaya)	Liter	20.000
---	-------------------------------	-------	--------

B. TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM PU

No	JenisKegiatan	Tarif	
		Harga (Rp.)	Satuan/ Keterangan
1.	Hand Bor	85.000	Per meter
2.	Sondir	300.000	Per titik
3.	Job Mix Formula Agregat	400.000	Per titik
4	Job Mix Formula Beton	150.000	Per titik
5	Job Mix Formula Campuran Aspal	150.000	Per titik
6	Pengujian tanah	150.000	Per sampel
7	Pengujian pasir	150.000	Per sampel
8	Pengujian Los Anggles	30.000	Per sampel
9	Pengujian Kadar Aspal	30.000	Per sampel
10	Corrdrille	75.000	Per titik
11	DCP (CBR Lap)	125.000	Per titik
12	Sand Cone	15.000	Per titik
13	Pengujian Kubus Beton	15.000	Per sampel
14	Pengujian Marshall	15.000	Per sampel
Tarif Desinfeksi Alat Angkut Pelayanan Untuk Pemeriksaan Dan Pelayanan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Lainnya			
1	a. Truck	300.000,00	Per Unit (Dilengkapi surat keterangan alat angkut ternak)
2	b. Mobil Kecil	200.000,00	

C. TARIF PERIKANAN BIDANG BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU

JENIS KOMODITI	TARIF (Rp)	UKURAN	KETERANGAN
a. PEMBENIHAN			
1. Udang Windu	22	PL 10-14	harga per ekor
2. Kepiting Bakau	15.000	> 100 gram	harga per ekor
3. Bandeng	20	Nener	harga per ekor
4. Lobster	12.000	50-100 gram	harga per ekor
5. Rumput Laut	1.500	Per Kg	
b. PEMBESARAN			
1. Udang Windu	132,000.00	20	size 20 , dimana 1 Kg berisi 20 ekor udang
	107,000.00	30	size 30, dimana 1 Kg berisi 30 ekor udang
	90,000.00	40	size 40, dimana 1 Kg berisi 40 ekor udang
	77,000.00	50	size 50, dimana 1 Kg berisi 50 ekor udang
	61,000.00	60	size 60, dimana 1 Kg berisi 60 ekor udang

	53,000.00	70	size 70, dimana 1 Kg berisi 70 ekor udang
	49,000.00	80	size 80, dimana 1 Kg berisi 80 ekor udang
2. Kepiting	25.000	per Kg	
3. Bandeng	10.000	per Kg	
4. Lobster	120.000	per Kg	

D. TARIF PELAYANAN BIDANG PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Parameter Uji	Satuan	Tarif (Rp)
I	Uji Organoleptik		
	Organoleptik di Lapangan	Per Sampel	31.500
	Organoleptik di Laboratorium	Per Sampel	180.000
	Scoring test	Per Sampel	180.000
	Filth	Per Sampel	270.000
	Suhu Pusat	Per Sampel	45.000
II	Mikrobiologi		
	Angka Lempeng Total(ALT)/Total Plate Count (TPC) Acrob	Per Sampel	90.000
	Angka Lempeng Total(ALT)/Total Plate Count (TPC) Anerob	Per Sampel	90.000
	Eschericia Coli	Per Sampel	337.500
	Coliform	Per Sampel	67.500
	Salmonella	Per Sampel	315.000
	Vibrio Chlera	Per Sampel	337.500
	Staphylococcus Aureus	Per Sampel	405.000
	Listeria Monocytogenes	Per Sampel	315.000
III	Kimia		
	Total volatile base (TVB, Destilasi)	Per Sampel	108.000
	Kadar sulfit	Per Sampel	117.000
	Kadar air	Per Sampel	58.500
	Kadar Histamin (HLPC)	Per Sampel	202.500
	Kadar Logamberat (Pb, Cd, Hg)	Per Sampel	171.000
	Chloramphenicol Elisa	Per Sampel	360.000
	AOZ Elisa	Per Sampel	360.000
	AMOZ elisa	Per Sampel	360.000
	Metabolit nitrofurantoin (AMOZ, AOZ, SEM, dan AHD) Liquid mass Spectrometry (LCMS)	Per Sampel	1.065.600
	Malachite Green dan Lecucomalachite green	Per Sampel	540.000
	Tetra cyclin (TC), Oxytetracyclin (OTC) dan Chlorotetracyclin (CTC)	Per Sampel	360.000
	Formalin (teskit)	Per Sampel	45.000
IV	Rumput Laut		
	Clean Anhydrous weed (CAW)	Per Sampel	45.000
	Kandungan benda asing /impurities	Per Sampel	45.000
	Aktivitas air	Per Sampel	45.000
	Warna	Per Sampel	45.000
	Kekerasan/kerenyahan	Per Sampel	45.000
	Analisis keragihan	Per Sampel	576.000
	Analissis agar	Per Sampel	108.000

	Analisis gel strength agar	Per Sampel	112.500
V	Aquades	Per Liter	10.000

E. TARIF PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
Tarif Pengujian Berdasarkan Sumber Dan Jenis Sampel

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1)	ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
a)	FISIKA :			
1	Daya Hantar Listrik	Sampel	20.000	
2	Kekeruhan	Sampel	20.000	
3	Temperatur (Air)	Sampel	20.000	
4	Temperatur (udara)	Sampel	20.000	
5	Salinitas	Sampel	20.000	
6	Warna	Sampel	20.000	
7	Kecerahan	Sampel	20.000	
8	Bau	Sampel	20.000	
9	Rasa	Sampel	20.000	
10	Lapisan Minyak	Sampel	20.000	
11	Debit	Sampel	30.000	
b)	KIMIA :			
1	Amonia Bebas	Sampel	50.000	
2	Amonia Total (NH ₃ -N)	Sampel	100.000	
3	Sulfida	Sampel	55.000	
4	Nitrit	Sampel	50.000	
5	Nitrat	Sampel	50.000	
6	pH	Sampel	20.000	
7	TSS	Sampel	50.000	
8	TDS/TS	Sampel	50.000	
9	Fluorida	Sampel	85.000	
10	Klorida	Sampel	60.000	
11	Klor Bebas	Sampel	55.000	
12	Alkaliniti	Sampel	50.000	
13	Fosfat	Sampel	40.000	
14	Fosfat Total	Sampel	85.000	
15	Sulfat	Sampel	50.000	
16	Total Nitrogen	Sampel	120.000	
17	Sulfit	Sampel	30.000	
18	Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	50.000	
19	Kesadahan Total	Sampel	45.000	
20	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	45.000	
21	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	45.000	
22	Belerang sebagai H ₂ S	Sampel	80.000	
c)	Khusus :			
1	COD	Sampel	100.000	
2	BOD	Sampel	100.000	
3	DO	Sampel	30.000	
4	Detergent	Sampel	100.000	
5	Minyak dan Lemak	Sampel	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
6	Minyak Nabati	Sampel	150.000	
7	Minyak Mineral	Sampel	150.000	
8	Phenol	Sampel	100.000	
9	Cyanida	Sampel	65.000	
10	Sianida (laut)	Sampel	65.000	
11	Silikat (Si O ₂)	Sampel	60.000	
12	TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	250.000	
d)	BIOTA :			
1	Benthos	Sampel	120.000	
2	Plankton	Sampel	120.000	
e)	MIKROBIOLOGI :	Sampel		
1	Escherchia Coli	Sampel	150.000	
2	Fecal Coliform	Sampel	150.000	
3	Total Coliform	Sampel	150.000	
f)				
	LOGAM :			
1	Besi (Fe)	Sampel	80.000	
2	Besi (Fe) Total	Sampel	125.000	
3	Cadmium (cd)	Sampel	80.000	
4	Timbal (pb)	Sampel	80.000	
5	Tembaga (cu)	Sampel	80.000	
6	Seng (Zn)	Sampel	80.000	
7	Chromium Total (Cr)	Sampel	150.000	
8	Chromium (Cr +6)	Sampel	100.000	
9	Aluminium (Al)	Sampel	80.000	
10	Kalium (K)	Sampel	80.000	
11	Kalsium (Ca)	Sampel	80.000	
12	Magnesium (Mg)	Sampel	80.000	
13	Mangan (Mn)	Sampel	80.000	
14	Natrium (Na)	Sampel	80.000	
15	Nikel (Ni)	Sampel	80.000	
16	Selenium (Se)	Sampel	150.000	
17	Air Raksa (Hg)	Sampel	150.000	
18	Arsen (As)	Sampel	150.000	
19	Barium (Ba)	Sampel	80.000	
20	Boron (B)	Sampel	80.000	
21	Silver (Ag)	Sampel	80.000	
22	Strontium (Sr)	Sampel	80.000	
23	Stannum (Sn)	Sampel	80.000	
24	Cobalt	Sampel	80.000	
2)	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
a)	UDARA AMBIENT			
1	Gas Carbon Monoksida (CO)	Titik	125.000	
2	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Titik	125.000	

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
3	Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Titik	150.000	
4	Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Titik	150.000	
5	Gas Ozone / Oksidan (O ₃)	Titik	150.000	
6	Partikel/Debu 24 jam (TSP)	Titik	400.000	
7	Partikel/Debu 1-3 jam (TSP)	Titik	200.000	
8	Timbal (Pb) dalam Debu :	Titik		
	a. Sesaat	Titik	100.000	
	b. 24 Jam	Titik	200.000	
9	PM 2,5 : 24 Jam	Titik	200.000	
10	PM 10 : 24 Jam	Titik	200.000	
11	Getaran	Titik	250.000	
12	DustFall 30 Hari	Titik	200.000	
13	NMHC	Titik	150.000	
14	Radiasi Sinar Ultra Ungu	Titik	250.000	
15	Kebisingan di tempat kerja	Titik	150.000	
b)	EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK NON LOGAM :			
1	Gas Carbon Monoksida (CO)	Sampel	200.000	
2	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	200.000	
3	Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Sampel	200.000	
4	Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Sampel	200.000	
5	Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	200.000	
6	Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	200.000	
7	Hidrogen Klorida (HCL)	Sampel	200.000	
8	Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000	
9	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Sampel	200.000	
10	Opasitas	Sampel	100.000	
11	Partikulat	Sampel	300.000	
12	Kecepatan Alir / Laju Alir	Sampel	250.000	
13	Partikulat (Isokinetik)	Sampel	600.000	
c)	EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK LOGAM			
1	Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000	
2	Arsen (As)	Sampel	250.000	
3	Arsen (As) - Flame	Sampel	250.000	
4	Antimon (Sb)	Sampel	250.000	
5	Kadmium (Cd)	Sampel	250.000	
6	Seng (Zn)	Sampel	250.000	
7	Timbal (Pb)	Sampel	250.000	
8	Timbal (Pb) - GF	Sampel	250.000	
9	Tembaga (CU)	Sampel	250.000	
10	Chromium Total (cr)	Sampel	250.000	
11	Silver (Ag)	Sampel	250.000	
12	Silver (Ag) - Flame	Sampel	250.000	
13	Talium (Tl) - Flame	Sampel	250.000	
14	Talium (Tl) - GF	Sampel	250.000	
15	Mangan - Flame	Sampel	250.000	
16	Titanium (Ti)	Sampel	250.000	

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
d)	EMISI SUMBER BERGERAK :			
1	Gas Carbon Monoksida (CO)	Sampel	150.000	
2	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	150.000	
3	Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000	
4	Oksigen (O ₂)	Sampel	150.000	
5	Opasitas	Sampel	100.000	
e)	ANALISA LAIN-LAIN :			
1	Kebisingan :			
	a. Sesaat	Titik	75.000	
	b. 24 Jam	Titik	300.000	
2	Suhu	Titik	50.000	
3	Kelembaban	Titik	50.000	
4	Arah dan Kecepatan Angin	Titik	50.000	
5	Arah Angin	Titik	50.000	
6	Kecepatan Angin	Titik	50.000	
7	Tekanan Udara	Titik	50.000	
3)	ANALISA TANAH33			
	PADAT DAN SEDIMEN (TANAH DAN			
a)	SEDIMEN)			
1	C-Organik	Sampel	180.000	
2	P Bray	Sampel	180.000	
3	N Total	Sampel	225.000	
4	pH H ₂ O	Sampel	80.000	
5	pH KCL	Sampel	80.000	
6	Kalsium (Ca)	Sampel	170.000	
7	Magnesium (Mg)	Sampel	170.000	
8	Kalium (K)	Sampel	160.000	
9	Natrium (Na)	Sampel	160.000	
10	Timbal (Pb)	Sampel	300.000	
11	Kadmium (Cd)	Sampel	300.000	
12	Tembaga (Cu)	Sampel	270.000	
13	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	220.000	
14	Minyak dan Lemak	Sampel	370.000	
15	TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	650.000	

F. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

1. Waktu Kerja adalah 8 (delapan) Jam/hari, belum termasuk waktu perjalanan.
2. Biaya Belum Termasuk Transportasi dan Akomodasi.
3. Tidak Termasuk Sampling Kasus Pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
4. Pengambilan Sampling dilakukan oleh
 - a. Sampling Air/Air Limbah, Emisi Bergerak, dan Tanah Min. 2 Orang
 - b. Sampling Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Min. 3 Orang

c. Kegiatan Sampling Gabungan Min. 3 Orang

No	Jenis Kegiatan	Harga / Hari/ Orang(Rp)	Keterangan
1.	Petugas Pengambil Contoh		
	a. Dalam Daerah Wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara	200,000	Tanjung Selor dan Tanjung Palas
	b. Dalam Daerah di dalam Wilayah Kabupaten Bulungan	350,000	Tanjung Palas Utara, Bunyu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Sekatak, Tanjung Palas Barat, Peso Ilir dan Peso
	c. Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara + Kabupaten Berau	500,000	Tarakan, Nunukan, KTT , Malinau, dan Berau
	d. Di Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	550,000	

G. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN PADA POS CHECK POINT

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	
1	Tarif Pemeriksaan Hewan / Ternak untuk Pemasukan / Pengeluaran			
	a. Anak Ayam (DOC)	100,00	Ekor	Berlaku untuk hewan hidup yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Sertifikat Veteriner (SV)
	b. Anak Itik (DOD)	100,00	Ekor	
	c. Ayam/Unggas Dewasa	500,00	Ekor	
	d. Sapi	30.000,00	Ekor	
	e. Kambing	10.000,00	Ekor	
	f. Kerbau	30.000,00	Ekor	
	g. Kuda	30.000,00	Ekor	
	h. Rusa	10.000,00	Ekor	
	i. Domba/Kambing	10.000,00	Ekor	
	j. Anjing	10.000,00	Ekor	
	k. Kucing	10.000,00	Ekor	
	l. Hewan Lain	10.000,00	Ekor	
2	Jasa Keahlian Pengobatan Hewan Sakit di Pos Pemeriksaan			
	a. Anak Ayam (DOC)	250,00	Ekor	Berlaku untuk hewan hidup yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Sertifikat Veteriner (SV)
	b. Anak Itik (DOD)	250,00	Ekor	
	c. Ayam/Unggas Dewasa	500,00	Ekor	
	d. Sapi	30.000,00	Ekor	
	e. Kambing	10.000,00	Ekor	
	f. Kerbau	30.000,00	Ekor	
	g. Kuda	30.000,00	Ekor	
	h. Rusa	10.000,00	Ekor	
	i. Domba/Kambing	10.000,00	Ekor	
	j. Anjing	10.000,00	Ekor	
	k. Kucing	10.000,00	Ekor	
	l. Hewan Lain	10.000,00	Ekor	
3	Jasa Karantina Hewan (Sewa Kandang Hewan)			
	a. Anak Ayam (DOC)	100,00	Ekor/Hari	Berlaku untuk hewan hidup yang dilengkapi dengan Surat Keterangan
	b. Anak Itik (DOD)	100,00	Ekor/Hari	
	c. Ayam/Unggas Dewasa	500,00	Ekor/Hari	
	d. Sapi	30.000,00	Ekor/Hari	
	e. Kambing	10.000,00	Ekor/Hari	

	f. Kerbau	30.000,00	Ekor/Hari	Kesehatan Hewan (SKKH), Sertifikat Veteriner (SV)
	g. Kuda	30.000,00	Ekor/Hari	
	h. Rusa	10.000,00	Ekor/Hari	
	i. Domba/Kambing	10.000,00	Ekor/Hari	
	j. Anjing	10.000,00	Ekor/Hari	
	k. Kucing	10.000,00	Ekor/Hari	
	l. Hewan Lain	10.000,00	Ekor/Hari	
4	Jasa Keahlian Pemeriksaan Kesehatan Hewan Untuk Jaminan Asuh			Berlaku untuk hewan hidup yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH), Sertifikat Veteriner, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari daerah asal produk
	Daging Sapi Segar	150,00	Kg	
	Daging Sapi Beku	150,00	Kg	
	Jeroan Sapi	150,00	Kg	
	Daging Kambing Segar	150,00	Kg	
	Daging Kambing Beku	150,00	Kg	
	Jeroan Kambing	150,00	Kg	
	Daging Unggas Segar	50,00	Kg	
	Daging Unggas Beku	50,00	Kg	
	Jeroan Unggas	50,00	Kg	
	Daging Babi Segar	150,00	Kg	
	Daging Babi Beku	150,00	Kg	
	Daging Kerbau Segar	150,00	Kg	
	Daging Kerbau Beku	150,00	Kg	
	Susu Segar	10,00	Kg	
	Susu Olahan	10,00	Kg atau Liter	
	Telur Konsumsi	25,00	Kg	
	Pangan Asal Hewan Olahan	10,00	Kg	
	Kulit	60,00	Kg	
	Pakan Ternak	5,00	Kg	
	Pakan Hewan Kesayangan	5,00	Kg	
	Kotoran Ternak	5,00	Kg	
	Sarang Burung Walet	150,00	Kg	

H. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan untuk Pemasukan/Pengeluaran		
	a. Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	7.500,-	Sampel
	b. Pemeriksaan Parasitologi		
	1. Ulas Darah	5.000,-	Sampel
	2. Kerokan Kulit	5.000,-	Sampel
	3. Feces	5.000,-	Sampel
	c. Pemusnahan (Kremasi) Kadaver	200.000,-	Sampel
	d. Pemeriksaan Haemoglobin Agglutination Test (HA) Haemoglobin Inhibitor Test (HI)	4.000,-	Sampel
	e. Pemeriksaan Bangkai (PatologiAnatomi)	20.000,-	Sampel
2	Jasa Keahlian Pemeriksaan Produk Asal Hewan		
	a. Pemeriksaan Fisik dan Kimia Pada Makanan		
	1. Uji Formalin	50.000,-	Sampel
	2. Uji Borax	50.000,-	Sampel
	3. Uji kandungan Pewarna Rhodamin B	50.000,-	Sampel
	4. Uji Kandungan Pewarna Methanyl Yellow	50.000,-	Sambel
	5. Uji Pembusukan	50.000,-	Sambel
	b. Pemeriksaan Mikrobiologis		
	1. Pemeriksaan Coliform	50.000,-	Sampel

	2. Pemeriksaan Escherichia Coli	50.000,-	Sampel
	3. Pemeriksaan Salmonella	50.000,-	Sampel
	4. Pemeriksaan Staphylococcus	50.000,-	Sampel
	5. Pemeriksaan Total Plate Count	50.000,-	Sampel

I. TARIF DAERAH BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Jenis	Tarif	
		Besarnya (Rp)	Satuan Pemakaian
A.	Pelayanan jasa keahlian pemeriksaan		
	I. Pengeluaran		
a)	Ternak kecil (kambing, domba, babi)	200.000,-	per pemeriksaan
b)	Ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	200.000,-	per pemeriksaan
c)	Unggas hidup, hewan kesayanan, DOC, DOD, burung puyuh	150.000,-	per pemeriksaan
d)	Hewan konservasi	250.000,-	per pemeriksaan
e)	Hewan liar besar budidaya	150.000,-	per pemeriksaan
f)	Hewan liar kecil budidaya	100.000,-	per pemeriksaan
g)	Mani beku, hewan percobaan, embrio transfer	150.000,-	per pemeriksaan
	II. Pemeriksaan lain		
a)	Higiene sanitasi alat penyimpanan dan/atau pemrosesan produk asal hewan	100.000,-	per pemeriksaan
b)	Pemeriksaan kesehatan hewan untuk jaminan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk produk hewan	100.000,-	per pemeriksaan
c)	Pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan	20.000,-	per sampel
d)	Pengujian pakan ternak	10.000,-	per sampel
B.	Pemakaian laboratorium untuk pemeriksaan Produk Asal Hewan		
	I. Daging/jeroan/hasil olahan asal hewan		
a)	Pengujian organoleptic	20.000,-	per sampel
b)	Pengujian pembusukan daging	20.000,-	per sampel
c)	Pengujian mikrobiologi		
	1. TPC (<i>Total Plate Count</i>)	40.000,-	per sampel
	2. Coliform	60.000,-	per sampel
	3. <i>Escherichia coli</i>	75.000,-	per sampel
	4. Enterococci	50.000,-	per sampel
	5. <i>Staphylococcus aureus</i>	75.000,-	per sampel
	6. <i>Clostridium sp.</i>	50.000,-	per sampel
	7. <i>Salmonella sp.</i>	80.000,-	per sampel
	8. <i>Campylobacter</i>	60.000,-	per sampel
	9. <i>Listeria sp.</i>	50.000,-	per sampel
d)	Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya	400.000,-	per sampel

e)	Pengujian bahan pengawet	200.000,-	per sampel
f)	Pengujian residu antibiotic	80.000,-	per sampel
g)	Pengujian kadar air	20.000,-	per sampel
h)	Pengujian formalin	50.000,-	per sampel
i)	Pengujian daging bangkai	50.000,-	per sampel
j)	Pengujian Borak	50.000,-	per sampel
k)	Pengujian Rhodamin	50.000,-	per sampel
II. Susu segar/olahan			
a)	Pengujian organoleptic	20.000,-	per sampel
b)	Pengujian kadar lemak	60.000,-	per sampel
c)	Pengujian derajat asam	60.000,-	per sampel
d)	Pengujian kadar protein	60.000,-	per sampel
e)	Pengujian alkohol	40.000,-	per sampel
f)	Pengujian mikrobiologi		
1.	TPC (<i>Total Plate Count</i>)	60.000,-	per sampel
2.	Salmonella Sp.	80.000,-	per sampel
3.	E. Colli	80.000,-	per sampel
4.	Coliform	60.000,-	per sampel
5.	Streptococcus group B	75.000,-	per sampel
6.	Staphylococcus aureus	75.000,-	per sampel
7.	Jamur dan yeast	60.000,-	per sampel
g)	Pengujian residu		
1.	Antibiotika	80.000,-	per sampel
2.	Pestisida	600.000,-	per sampel
3.	Antibiotika Pennicillin	50.000,-	per sampel
4.	Antibiotika Tetracyclin	70.000,-	per sampel
III. Telur			
a)	Pengujian organoleptic	20.000,-	per sampel
b)	Pengujian mikrobiologi		
1.	TPC (<i>Total Plate Count</i>)	60.000,-	per sampel
2.	Coliform	60.000,-	per sampel
3.	E. Colli	60.000,-	per sampel
4.	Enterococci	50.000,-	per sampel
5.	Staphylococcus aureus	60.000,-	per sampel
6.	Clostridium Sp.	50.000,-	per sampel
7.	Camphylabacter	60.000,-	per sampel
8.	Listeria Sp	50.000,-	per sampel
9.	Jamur dan yeast	60.000,-	per sampel
10.	Salmonella	80.000,-	per sampel
c)	Pengujian residu		
1.	Antibiotika	80.000,-	per sampel
2.	Antibiotika Tetracyclin	130.000,-	per sampel
3.	Antibiotika Sulfonamide	130.000,-	per sampel
III. Sarang Burung Walet			
a)	Pengujian kadar nitrit	60.000,-	per sampel
b)	Pengujian Avian Influenza (Flu Burung)	250.000,-	per sampel
C. Pemakaian Klinik hewan			
I. Pelayanan Medis Non Operatif			
a)	Pemeriksaan umum		

1.	Anjing dengan berat badan :		
	(a) < 2 kg	25.000,-	per ekor
	(b) 2 kg s/d 5 kg	30.000,-	per ekor
	(c) > 5 kg s/d 10 kg	35.000,-	per ekor
	(d) > 10 kg s/d 20 kg	40.000,-	per ekor
	(e) > 20 kg	50.000,-	per ekor
2.	Kucing dengan berat badan:		
	(a) < 3 kg	30.000,-	per ekor
	(b) 3 kg s/d 5 kg	35.000,-	per ekor
	(c) > 5 kg	40.000,-	per ekor
3.	Kelinci dengan berat badan:		
	(a) < 1 kg - 1kg	20.000,-	per ekor
	(b) > 1 kg	25.000,-	per ekor
4.	Ayam atau Burung	25.000,-	per ekor
5.	Sapi / Kerbau dengan klasifikasi:		
	(a) Anak	40.000,-	per ekor
	(b) Dewasa	50.000,-	per ekor
6.	Kambing dengan klasifikasi:		
	(a) Anak	30.000,-	per ekor
	(b) Dewasa	40.000,-	per ekor
b)	Euthanasia Kucing/Anjing dengan berat badan:		
1.	sampai dengan 5 kg	50.000,-	per ekor
2.	5 kg s/d 10 kg	75.000,-	per ekor
3.	10 kg s/d 15 kg	125.000,-	per ekor
4.	15 kg s/d 20 kg	200.000,-	per ekor
5.	> 20 kg	250.000,-	per ekor
c)	Vaksinasi		
1.	Vaksinasi rabies	75.000,-	per ekor
2.	Vaksinasi anjing (multi virus)	250.000,-	per ekor
3.	Vaksinasi kucing (multi virus)	250.000,-	per ekor

J. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA SEKOLAH MENENGAH KEJURUHAN (SMK)

a. SMK Negeri 3 Tarakan

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
A	Produk Hasil Usaha			
1	Produk Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian			
	1. Roti Manis	1	Pcs	2.000
	2. Roti Boy	1	Pcs	4.000
	3. Amplang	100	Gr	15.000
	4. Pizza	1	Pcs	5.000
	5. Burger isi telur	1	Pcs	12.000

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Burger isi daging	1	Pcs	15.000
	7. Nagget udang sayur	500	Gr	35.000
	8. Jahe Instan, Jahe kopi susu instan, wedang uwuh, bir plethok, beras kencur instan, kunyit instan,.	1	Pack	15.000
	9. Keripik nangka	1	Pack	15.000
	10. Keripik pisang	1	Pack	10.000
	11. Keripik pisang lumer (coklat, kopi susu, jahe, susu keju)	1	Pack	8.000
	12. Keripik semangka	1	Pack	15.000
	13. Bakpia	1	Pack	10.000
2	Produk Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan			
	1. Mpek-mpek Ikan	1	Pack	30.000
	2. Stick rumput laut	1	Pack	5.000
	3. Brownies rumput laut	1	Pack	22.000
	4. Siomay goreng ikan	1	Pack	25.000
	5. Bakso Ikan	1	Pack	50.000
	6. Minuman rumput laut	1	Pack	7.000
	7. Dimsum Ikan	1	Pack	25.000
	8. Amplang Ikan	1	Pack	10.000
	9. Es krim rumput laut	1	pcs	7.000
	10. Permen rumput laut	1	Pack	10.000
	11. Bandeng tanpa duri	1	Kg	36.000
3	Produk Agribisnis Perikanan Air Tawar / Agribisnis Perikanan Air Payau Laut			
	1. Ikan air tawar uk. konsumsi	1	Kg	35.000
	2. Benih ikan air tawar uk. 1-10 cm	1	Ekor	100
	3. Benih Udang	1	Ekor	45
	4. Nener Bandeng	1	Ekor	60
	5. Tokolan Bandeng	1	Ekor	90
	6. Lele bumbu kuning	500	Gr	30.000
	7. Pecel Lele	1	Porsi	20.000
	8. Udang uk.100	1	Kg	50.000

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
	9. Kepiting Soka	1	kg	120.0000
	10. Bayam brazil	100	gr	5.000
	11. Sawi hijau	100	gr	5.000
	12. Fillet Ikan patin	250	Gr	25.000
	13. Fillet ikan lele	250	Gr	25. 000
	14. Pakan Buatan (Pellet Ikan)	1	Kg	25.000
	15. Tepung ikan	1	Kg	20.000
	16. Tepung kepala udang	1	Kg	20.000
4	Produk Nautika Kapal Penangkap Ikan / Teknik Kapal Penangkap Ikan			
	1. Ambau (Perangkat kepiting)	1	pcs	30.000
	2. Gilnet (1,5 m x 50 m)	1	pcs	650.000
	3. Pembuatan teralis jendela bahan besi holo	1	lubang	400.000
	4. Pembuatan teralis pintu	1	M ²	700.000
	5. Pembuatan rak besi bahan besi holo	1	buah	350.000
	6. Souvenir hasil perikanan	1	pcs	5.000
	7. Depo air minum	1	galon	5.000

b. SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur

JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN
A. Produk Hasil Usaha			
1. Perakitan Panel Kontrol Motor Listrik <i>Direct On Line (Manual)</i>	Paket	4,225,000	Sudah Termasuk Bahan Panel Tanpa Motor Listrik dan Instalasi Kabel Panel Ke Motor Listrik
2. Perakitan Panel Kontrol Motor Listrik Putar <i>Forward Reverse (Manual)</i>	Paket	5,250,000	Sudah Termasuk Bahan Panel Tanpa Motor Listrik dan Instalasi Kabel Panel Ke Motor Listrik
3. Perakitan Panel Kontrol Motor Listrik <i>Star Delta (Manual)</i>	Paket	6,385,000	Sudah Termasuk Bahan Panel Tanpa Motor Listrik dan Instalasi Kabel Panel Ke Motor Listrik
4. Perakitan Panel Kontrol Motor Listrik <i>Star Delta Forward Reverse (Manual)</i>	Paket	7,550,000	Sudah Termasuk Bahan Panel Tanpa Motor Listrik dan Instalasi Kabel Panel Ke Motor Listrik

JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN
5. Paving Blok	Buah	6,500	Minimal 10 buah
6. Roster	Buah	13,500	Bahan Semen dan Sertu Ukuran 10 x 15 cm minimal 10 buah
7. Teralis Jendela	Buah	550,000	Besi 12 mm

c. SMK Negeri 1 Malinau

JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. Produk Hasil Usaha			
1. Mug	1 buah	40.000	
2. Kalender Duduk	1 buah (ukuran A5)	30.000	
3. Ayam Broiler (hidup)	1 kg	38.000	
4. Karkas ayam Broiler	1 kg	40.000	
5. Ayam Bumbu Frozen	1 kg	60.000	
6. Ayam Kampung (hidup)	1 kg	85.000	
7. Karkas Ayam Kampung	1 kg	100.000	
8. Abon Ayam	50 gram	20.000	
9. Nugget Ayam	250 gram 500 gram	30.000 55.000	
10. Telur Ayam Kampung	1 buah	5.000	
11. Telur Asin	1 buah	7.000	
12. Keripik Kulit Ayam	40 gram	10.000	
13. Keripik Usus	40 gram	10.000	
14. Kompos	1 kg	15.000	
15. Bibit Ikan Nila (5-7cm)	1 ekor	500	
16. Nugget Ikan	200 gram	30.000	
17. Abon Ikan Bandeng	100 gram	25.000	
18. Lele Bumbu	½ kg	30.000	
19. Nila Bumbu	½ kg	30.000	
20. Ikan Krispi	100 gram	20.000	

d. SMK Negeri 2 Malinau

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Produk Hasil Usaha			
1	Kalender duduk A5	4 lbr/buah	80.000,00	
2	Kalender gantung A3	6 lbr/buah	80.000,00	
3	Mug cetak full color	Pcs	50.000,00	
4	Mug cetak full color (Custom)	Pcs	75.000,00	
5	Nametag cetak acrylic	pcs	50.000,00	
6	Nametag insert paper	Pcs	10.000,00	

7	Telenan kayu Lukis	Pcs	35.000,00	
8	Paving Blok	Bh	4500	Segi Empat
9	Tas spoundbond (20x35cm)	Pcs	15.000,00	
10	Cetak foto/poster			
	a. cetak foto	10R/lbr	50.000,00	
	b. cetak poster	A3/lbr	100.000,00	

e. SMK Negeri 1 Krayan

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Produk Hasil Usaha			
	❖ Produk Hasil Olahan			
1	Beras Adan Pusu Organik	1 Kg	24.500,-	Kemasan
2	Beras Adan Kelabit Organik	1 Kg	24.500,-	Kemasan
3	Beras Adan Merah Organik	1 Kg	24.500,-	Kemasan
4	Beras Adan Hitam Organik	1 Kg	24.500,-	Kemasan
5	Beras Adan Pusu Organik	5 Kg	120.000,-	Kemasan
6	Beras Adan Kelabit Organik	5 Kg	120.000,-	Kemasan
7	Beras Adan Merah Organik	5 Kg	120.000,-	Kemasan
8	Beras Adan Hitam Organik	5 Kg	120.000,-	Kemasan
9	Keripik buah Krayan	100 gr	15.000,-	Kemasan
10	Pupuk Cair Organik (POC)	1 liter	40.000,-	Kemasan
11	Sekam Bakar Organik	1 kg	10.000,-	Kemasan
12	Pupuk Padat Organik	1 kg	5.000,-	Kemasan
13	Herbal organic Krayan	100 gr	20.000,-	Kemasan
	❖ Produk Hasil Budidaya			
14	Tanaman Hias Anggrek Hitam	per pot	500.000	
15	Tanaman Hias Anggrek bulan bintang	Per pot	100.000	
16	Tanaman Anggrek Tebu	Per pot	200.000	
17	Tanaman Anggrek Goyang Lidah	Per Pot	200.000	
18	Anggrek Hutan Krayan	Per pot	200.000	
19	Tanaman Hias Anggrek Tanah Busak Peit (Dendrobium) dan varian lainnya	per pot	150.000,-	Kemasan POT
20	Tanaman Hias Palem Hutan Krayan	Per pot	100.000,-	Kemasan POT
21	Keladi Hutan	Per pot	100.000,-	Kemasan POT
22	Terarium	per botol kaca	180.000,-	Kemasan POT
23	Cabe Rawit	per kg	50.000,-	Kemasan
24	Bibit Jeruk Manis	per pohon	65.000,-	
25	Bibit Alpukat	Per pohon	200.000,-	
26	Bibit buah lokal krayan (hasil okulasi)	Per pohon	100.000,-	

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
27	Benih Timun Krayan	per 100 gram	50.000,-	Kemasan
28	Benih Sadai (sawi krayan)	per 100 gram	50.000,-	Kemasan
29	Timun Krayan	per kilo	20.000,-	Kemasan
30	Sadai (Sawi Krayan)	per kg	25.000,-	
31	Sawi manis	per kilo	25.000,-	
32	Sawi petsai	per kilo	30.000,-	
33	Semangka	per kilo	25.000,-	Kemasan
34	Tomat	per kilo	30.000,-	Kemasan
35	Jahe merah	Per kilo	80.000,-	

f. SMK Negeri 1 Tanjung Selor

NO.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
A	Produk Hasil Usaha			
	❖ Tata Boga (Produk Cake, Pastry Dan Bakery)			
	<u>Aneka Puding:</u>			Puding Buah, Puding Jagung, Puding Cokelat, Puding Lumut
1	Puding Buah	1 Pcs	2.500	
2	Puding Jagung	1 Pcs	2.500	
3	Puding Cokelat	1 Pcs	2.500	
4	Puding Lumut	1 Pcs	2.500	
	<u>Aneka Kue Tradisional Dan Jajanan Pasar</u>			Arem - Arem, Dadar Gulung Isi Unti, Risoles, Jalangkotek, Kue Lumpur, Lemper, Naga Sari, Tahu Isi
5	Arem-Arem	1 Pcs	2500	
6	Dadar Gulung Isi Unti	1 Pcs	2500	
7	Risoles	1 Pcs	2500	
8	Jalangkotek	1 Pcs	2500	
9	Kue Lumpur	1 Pcs	2500	
10	Lemper	1 Pcs	2500	
11	Naga Sari	1 Pcs	2500	
12	Tahu Isi	1 Pcs	2500	
	<u>Aneka Produk Cake</u>			
13	Brownise	1 Loyang	50000	
14	Bolu Jadul	1 Loyang	30.000	
15	Bolen	1 Pcs	5.000	
16	Proll Tape	1 Loyang	35.000	
17	Bolu Gulung	1 Loyang	50.000	
18	Sus	1 Pcs	5.000	
19	Putu Belanda	1 Pcs	5.000	
20	Donat	1 Pcs	3.000	
21	Muffin	1 Pcs	5.000	
22	Bolu Kukus Mekar	1 Cup	3.000	
23	Birch'day Cake	1 Box	150.000	

NO.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
24	Bento Cake	1 Slice	30.000	
25	Roti Manis	1 Pcs	8.000	
26	Corn Dog	1 Pcs	5.000	
27	Pizza Mini	1 Pcs	10.000	
28	Kestangel	1 Toples	50.000	
29	Nastar	1 Toples	50.000	
30	Sempurit	1 Toples	40.000	
31	Lidah Kucing	1 Toples	35.000	
32	Crepes	1 Toples	40.000	
33	Putri Salju	1 Toples	50.000	
34	Kue Susu	1 Toples	40.000	
35	Kue Cokelat	1 Toples	40.000	
36	Kue Kacang	1 Toples	40.000	
37	Kue Kanji	1 Toples	40.000	
38	Chocolate Cookies	1 Toples	40.000	
	Paket Snack Box			
39	Snack Box Tipe A	1 Box	15.000	1 Kue Asin Dan 1 Kue Manis, Air Mineral Cup, Permen/Kacang
40	Snack Box Tipe B	1 Box	20.000	1 Kue Asin, 1 Kue Manis, 1 Cup Puding, Kacang, Permen, Air Mineral Botol Mini
41	Snack Box Tipe C	1 Box	25.000	1 Kue Asin, 1 Kue Manis ,1 Puding Cup, Permen, Kacang, Air Mineral Botol Mini/The
42	Snack Box Tipe D	1 Box	35. 000	1 Kue Asin, 1 Kue Manis, 1 Roti,1 Cup Puding, Permen, Kacang, Air Mineral Botol Mini/ Teh)
	Paket Lunch			
43	Lunch Box Tipe A	1 Box	35.000	Nasi Putih, Olahan Ayam/Ikan, Masakan Sayur/Lainnya, Sambal, Air Mineral Cup
44	Lunch Box Tipe B	1 Box	40.000	Nasi Putih, Masakan Ayam/Ikan, Masakan Sayur/Lainnya, Sambal, Air Mineral Cup, Buah Potong/Puding
45	Lunch Box Tipe C	1 Box	45.000	Nasi Putih, Masakan Ayam/Ikan, Masakan Sayur/Lainnya, Sup, Sambal, Air Mineral

NO.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
				Cup, Buah Potong/Puding
	Paket Ala Carte			
46	Soto Ayam + Nasi/Lontong	1 Porsi	20.000	
47	Nasi Pecel + Ayam Tepung	1 Porsi	25.000	
48	Pecel	1 Porsi	20.000	
49	Karedok	1 Porsi	20.000	
50	Gado-Gado	1 Porsi	20.000	
51	Nasi Goreng Smk Satase	1 Porsi	25.000	
52	Ayam Geprek Mercon	1 Porsi	28.000	
53	Ayam Lalap + Nasi	1 Porsi	25.000	
54	Ifu Mie Goreng Smk Satase	1 Porsi	20.000	
55	Mie Goreng	1 Porsi	15.000	
56	Mie Ayam	1 Porsi	15.000	
57	Mie Ayam + Bakso	1 Porsi	15.000	
58	Mie Balap Smk Satase	1 Porsi	20.000	
	Aneka Minuman			
59	Aneka Juice Buah Original	1 Porsi	12.000	Aneka Ragam Jus Buah
60	Sop Buah	1 Porsi	17000	Minuman Berbahan Dasar Buah
61	Aneka Milkshake	1 Porsi	15000	Milkshake Kopi, Milkshake Oreo, Milkshake Kopyor, Milkshake Alpukat, Dll
62	Es Tea/ Hot Tea	1 Porsi	6.000	Minuman Berbahan Dasar Teh
63	Lemon Tea	1 Porsi	10.000	Minuman Berbahan Dasar Teh Dan Lemon
64	Kopi Tubruk	1 Porsi	7000	Minuman Berbahan Dasar Kopi
65	Kopi Susu	1 Porsi	10.000	Minuman Berbahan Dasar Kopi Dan Susu
66	Capucino	1 Porsi	20.000	Minuman Berbahan Dasar Kopi Dan Susu
67	Espresso	1 Porsi	15.000	Minuman Berbahan Dasar Kopi
68	Americano	1 Porsi	15.000	Minuman Bebahan Dasar Kopi

g. SMK Negeri 1 Sebatik Barat

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Produk Hasil Usaha			
1	Aneka Kripik	Pack	10.000	
2	Sambal	Btl	25.000	

No.	Jenis Kegiatan		Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3	Lombok/ Cabe Segar		Kg	30.000	
4	Sayuran Organik		Ikat	5.000	
5	Kompos		Pack	5.000	
6	Bibit		Polibag	3.000	
7	Aneka Buah		Kg	10.000	
8	Ikan Air Tawar		Kg	35.000	
9	Amplang		Pack	5.000	
10	Stick Ikan		Pack	3.000	
11	Abon		Pack	20.000	
12	Ikan Hasil Kolam Pancing		Kg	35.000	
13	Udang		Kg	40.000	
14	Bandeng Tanpa Duri		Kg	35.000	
15	Makanan Ringan		Pack	1.000	
16	Soft Drink		Btl	3.000	
17	Nasi Kotak		Ktk	10.000	
18	Snack Kotakan		Ktk	10.000	
19	Tas		Pcs	20.000	
20	Baju Kaos		Pcs	75.000	
21	Jilbab		Pcs	25.000	
22	Gantungan Kunci		Pcs	5.000	
23	Buoquet		Pkt	25.000	
24	Kerajinan Tangan		Pcs	25.000	

h. SMK Negeri 1 Nunukan

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/ Keterangan
A	Produk Hasil Usaha					
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hultikultura	Hidroponik				Tanaman Sawi Pakcoy (<i>Brassica rapa L</i>) hasil penanaman secara Hidroponik yang sudah mencapai tinggi 15 - 25 cm siap untuk di jual. Tanaman Sawi Pakcoy dibungkus dalam kemasan plastik bening yang berisikan 4 - 6 tergantung dari besar kecilnya sawi pakcoy nya.
		- Tanaman Sayuran	- Sawi	Bungkus	8.000	

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan		Nama Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/Keterangan
								Harga yang tertera adalah perbungkus
		Kompos						Kompos merupakan hasil dari penguraian bahan organik yang bersumber dari daun-daun kering, fases ternak dan disatukan dengan campuran EM4 (<i>Effective Microorganism</i>), Umunya kompos membutuhkan waktu selama 2 minggu sampai 4 minggu untuk terurai menjadi pupuk. Pupuk kompos dibungkus dalam kemasan plastik bening dan di jual per-Kilo, adapun harga tertera pada tiap bungkus nya
		-	Media Tanam	-	Kompos	Kg /Bungkus	20.000	
		Tanaman hias		-	Anggrek	Pot	50.000	Tanaman Anggrek hasil dari perbanyakan Secara kultur Jaringan (Invitro) di Laboratorium kultur jaringan Tanaman SMKN 1 Nunukan, Bunga anggrek di pindahkan ke dalam media tanam (Aklimatisasi) berupa pot dengan menggunakan bahan-bahan seperti arang bakar, pakis dan mos. Anggrek yang dijual sesuai dengan besar tanaman. harga tiap anggrek tertera pada pot
		Kultur Jaringan Tanaman				Paket		Kultur Jaringan Tanaman membuka jasa untuk pelatihan dan PKL bagi masyarakat, Mahasiswa maupun siswa yang berasal dari luar SMKN 1 Nunukan untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan skill perbanyakan tanaman secara
		-	Pelatihan / PKL	-	Kultur Jaringan		1.500.000	

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan		Nama Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/ Keterangan
								modern. Untuk harga pelatihan dan PKL menggunakan sistem paket
2	Perikanan	a.	Hasil Budidaya	1)	Benih Ikan Lele	Ekor	500	Benih Ikan lele hidup ukuran 3 - 5 Cm
				2)	Benih Ikan Nila	Ekor	500	Benih Ikan Nila hidup ukuran 2 - 5 Cm
				3)	Ikan Lele Konsumsi	Kg	35.000	Ikan Lele Konsumsi segar berisi 4 - 6 Ekor/Kg
				4)	Ikan Nila Konsumsi	Kg	35.000	Ikan Nila Konsumsi segar berisi 5 - 7 Ekor/Kg
		b.	Olahan Hasil Perikanan	-	Nugget Rumput Laut	Bungkus	20.000	Nugget berbahan dasar Rumput laut segar pilihan kemasan 500 Gram dengan komposisi tepung, Tepung roti kasar, bawang putih, merica, garam, telur, dan tapioka
		c.	Es Batu	-	Es Batu	Bungkus	1.000	Es Batu kemasan dengan menggunakan Air bersih
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	a.	Multimedia	1)	Banner	m2	15.000	Flexi 280 gr
				2)	Kaos sesuai pesanan	Buah	75.000	Ukuran All Size , bahan katun, sablon press, sesuai pesanan
				3)	Flyer /Brosur	Lembar	4.800	A4 / F4, 50 Lembar
				4)	Fotokopi	Lembar	200	Harga 1 lembar fotokopi
				5)	Id Card /Kartu Pelajar	Buah	25.000	Standar kartu pelajar, bahan pvc
				6)	Kartu Nama	Buah	500	Standar kartu nama
				7)	Mug sesuai pesanan Press	Buah	50.000	Minimal diameter 8 CM, Tinggi 6 CM

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/Keterangan
			8) Paket Foto dan Video Acara Pernikahan	Paket	500.000	1. Album foto 20 x 30 kolase koper (isi foto s.d. 50 lembar) 2. All File foto edit 3. Video editing dokumentasi 4. Flash disk (foto & video)
			9) Company Profile	Set	1.000.000	Pencetakan company profile , F4, 50 lembar
			10) Penjilidan	Buah	5.000	Harga 1 buah penjilidan
			11) Photo Booth	Lembar	10.000	Ukuran 4R
			12) Foto Pernikahan	Album	500.000	10 Sheet
			13) Poster	Buah	6.000	Ukuran A3
			14) Print Hitam	Lembar	1.000	Harga 1 lembar print hitam
			15) Print Warna	Lembar	2.500	Harga 1 lembar print warna
			16) Printing 3D	Set	30.000	Harga 1 set printing 3D fillamen
			17) Produk Gantungan Kunci	Buah	15.000	Minimal diameter 2,5 cm
			18) Shooting Video dan Edit Video	Paket	500.000	Durasi 1 Jam
			19) Web Hosting	Paket	2.000.000	Hosting
			20) Web dan Mobile	Paket	5.000.000	Hosting Android Web dan Aplikasi
			21) X Banner (Albatros)	m2	125.500	Ukuran 1 m2

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi /Keterangan	
			22)	X Banner (Flexi China	m2	100.000	Ukuran 1 m2	
			23)	Spanduk	m2	50.000	Ukuran 1 m2	
			24)	Cetak Foto 4 R	4 R	10.000	4 R	
			25)	Pas Foto Ijasah	1 Paket	20.000	1 Paket	
			26)	Kartu Undangan	Buah	5.000	Buah	
			27)	Cetak Sertifikat	Buah	10.000	Buah	
		b.	Teknik Komputer	1)	Jasa Pemasangan LAN	Meter	15.000	Jasa pemasangan jaringan LAN, pemesanan minimal 10 meter, termasuk kabel dan bahan
				2)	Jasa Pemasangan LAN	Titik	20.000	Per titik maksimal jarak 100 meter, tidak termasuk kabel dan bahan
				3)	Jasa Servis Komputer	Unit	75.000	Hanya jasa per unit
				4)	Jasa Servis Laptop	Unit	75.000	Hanya jasa per unit
				5)	Jasa Servis Printer	Unit	75.000	Hanya jasa per unit
4	Akuntansi Keuangan dan Lembaga	a.	Jasa	1)	Perhitungan Pajak	Paket	25.000	
		b.	Tata Boga	1)	Roti Bakar	Gelas	5.000	Makanan berbahan dasar roti, selai dan keju
				2)	Kopi Susu	Gelas	5.000	Minuman berbahan dasar kopi dan susu
				3)	Es Teh	Gelas	5.000	Minuman berbahan dasar the

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan		Nama Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/Keterangan
				4)	Aneka Makanan dan Minuman	Buah/ Gelas	5.000	Berbahan dasar retail
				5)	Snack Kotak Biasa	Kotak	20.000	Berbahan dasar retail
				6)	Snack Kotak Istimewah	Kotak	30.000	Berbahan dasar retail
				7)	Nasi Kotak	Kotak	35.000	Berbahan dasar retail
		c.	Kerajinan	1)	Bantal Kursi	Buah	200.000	4 buah bantal kursi
				2)	Bantal Beasr	Buah	75.000	1 buah bantal besar
				3)	Tas Anyaman Tali Kur	Buah	80.000	1 tas anyaman dari bahan tali kur
				4)	Diamond Printing	Buah	110.000	Dibuat dengan manik - manik diamond
				5)	Hiasan dinding Makrame	Buah	250.000	Dibuat dari bahan tali kur
5	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	a.	Jasa	1)	Pengetikan	Lembar	2.000	Menyediakan bantuan dalam mengetik berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, tugas sekolah, skripsi, artikel, makalah dan lain sebagainya
				2)	Print	Lembar	1.500	Menyediakan bantuan dalam print berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, tugas sekolah, skripsi, artikel, makalah dan lain sebagainya ukuran keras A4 dan F4

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan		Nama Layanan		Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi/ Keterangan
		b.	Olahan Makanan	1)	Abon Ikan/ Ayam	Bungkus	25.000	Terbuat dari ikan Tuna/ ayam yang segar, dikemas dalam berbagai ukuran yaitu 250 gram dan 125 gram
				2)	Potato cheese stik	Bungkus	5.000	Terbuat dari kombinasi kentang yang dikukus dan digoreng dengan keju yang leleh, dikemas dalam kemasan kecil dan sedang
		c.	Kerajinan	1)	Batik	Potong	200.000	Terbuat dari bahan katun Prisima dengan teknik cetak dan motif lokal kalimantan utara. Ukuran Lebar 125 m dan panjang 225 m
6	Tata Busana	a.	Jasa	1)	Jasa permak	Potong	20.000	Memperkecil dan memperbesar baju
				2)	Menjahit	Sepasang	250.000	Disesuaikan dengan model baju
		b.	kerajinan	1)	Celemek	Buah	45.000	Celemek dibuat dari bahan kain katun polos dan motif
				2)	Taplak Meja	Buah	50.000	Bahan Katun Satin dihiasa dengan sulam
				3)	Sarung Bantalan Kursi	Set	200.000	Satu buah sarung bantal kursi, 4 sarung bantal bantal dan 1 taplak

i. SMK Negeri 1 Tarakan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Produk Hasil Usaha			
1	Donat Cokelat	Per Biji	4.000	
2	Donat Keju	Per Biji	4.000	
3	Roti Abon	Per Biji	4.000	
4	Roti Coklat / Nanas / Strawberry	Per Biji	4.000	
5	Roti Keju	Per Biji	4.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
6	Roti Pisang	Per Biji	4 000	
7	Cake Keju	Per Biji	4.000	
8	Cake Kismis	Per Biji	4.000	
9	Cake Pisang	Per Biji	4.000	
10	Cake Tape	Per Biji		
11	Fruit Cake	Per Biji	4.000	
12	Marmer Cake	Per Biji	4.000	
13	Roll Cake	Per Biji	4.000	
14	Spons Cake Coklat / Marmer	Per Biji	4.000	
15	Spons Cake Keju	Per Biji	4.000	
16	Spons Cake Pandan	Per Biji	4.000	
17	Chicken Pie	Per Biji	4.000	
18	Pie Buah	Per Biji	4.000	
19	Cake Keju	Per Loyang	45.000	
20	Cake Kismis	Per Loyang	45.000	
21	Cake Pisang	Per Loyang	45.000	
22	Cake Tape	Per Loyang	45.000	
23	Fruit Cake	Per Loyang	45.000	
24	Marmer Cake	Per Loyang	45.000	
25	Roll Cake	Per Loyang	45.000	
26	Spons Cake Coklat / Marmer	Per Loyang	45.000	
27	Spons Cake Keju	Per Loyang	45.000	
28	Spons Cake Pandan	Per Loyang	45.000	
29	Chicken Pie	Per Loyang	45.000	
30	Arem - Arem Biasa	Per Biji	3.000	
31	Arem - Arem Kulit	Per Biji	3.000	
32	Krocket Kentang	Per Biji	3.000	
33	Crocket Sayur	Per Biji	3.000	
34	Dadar Gulung	Per Biji	3.000	
35	Lemper Ayam	Per Biji	3.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
36	Lumpia Sayur	Per Biji	3.000	
37	Makarani Schootell	Per Biji	3.000	
38	Pastel Ayam	Per Biji	3.000	
39	Pastel Sayur	Per Biji	3.000	
40	Risolles Mayones	Per Biji	3.000	
41	Sossis Solo	Per Biji	3.000	
42	Resoles Rogout (Sayur +Ayam)	Per Biji	3.000	
43	Sus Fla	Per Biji	3.000	
44	Sus Makaroni	Per Biji	4.000	
45	Sus Potong	Per Biji	4.000	
46	Sus Ragout	Per Biji	3.000	
47	Lunch Box Paket A	Per Box	30.000	Nasi, Lauk Tanpa Minum
48	Lunch Box Paket B	Per Box	40.000	Nasi, Lauk Dan Minum
49	Lunch Box Paket C	Per Box	50.000	Lengkap (Nasi, Lauk,Buah Dan Minum)
50	SEPINGGAN A (Soto, Bakso, Bakmoy)	Per Porsi	15.000	
51	SEPINGGAN C (Gado-Gado)	Per Porsi	20.000	
52	Buah Tidak Musiman (Jeruk, Jambu, Tomat)	Per Porsi	15.000	
53	Buah Musiman	Per Porsi	15.000	
54	Snack Box Paket A	Per Box	20.000	
55	Snack Box Paket B	Per Box	25.000	
56	Snack Box Paket C	Per Box	30.000	
57	Sprit Kuning	Kg	120.000	
58	Sprit Coklat	Kg	120.000	
59	Putri Salju	Kg	150.000	
60	Nastar Kranjang	Kg	150.000	
61	Nastar Potong /Bulat	Kg	150.000	
62	Choco Chips	Kg	150.000	
63	Peanut Cookies	Kg	100.000	
64	Sagu Keju	Kg	120.000	
65	Kaastengel Keju Kraft	Kg	150.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
66	Kaastengel Keju Edamer	Kg	150.000	
67	Cheese Straw	Kg	120.000	
68	Lidah Kucing Kuning	Kg	120.000	
69	Lidah Kucing Coklat	Kg	120.000	

j. SMK SPP Malinau

No	JenisKegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Produk Hasil Usaha			
1	Aneka Minuman dingin olahan	Kemasan	10,000	Program Keahlian ATPH Dan ATP
2	Kopi Hitam,teh	Cangkir	5,000	
3	Kopi susu	Cangkir	6,000	
4	Aneka kue jajanan pasar	Biji	3,000	
5	Aneka cake/ Loyang	Loyang	100,000	
6	Aneka Roti Manis	biji	10,000	
7	Aneka KueKering	Toples/Kg	70,000	
8	Produk Agronomi	1/ Bagian	2,500	
9	Pupuk Organik	1/ Kg	7,000	
10	Produk Pengolahan Hasil Pertanian	1/ Bungkus	20,000	
11	Paket Agroeduwisata Hidroponik	1/Paket (1 Paket 5 Orang)	150,000	
12	Nasi Kotak Tipe A Nasi, Daging/ ikan, sayuran, sambel goreng, buah, kerupuk,air mineral	Kotak	45,000	
13	Nasi Kotak Tipe B Nasi, Ayam, sayuran, sambel goreng, buah, kerupuk,air mineral	Kotak	35,000	
14	Paket Prasmanan Tipe A (Min 100 org) Nasi, Daging/ ayam, ikan, sayuran, mie/bihun, kerupuk, buah, air mineral	Porsi	60,000	
15	Paket Prasmanan Tipe B (Min 100 org) Nasi, ayam,sayur,mie,kerupuk,air mineral	Porsi	50,000	
16	Kudapan BOX. Tipe A, Kue 3 Macam, Tehkotak, permen	Kotak	20,000	
17	Kudapan BOX Tipe B Kue 3 Macam, Mineral, ermen	Kotak	15,000	

No	JenisKegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
18	Nasi goreng, mie goreng, nasi kuning, bakso, soto	Porsi	15,000	

k. SMK Negeri 1 Sei Menggaris

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi / Keterangan
Produk Hasil Usaha						
1	Produk	PKK	Roti	Per biji	5.000	
2			Es Lumut	Per Cup	5.000	
3			Puding Fla	Per Cup	3.000	
4			Dessert Box	Per Box/cup	35.000	
5		ATPH	Kangkung	Per Ikat	4.000	
6			Bayam	Per biji	4.000	
7			Pupuk Kompos	Kg	15.000	
8			Timun	Perbuah	3.000	
9			Cabe	Kg	80.000	
10			sawi hidroponik	Per Ikat	5.000	
11			tomat	Kg	10.000	
12			Jasa Pembibitan	per bibit	500	
13			Selada Hidroponik	Per Ikat	6.000	
14			terong	per buah	3.000	
15			buncis	per bungkus	5.000	
16			buah naga	Kg	35.000	
17			kacang panjang	per ikat	3.000	
18		TAB	Pengelasan	per batang karbon	10.000	
19			Pembuatan Tralis Pintu	M ²	750.000	
20			Pembuatan Tralis Jendela	per lubang	500.000	
21			Ganti Oli	Per botol	50.000	
22			Tambal Ban	Per lubang	20.000	
23			Scanner Injeksi Honda Starnic	per unit	50.000	

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi / Keterangan
Produk Hasil Usaha						
			(HIDS)			
24			Injector Cleaner Tool + Cairan Injektor "general"	per unit	150.000	
25		KA	Sabun Cuci Piring	per botol	10.000	
26			Parfum	500 ml	13.000	

K. PELAYANAN JASA USAHA SEKOLAH MENENGAH KEJURUHAN NEGERI (SMKN)

1) SMK Negeri 3 Tarakan

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
A	Jasa Pelayanan			
	1. Ganti oli mesin motor	1	kendaraan	75.000
	2. Penambahan cairan ban tubes	1	ban	50.000
	3. Pencucian motor	1	kendaraan	15.000
	4. Jasa print dokumen	1	lembar	1000
	5. Jasa Foto copi	1	lembar	500

2) SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur

JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN
A. Jasa Pelayanan			
1. Perawatan AC Split	Unit	350,000	Jasa Service AC Split 0.5 - 2 PK
2. Pemasangan Titik AC Baru	Unit	550,000	Jasa Pasang Titik Baru AC Split 0.5 - 2 PK
3. Pengontrol Penyiraman Jarak Jauh dengan Bluetooth	Set	2,000,000	Daya Power 12 Volt DC dengan sumberr Listrik PLN 220 Volt Harga sudah termasuk Aplikasi Bluetooth dan perangkat kontrol tanpa bahan penyiraman
4. Pengontrol Penyiraman Jarak Jauh dengan Internet	Set	3,000,000	Daya Power 12 Volt DC dengan sumberr Listrik PLN 220 Volt Harga sudah termasuk Aplikasi Internet dan perangkat kontrol tanpa bahan penyiraman
5. Pemasangan Titik Lampu	Titik	175,000	Per titik Lampu/Stop Kontak Tanpa Bahan
	Titik	275,000	Per titik Lampu/Stop Kontak Dengan Bahan (Tergantung Luasan Bangunan)
	Unit	1,360,000	Per 8 Titik Lampu/Stop Kontak Tanpa Bahan

JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN
6. Jasa Instalasi Tempat Tinggal (450 Watt)	Unit	2,120,000	Per 8 Titik Lampu/Stop Kontak Dengan Bahan (Tergantung Luasan Bangunan)
7. Jasa Instalasi Tempat Tinggal (900 Watt)	Unit	1,700,000	Per 10 Titik Lampu/Stop Kontak Tanpa Bahan
	Unit	2,650,000	Per 10 Titik Lampu/Stop Kontak Dengan Bahan (Tergantung Luasan Bangunan)
8. Jasa Instalasi Tempat Tinggal (1300 Watt)	Unit	2,040,000	Per 12 Titik Lampu/Stop Kontak Tanpa Bahan
	Unit	3,180,000	Per 12 Titik Lampu/Stop Kontak Dengan Bahan (Tergantung Luasan Bangunan)
9. Jasa Pemasangan Instalasi Tempat Tinggal (1300 Watt) dengan Sistem Smart Home	Unit	3,550,000	Per 10 Titik Tanpa Bahan
10. Jasa Pemasangan Instalasi Tempat Tinggal (2200 Watt) dengan Sistem Smart Home	Unit	5,325,000	Per 15 Titik Tanpa Bahan
11. Jasa Pemasangan Smart CCTV	Titik	1,000,000	Per Titik Pemasangan Smart CCTV Tanpa Bahan
12. Jasa Pemograman <i>Program Logic Control (PLC)</i>	Set	2,500,000	Hanya Leader Program untuk Omron, Schneider dan Festo
13. Jasa Menggambar Instalasi Tempat Tinggal (450 Watt)	Set	750,000	Gambar Denah 8 titik lampu/Stop Kontak, Gambar Wiring Diagram dan Gambar Pembagian Grup
14. Jasa Menggambar Instalasi Tempat Tinggal (900 Watt)	Set	1,000,000	Gambar Denah 10 titik lampu/Stop Kontak, Gambar Wiring Diagram dan Gambar Pembagian Grup
15. Jasa Menggambar Instalasi Tempat Tinggal (1300 Watt)	Set	1,250,000	Gambar Denah 12 titik lampu/Stop Kontak, Gambar Wiring Diagram dan Gambar Pembagian Grup
16. Service Printer	Unit	350,000	Tidak termasuk komponen apabila ada penggantian
17. Fotocopy	Lembar	1,000	Per 1 Lembar

3) SMK Negeri 1 Malinau

1. JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. Jasa Pelayanan			
2. Jasa Print	1 lembar	1.000	

3. Jasa Photo (2x2=2 Lembar; 3x4=2 Lembar; 4x6=2 lembar)	6 lembar ukuran 2x3, 3x4, 4x6	35.000	
--	-------------------------------	--------	--

4) SMK Negeri 2 Malinau

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Jasa Pelayanan			
1	Video dokumentasi kegiatan	paket	1.000.000,00	Hasil record
2	Cetak album foto kegiatan	25 lbr/paket	1.000.000,00	
3	Pemasangan instalasi listrik	Titik (Tempel)	40.000,00	
4	1 fasa	Titik (Tanam)	50.000,00	
5	Penjual AC	Unit	150.000,00	
6	Pemasangan KWH Meter	Unit	350.000,00	
7	Jasa uji tekanan beton	1 sampel	100.000,00	Per sampel uji
8	Jasa uji tekan batu lunak	1 sampel	100.000,00	Per sampel uji
9	Uji Sondir	Titik	2.250.000	Per titik
10	Pembuatan wallmouding	m'	750.000	Per meter panjang
11	Sand Cone	Titik	3.850.000	Paket Pekerjaan
12	Core Drill	Titik	3.050.000	Paket Pekerjaan
13	Desaign Jmd/Jmf Lpa, Lpb Dan Lps	Sampel	3,550.000,00	Paket pekerjaan design

5) SMK Negeri 1 Tanjung Selor

No.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Jasa Pelayanan			
1	Laundry Cuci Kering	Kg	5.000	Laundry Kiloan
2	Laundry Cuci Kering Seterika	Kg	8.000	Laundry Kiloan
3	Laundry Seterika	Kg	5.000	Laundry Kiloan
4	Laundry Satuan	Kg	6.000	Laundry Satuan Dari Baju, Celana Panjang, Celana Pendek, Jas, Jaket, Dan Pakaian Dalam
5	General Cleaning Kosan	Paket	155.000	Paket Pembersihan 1 Kamar Tidur Dan 1 Kamar Mandi
6	General Cleaning Kosan	Paket	200.000	Paket Pembersihan 1 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, Dan 1 Dapur Atau 1 Tempat Cuci
7	General Cleaning Rumah	Paket	300.000	Paket Pembersihan 2 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, 1 Dapur Atau 1 Tempat Cuci
8	General Cleaning Rumah	Paket	350.000	Paket Pembersihan 2 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, 1 Dapur Atau 1 Tempat Cuci

No.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
9	General Cleaning Rumah	Paket	400.000	Paket Pembersihan 3 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi, 1 Dapur Atau 1 Tempat Cuci
10	General Cleaning Rumah	Paket	550.000	Paket Pembersihan 4 Kamar Tidur, 4 Kamar Mandi, 1 Dapur Atau 1 Tempat Cuci
11	General Cleaning Kantor	Paket	1.500.000	Paket Pembersihan Aula/Lobby, Ruang Kantor, Ruang Pertemuan, Ruang Menyusui, Lift, Tangga Darurat, Dapur, Wc
12	Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana	Paket	250.000	Rumah, Kantor, Toko
13	Perhitungan, Penyusunan, Dan Pelaporan Perpajakan	Paket	60.000	Perorangan
14	Scanning Dokumen	Dokumen	3.000	1 Lembar
15	Pengetikan Word, Excel, Maupun Templet Persentasi	Lembar	3.000	1 Lembar
16	Jasa Print (Hitam Putih Dan Warna)	Lembar	1.500	1 Lembar
17	Jasa Penjilidan	Buah	5.000	1 Buah Penjilidan
18	Mengukur Badan	1 Orang	5.000	
	Menjahit Pakaian			
19	Hem	1 Potong	150.000,00	
20	Hem Pakai Trikot	1 Potong	180.000,00	
21	Blus	1 Potong	150.000,00	
22	Blus Pakai Trikot	1 Potong	180.000,00	
23	Rok	1 Potong	100.000,00	
24	Celana	1 Potong	170.000,00	
25	Rok Wiron	1 Potong	150.000,00	
26	Kebaya	1 Potong	250.000,00	
	Bordir Dan Hand Made			
27	Bordir Bendera	1 Buah	1.000.000,00	
28	Bordir Nama	1 Buah	150.000,00	
29	Bordir Logo	1 Buah	150.000,00	

No.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
30	Bordir Selempang	1 Buah	150.000,00	
31	Menjahit Lenan Rumah Tangga	1 Set	200.000,00	
32	Singal	1 Buah	150.000,00	
	Service Cloth			
33	Memotong Kain	1 Buah	10.000,00	
34	Mengecilkan Baju	1 Buah	30.000,00	
35	Membesarkan Baju	1 Buah	30.000,00	
	Clothes Rental			
36	Pakaian Adat	1 Pasang	150.000,00	
37	Kebaya	1 Atasan	100.000,00	
38	Rok	1 Bawahan	100.000,00	
39	Gaun	1 Buah	300.000,00	
40	Jasa Modeling	1 Orang	200.000,00	
41	Les Menjahit Tingkat Dasar 4x Pertemuan	Tingkat Dasar	600.000,00	

6) SMK Negeri 1 Sebatik Barat

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A Jasa Pelayanan				
1	Pelatihan kompetensi okulasi tanaman	Jam	300.000	
2	Cara perawatan tanaman	Ha	500.000	
3	Pelatihan kompetensi pembenihan ikan	Jam	300.000	
4	Pelatihan kompetensi perpajakan	Jam	300.000	
5	Print dokumen	Lbr	1.000	
6	Dekorasi Gedung	Hari	1.000.000	
7	Design undangan	Pkt	50.000	
8	Cetak undangan	Lbr	2.000	
9	Paket wisata edukasi	Paket/ 20 Orang	300.000	
10	Tiket Kereta wisata	Orang (Anak)	7.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
11	Tiket Kereta wisata	Orang (Dewasa)	15.000	
12	Tiket masuk kolam pancing	Orang	10.000	
13	Tiket masuk Danau	Orang (Anak)	7.000	
14	Tiket masuk Danau	Orang (Dewasa)	15.000	
15	Penginapan	Hari	100.000	
16	Studio Foto	Pkt	35.000	
17	Make up	Org	50.000	

7) SMK Negeri 3 Tanjung Selor

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
A	Jasa Pelayanan			
1	Jasa Teknik Pengelasan			
	1. Pengelasan Umum	Kawat	30,000	
	2. Pembuatan tralis	m2	450,000	
	3. Pembuatan Rak Bunga	Buah	300,000	
	4. Pembuatan Jemuran Dinding	Buah	650,000	
	5. Pembuatan Pintu Besi	m2	700,000	
	6. Pembuatan Pagar Besi	m2	700,000	
	7. Pembuatan Kanopi	m2	700,000	
	8. Pembuatan Plang Nama	m2	700,000	
2	Jasa Teknik Sepeda Motor			
	1. Ganti Oli Motor (Metic, manual, Transmisi)	Pcs	10,000	
	2. Ganti Ban Dalam	Pcs	15,000	
	3. Ganti Ban Luar	Pcs	20,000	
	4. Ganti Gir set depan dan belakang	Pcs	25,000	
	5. Stel Rantai	Pcs	10,000	
	6. Ganti kamas rem depan cakram	Pcs	10,000	
	7. Ganti kampas rem belakang cakram	Pcs	15,000	
	8. Ganti kampas rem belakang tromol	Pcs	20,000	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
9.	Ganti kampas rem belakang tromol metic	Pcs	20,000	
10.	Ganti Seal master rem depan	Pcs	25,000	
11.	Ganti Bering roda	Pcs	20,000	
12.	Ganti Seal Shock depan	Pcs	80,000	
13.	Ganti lampu depan All type	Pcs	15,000	
14.	Ganti lampu reteng	Pcs	15,000	
15.	Ganti V-BELT metic	Pcs	50,000	
16.	Tune-Up mesin metic	Pcs	350,000	
17.	Tune-Up mesin type cub	Pcs	350,000	
18.	Tune-Up mesin Sport	Pcs	400,000	
19.	Servis karbu	Pcs	35,000	
20.	Servis Fuel Pump	Pcs	50,000	
21.	Reset ECM	Pcs	10,000	
22.	Stel Klep	Pcs	50,000	
23.	Cat Deco Sepeda motor	Unit	1,000,000	
24.	Tambah Angin	Ban	2,000	
25.	Cuci Motor	Unit	20,000	
26.	Jasa Bubut	Unit	100,000	
3.	Teknik Instalasi Tenaga Listrik			
1.	Jasa Pemasangan instalasi penerangan dan tenaga listrik rumah dan gedung	Titik	80,000	
2.	Jasa Pemasangan Panel Distribusi Listrik (PHB) bangunan gedung	Panel	100,000	
4.	Jasa Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan			
1.	Jasa Gambar/Desain Gambar Bangunan Gedung 2D	m2	50,000	
2.	Jasa Gambar/Desain Gambar Bangunan Gedung 3D	m2	150,000	
3.	Jasa Desain Spanduk dan Banner	Buah	40,000	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
5.	Jasa Teknik Kendaraan Ringan			
	1. Sporing and Balancing	Unit	700,000	
	2. Jasa Cuci Mobil	Unit	70,000	
	3. Kalibrasi Nozzle	Unit	200,000	

8) SMK Negeri 1 Tarakan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
A	Jasa Pelayanan			
1	Jasa Pemandu Wisata Kota / Domestik	Jam	150.000	Tenaga Pemandu Yang Kompeten Dan Terampil.
2	Jasa Pengadaan Konsumsi Kegiatan	Kotak	Sesuai Paket	Jenis Konsumsi Sesuai Dengan Pesanan
3	Pelatihan Menjahit	Jam/Orang	150.000	Dibimbing Guru Tata Busana Yang Kompeten Dan Berpengalaman
4	Pelatihan Memasak	Jam/Orang	150.000	Dibimbing Guru Tata Boga Yang Kompeten Dan Berpengalaman
5	Pelatihan Membuat Kue	Jam/Orang	150.000	Dibimbing Guru Tata Boga Yang Kompeten Dan Berpengalaman
6	Pelatihan Pengelolaan Surat-Menyurat Dan Kearsipan	Jam/Orang	150.000	Dibimbing Guru Perkantoran Yang Kompeten Dan Berpengalaman
7	Pelatihan Pengelolaan Akuntansi Sederhana	Jam/Orang	150.000	Dibimbing Guru Akuntansi Yang Kompeten Dan Berpengalaman
8	Jasa Konsultan Pajak	Paket	150.000	Ditangani Oleh Ahli Pajak. Waktu Konsultasi Fleksibel.
9	Jasa Pembukuan Sederhana / Jasa Teknisi Akuntansi	Paket	200.000	Konsultasi Pengelolaan Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Menengah.
10	Jasa Perbankan	Transaksi	3.000	Melayani Simpan-Pinjam Dan Transfer Antar Bank.
11	Atasan (Blouse, Kemeja, Tunik Tanpa Furing)	Pcs	125.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
12	Atasan (Blouse, Kemeja, Tunik Dengan Furing)	Pcs	150.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
13	Atasan Batik Atau Motif (Blouse, Kemeja, Tunik Tanpa Furing)	Pcs	175.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan

14	Atasan Batik Atau Motif (Blouse, Kemeja, Tunik Dengan Furing)	Pcs	200.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
15	Rok Tanpa Furing	Pcs	100.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
16	Rok Dengan Furing	Pcs	125.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
17	Celana Panjang Wanita	Pcs	150.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
18	Celana Panjang Laki-Laki	Pcs	175.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
19	Gamis Tanpa Furing	Pcs	150.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
20	Gamis Dengan Furing	Pcs	200.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
21	Rompi Batik Servis	Pcs	170.000	Ongkos Jahit Dengan Bahan
22	Kebaya Modern Tanpa Furing	Pcs	150.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
23	Kebaya Modern Dengan Furing	Pcs	200.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
24	Kebaya Tradisional Tanpa Furing	Pcs	150.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
25	Kebaya Tradisional Dengan Furing	Pcs	200.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
26	Gaun Tanpa Furing	Pcs	175.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
27	Gaun Dengan Furing	Pcs	250.000	Ongkos Jahit Tanpa Bahan
28	Sesingal	Pcs	120.000	Harga Produk Jadi
29	Permak	Pcs	15.000	Ongkos Jahit
30	City Tour Tarakan	Paket/Org	300.000	Minimal 25 Pax
31	Tour Pulau Derawan	Paket/Org	1.500.000	Minimal 25 Pax

9) SMK Negeri 2 Tarakan

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
A	Jasa Pelayanan				
a)	Teknik Ketenagalistrikan				
1	Pemasangan instalasi biasa	1	per titik	70,000	Tanpa bahan/ hanya jasa
2	Pemasangan instalasi biasa	1	per titik	250,000	Dengan bahan
3	Pemasangan stop kontak 3 fasa	1	per titik	250,000	Jasa
4	Pemasangan stop kontak AC	1	per titik	200,000	Jasa
5	Pemasangan pentanahan arde	1	per titik	400,000	Jasa
6	Pemasangan penangkal petir exclusive	1	per titik	6,000,000	Jasa

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
7	Pemasangan penangkal petir biasa	1	per titik	4,000,000	Jasa
8	Merakit PHB 1 fasa	1	Set	1,000,000	Jasa
9	Merakit Panel 3 fasa	1	Set	2,500,000	Jasa
10	Merakit Panel Kontrol	1	Set	1,500,000	Jasa
11	Perbaikan alat listrik sederhana	1	Set	200,000	Jasa
12	Pasang baru kwh meter 4 Amper dan SLO	1	Set	2,000,000	APP dan jasa
13	Pasang baru kwh meter 6 Amper dan SLO	1	Set	2,500,000	APP dan jasa
14	Pasang baru kwh meter 10 Amper dan SLO	1	Set	3,550,000	APP dan jasa
17	Pemasangan panel	1	Set	750,000	Jasa
18	Perawatan AC Split	1	Unit	100,000	Jasa AC split 0,5 - 1 PK
19	Perawatan AC Split	1	Unit	125,000	Jasa AC split 1,5 - 2 PK
b) Teknik Komputer dan Jaringan					
1	Pemasangan jaringan lokal	1	/titik	75,000	
2	Maintenance jaringan lokal	1	/titik	50,000	
3	Terminasi patch panel dengan tarikan kabel	1	/port	100,000	
4	Terminasi patch panel tanpa tarikan kabel	1	/port	75,000	
5	Konfigurasi IP	1	Unit	50,000	
6	Konfigurasi router	1	Unit	3,000,000	
7	Konfigurasi wireless router/ access point	1	Unit	200,000	
8	Konfigurasi hotspot	1	Unit	500,000	
9	Konfigurasi VLAN	1	/port	250,000	
10	Pemasangan IP Camera Kabel	1	Unit	75,000	
11	Pemasangan IP Camera Wireless	1	Unit	50,000	
12	Konfigurasi DVR IP Camera	1	Unit	100,000	
13	Pemasangan dan konfigurasi IP Camera Wireless Non DVR	1	Unit	100,000	
14	Merapikan kabel ruang server	1	Unit	2,000,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
15	Perbaikan PC/Laptop	1	Unit	150,000	
16	Instalasi OS dan driver	1	Unit	100,000	
17	Membuat website	1	Paket	2,500,000	
18	Mug sesuai pesanan press	1	Buah	25,000	
19	Cetak dokumen	1	Lembar	1,000	
20	Scanning foto/doc	1	Lembar	500	
21	Fotocopy	1	Lembar	1,000	
22	Instalasi Software Aplikasi	1	/software	20,000	
23	Sewa Lab	1	unit/hari	30,000	
c) Teknik Energi Terbarukan					
1	Pemasangan Lampu Jalan solar sell	1	Unit	700,000	solar cell 20 WPA, Lampu LED 20 watt
2	Pemasangan Lampu Taman solar sell	1	Unit	450,000	solar cell 20 WPA, Lampu LED 10 watt
3	Teknik Konstruksi dan Properti				
1	Pengujian Mix desaian	1	Set	2,000,000	kadar air, penyerapan, bobot, berat jenis, analisa saringan, liquid limit, kadar lumpur
2	Pengujian CBR	1	Set	2,000,000	pemadatan, cbr
3	Pengujian Tes Tanah	1	Set	1,500,000	kadar air, penyerapan, bobot isi, berat jenis, analisa saringan, unconfid, direch sear
4	Pengujian Kubus	1	Bh	50,000	Mesin Compression Testing
5	Hameer test	1	Ttk	50,000	
6	Pengujian Los Angeles	1	Ttk	500,000	
7	Sondir	1	Set	2,000,000	
8	Roster	1	Bh	18,000	pasir, semen
9	Paving	1	Bh	1,800	pasir, semen
10	Batako	1	Bh	2,000	pasir, semen

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
11	Belah papan menjadi ring	1	m3	500,000	mesin belah
12	Mengetam papan	1	m3	500,000	mesin ketam
d)	Desain Pemodelan Informasi Bangunan				
1	Desain Rumah	1	Paket	2,000,000	type 36-42 m2 (free design)
2	Desain Rumah	1	Paket	2,500,000	type 50-100m2 (free design)
3	Desain Rumah	1	Paket	3,000,000	type 110-200m2 (free design)
5	Cetak A3 warna	1	Lembar	4,000	warna
6	Cetak A3 hitam	1	Lembar	2,000	warna
7	Print	1	Lembar	1,000	hitam
8	Print	1	Lembar	2,000	warna
9	Kursus Autocad 2D	1	paket pemula	720,000	modul, sertifikat, free konsul
10	Kursus 3D Modeling Revit	1	paket pemula	720,000	modul, sertifikat, free konsul
11	Kursus 3D Modeling Sketch Up	1	paket pemula	720,000	modul, sertifikat, free konsul
e)	Otomotif				
	Jasa Tune - up sistim bahan Bakar EFI				
1	Penyetelan gas buang	1	Unit	100,000	
2	Pembersihan dan penyetelan injektor	1	Unit	150,000	
3	Pembersihan saringan udara	1	Unit	5,000	
4	Pemeriksaan dan perbaikan pompa bahan bakar	1	Unit	250,000	
5	Pergantian saringan bahan bakar	1	Unit	5,000	
6	Pembersihan tangki bahan bakar	1	Unit	150,000	
7	Perbaikan dan atau pergantian sensor	1	Unit	50,000	
8	Pemeriksaan pipa pembagi dan damper	1	Unit	75,000	
9	Pembersihan trottle Body	1	Unit	150,000	
10	Pembersihan dan pergantian air Radiator	1	Unit	25,000	
11	Pemeriksaan dan Pergantian termostat	1	Unit	15,000	
12	Pemeriksaa, perbaikan dan pergantian sensor pendingin	1	Unit	50,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
13	Perbaikan Radiator	1	Unit	1,500,000	
14	Pembersihan injektor EFI/buah	1	Unit	125,000	
15	Pemeriksaan/scan mobil bensin dan diesel	1	Unit	100,000	
16	Pemeriksaan tekanan bahan bakar	1	Unit	75,000	
f)	Jasa Tune-up dan overhoul sistim Rem dan sistim kemudi				
17	Pemeriksaan dan Penyetelan sistim rem	1	Unit	50,000	
18	Pemeriksaan dan pergantian kampas rem dan silinder roda belakang	1	Unit	100,000	
19	Pemeriksaan dan perbaikan caliper roda depan	1	Unit	75,000	
20	Pergantian dan penyetelan sistim pipa rem	1	Unit	75,000	
21	Pemeriksaan dan perbaikan ABS	1	Unit	250,000	
22	Pemeriksaan, perbaikan dan pergantian sensor abs	1	Unit	50,000	
23	Pemeriksaan dan pergantian master silinder dan boster rem	1	Unit	50,000	
24	Balancing roda	1	Unit	100,000	
25	Spooring ban	1	Unit	250,000	
	Jasa Motor diesel				
26	Perbaikan nozzle commond rail/buah	1	Unit	250,000	
27	Tune-up mesin diesel konvensional	1	Unit	750,000	
28	Tune-up mesin diesel commond rail	1	Unit	1,500,000	
29	Penyetelan nozzle konvensional	1	Unit	150,000	
30	Overhoul mesin bensin 1000 - 1500 CC	1	Unit	3,500,000	
31	Overhoul mesin bensin 2000 CC ke atas	1	Unit	5,000,000	
32	Overhoul mesin diesel 2000-2700 CC	1	Unit	5,000,000	
33	Overhoul mesin diesel 2700 CC ke atas	1	Unit	8,000,000	
g)	Jasa Tune-up sistem kelistrikan				
34	Pemeriksaan, perbaikan dan Pergantian koil dan kabel busi	1	Unit	100,000	
35	Penyetelan dan perbaikan sistim pengapian	1	Unit	300,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
36	Pemeriksaan, penyetelan dan pergantian busi	1	Unit	20,000	
37	Pemeriksaan, perbaikan dan pergantian sensor sistim pengapian	1	Unit	50,000	
38	Pemeriksaan, pergantian dan perbaikan sekring atau relay pengapian	1	Unit	5,000	
39	Pergantian kabel body	1	Set	700,000	
40	Pemeriksaan dan pengisian cairan bateray	1	Unit	10,000	
41	Pemeriksaan dan Pergantian sekring atau relay/komponen	1	Unit	5,000	
42	Pemeriksaan dan pergantian bolam lampu	1	Unit	10,000	
43	Pemeriksaan dan perbaikan kabel	1	Unit	50,000	
44	Pemeriksaan, perbaikan dan pergantian sistim alarm	1	Unit	100,000	
45	Pemeriksaan, perbaikan dan atau pergantian central lock	1	Unit	150,000	
46	Pergantian dan perbaikan lock	1	Unit	25,000	
47	Pemeriksaan, perbaikan dan pergantian sensor atau kabel spidometer	1	Unit	50,000	
48	Pasang asesories lampu	1	Unit	25,000	
h) Jasa Tune-up dan overhoul sistim kopling					
49	Penyetelan kopling	1	Unit	20,000	
50	Pengisian cairan kopling	1	Unit	5,000	
51	Pergantian kabel kopling	1	Unit	50,000	
52	Pergantian pipa atau silinder kopling	1	Unit	50,000	
53	Pergantian kanvas kopling penggerak belakang	1	Unit	500,000	
54	Pergantian kanvas kopling penggerak depan	1	Unit	750,000	
i) Jasa Tune-up sistim pengisian dan stater					
55	Pemeriksaan dan pergantian alternator	1	Unit	750,000	
56	Pemeriksaan dan perbaikan armatur alternator	1	Unit	120,000	
57	Pemeriksaan dan perbaikan rotor	1	Unit	120,000	
58	Pergantian sikat/brush	1	Unit	50,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
59	Pergantian dioda	1	Unit	70,000	
j)	Tune-up dan overhoul sistim stater				
60	Pemeriksaan dan pergantian motor stater	1	Unit	70,000	
61	Pemeriksaan, perbaikan dan pergantian armatur	1	Unit	50,000	
62	Pemeriksaan dan pergantian rotor	1	Unit	50,000	
63	Pergantian sikat/brush motor stater	1	Unit	70,000	
64	Pemeriksaan, perbaikan dan atau pergantian selenoid	1	Unit	50,000	
k)	Jasa Tune-up sistim AC				
65	Penambahan/pengisin refrigerant AC Mobil	1	Unit	400,000	
66	Pemeriksaan dan cuci komponen sistim AC	1	Unit	450,000	
67	Pemeriksaan dan Pergantian komponen AC	1	Unit	200,000	
68	Pemeriksaan dan perbaikan wiring kelistrikan sistim AC	1	Unit	150,000	
69	Pergantian sensor atau katup exvansi sistim AC	1	Unit	200,000	
l)	Jasa Perbaikan umum				
70	Jasa Ganti Oli Mobil per item	1	Unit	22,000	
71	Jasa Ganti Oli Motor	1	Unit	5,000	
72	Jasa Cas batcray 5 AH - 35 AH	1	Unit	15,000	
73	Jasa Cas batteray 35 AH - 72 AH	1	Unit	20,000	
74	Jasa Perbaikan transmisi manual	1	Unit	500,000	
75	Jasa Perbaikan transmisi otomatis	1	Unit	5,000,000	
76	Jasa mengecek/memeriksa kendaraan EFI (scan tool)	1	Unit	75,000	
77	Jasa Menyetel fuel pump in line	1	Unit	900,000	
78	Jasa Menyetel/memperbaiki suplay pump command rail	1	Unit	1,500,000	
79	Jasa Memperbaiki/menyetel injektor command rail (per buah)	1	Unit	500,000	
80	Kursus mengemudi (diluar SIM) 7 x Pertemuan	1	Unit	500,000	
m)	Jasa Perbaikan Teknik Alat Berat				
81	Periodic Service 1000 HM Excavator PC 200-8 M0	1	Unit	3,500,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
82	Periodic Service 1000 HM Bulldozer D85ESS-2	1	Unit	3,500,000	
83	Periodic Service 1000 HM Grader GD405A	1	Unit	3,500,000	
84	Program Pemeriksaan Mesin (PPM) Excavator PC 200-8 M0	1	Unit	3,500,000	
85	Program Pemeriksaan Mesin (PPM) Bulldozer D85ESS-2	1	Unit	3,500,000	
86	Program Pemeriksaan Mesin (PPM) GD405A	1	Unit	3,500,000	
87	Training Preventive Maintenance Small Excavator	1	Orang	1,500,000	
88	Training Machine Trouble Analysis Small Excavator	1	Orang	1,500,000	
89	Perbaikan Injector Small Excavator	1	Pcs	2,000,000	
n	Jasa Perbaikan dan Pengecatan Bodi Otomotif				
90	Siram Full Body Mobil Kecil	1	Set	7,000,000	
91	Siram Full Body Mobil Besar	1	Set	10,000,000	
92	Fender	1	Unit	800,000	
93	Pintu-pintu	1	Unit	800,000	
94	Kap Mesin	1	Unit	900,000	
95	Pintu Bagasi/Belakang	1	Unit	900,000	
96	Bumper	1	Unit	750,000	
o	Jasa Tempat Uji Kompetensi/Pelatihan				
97	Sistim Bahan Bakar bensin	1	Orang	750,000	
98	Sistim pendingin	1	Orang	250,000	
99	Sistim pemindah tenaga	1	Orang	500,000	
100	Sistim kelistrikan engine	1	Orang	400,000	
101	Sistim kelistrikan body	1	Orang	600,000	
102	Sistim kelistrikan accesories	1	Orang	500,000	
103	Sistim AC	1	Orang	400,000	
104	Sistim rem dan ABS	1	Orang	750,000	
105	Sistim kemudi	1	Orang	250,000	

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
106	Engine management system (EMS)	1	Orang	200,000	
107	Gasoline direct injection (GDI)	1	Orang	250,000	
108	Kalibrasi injeksi pompa diesel	1	Orang	350,000	
p) Teknik Elektronika					
1	Perbaikan Peralatan Elektronika Audio Video (Amplifier, dan lain-lain)	1	Unit	RP 100.000	
2	Perbaikan Peralatan Alat-alat Rumah Tangga (Kipas, Setrika dan lain-lain)	1	Unit	RP 30.000	
3	Pembuatan Running Text	1	Modul	450,000	
4	Pembuatan Bel Cerdas Cermat	1	Unit	2,500,000	
5	Penyewaan Bel Cerdas Cermat	1	Hari	250,000	
6	Servis Laptop	1	Unit	RP 50.000	
7	Servis Printer	1	Unit	150,000	
8	Instalasi Bel Sekolah	1	Unit	300,000	
9	Instalasi IP Camera	1	Titik	RP 100.000	
10	TUK	1	/jam	100,000	
q) Teknik Pengelasan					
1	Pot stand Minimalis	1	Buah	Rp. 155.000	besi behel 6mm, 5 dudukan pot bunga/vas
2	Rak bunga bertingkat	1	Buah	Rp. 250.000	Besi holo 25 mmx 25 mm 5 dudukan
3	Dudukan kompor	1	Buah	Rp. 100.000	Besi behel 6mm
4	Sewa Trafo las Portable	1	/hari	Rp. 250.000	Lorch
5	Sewa Ruang Bengkel	1	/hari	Rp.250.000	
6	Sewa LCD	1	Set	Rp.75.000	
r) Teknik Pemesinan					
1	Bubut Manual	1	diklat/24 jam	750,000	Min. 12 Peserta &Bahan , modul disediakan
2	Frais Manual	1	diklat/24 jam	750,000	Min. 12 Peserta &Bahan , modul disediakan
3	Sekrap Manual	1	diklat/24 jam	750,000	Min. 12 Peserta &Bahan , modul disediakan

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
4	Gerinda Manual	1	diklat/24 jam	750,000	Min. 12 Peserta & Bahan, modul disediakan
5	Bubut CNC	1	diklat/24 jam	1,000,000	Min. 12 Peserta & Bahan, modul disediakan
6	Frais CNC	1	diklat/24 jam	1,000,000	Min. 12 Peserta & Bahan, modul disediakan
7	Pembuatan Drat /Baut 6 mm	1	Jasa Bubut	10,000	10 Cm, ST.37
8	Pembuatan Drat /Baut 8 mm	1	Jasa Bubut	15,000	10 Cm, ST.37
9	Pembuatan Drat /Baut 10 mm	1	Jasa Bubut	20,000	10 Cm, ST.37
10	Pembuatan Drat /Baut 12 mm	1	Jasa Bubut	25,000	10 Cm, ST.37
11	Pembuatan Drat /Baut 16 mm	1	Jasa Bubut	30,000	10 Cm, ST.37
12	Pembuatan Drat /Baut 18 mm	1	Jasa Bubut	35,000	10 Cm, ST.37
13	Pembuatan Drat /Baut 20 mm	1	Jasa Bubut	40,000	10 Cm, ST.37
14	Pembuatan Drat /Baut 22 mm	1	Jasa Bubut	45,000	10 Cm, ST.37
15	Pembuatan Drat /Baut 24 mm	1	Jasa Bubut	50,000	10 Cm, ST.37
16	Pembuatan Drat /Baut ¼ Inchi	1	Jasa Bubut	20,000	10 Cm, ST.37
17	Pembuatan Drat /Baut ⅜ Inchi	1	Jasa Bubut	25,000	10 Cm, ST.37
18	Pembuatan Drat /Baut 7/16 Inchi	1	Jasa Bubut	30,000	10 Cm, ST.37
19	Pembuatan Drat /Baut ⅝ Inchi	1	Jasa Bubut	35,000	10 Cm, ST.37
20	Pembuatan Drat /Baut ¾ Inchi	1	Jasa Bubut	40,000	10 Cm, ST.37
21	Pembuatan Drat /Baut 1 Inchi	1	Jasa Bubut	45,000	10 Cm, ST.37
22	Pembuatan Drat /Baut 1 Inchi	1	Jasa Bubut	50,000	10 Cm, ST.37
23	Bubut Rata Ø 25 mm	1	Jasa Bubut	25,000	10 Cm, ST.37
24	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 5 mm	1	Jasa Frais	25,000	10 Cm
25	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 6 mm	1	Jasa Frais	25,000	10 Cm
26	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 8 mm	1	Jasa Frais	25,000	10 Cm
27	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 10 mm	1	Jasa Frais	50,000	10 Cm

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
28	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 12 mm	1	Jasa Frais	50,000	10 Cm
29	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 16 mm	1	Jasa Frais	50,000	10 Cm
30	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 18 mm	1	Jasa Frais	50,000	10 Cm
31	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 22 mm	1	Jasa Frais	100,000	10 Cm
32	Pembuatan Alur Pasak/Spy Ø 25 mm	1	Jasa Frais	100,000	10 Cm
33	Pembuatan Roda Gigi Lurus/Gigi	1	Jasa Frais	75,000	1 Cm
34	Pembuatan Roda Gigi Rek/Gigi	1	Jasa Frais	75,000	1 Cm
35	Pembuatan Segi 2	1	Jasa Frais	50,000	1 Cm
36	Pembuatan Segi 4	1	Jasa Frais	50,000	1 Cm
37	Pembuatan Segi 6	1	Jasa Frais	50,000	1 Cm
38	Pembuatan Segi 8	1	Jasa Frais	50,000	1 Cm
39	Pembuatan Segi 2	1	Jasa Sekrap	50,000	10 Cm
40	Pembuatan Segi 4	1	Jasa Sekrap	50,000	10 Cm
41	Pembuatan Segi 6	1	Jasa Sekrap	50,000	10 Cm
42	Pembuatan Segi 8	1	Jasa Sekrap	50,000	10 Cm
43	Gerinda Rata/bidang	1	jasa gerinda	100,000	10 x 10 cm

10) SMK Negeri 1 Sei Menggaris

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi / Keterangan
A	Jasa Pelayanan					
1	Jasa	Sewa Ruangan dan Peralatan	Jasa Penyewaan Aula ruang pertemuan	Jam	200.000	Fasilitas : 100 kursi. Dilengkapi tata suara, lcd, podium, Kipas
2			Jasa Penyewaan ruang kelas	jam	100.000	Fasilitas : kapasitas 35 meja / kursi, papan tulis, lcd
3			Jasa Penyewaan Laboratorium komputer	jam	300.000	Fasilitas : kapasitas 35 komputer program pembelajaran bahasa, meja / kursi, ac, lcd

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi / Keterangan
4			Jasa Penyewaan ruang praktik APHP	jam	300.000	Fasilitas : peralatan memasak berbagai menu, peralatan membuat kue / roti, dan berbagai alat memasak.
5			Jasa Sewa Traktor	Hari	300.000	
6			Jasa Sewa Genset	Hari	300.000	
7		Jasa Pelatihan	Pelatihan Pembuatan Hidroponik	jam / orang	150.000	Dibimbing guru ATPH yang kompeten dan berpengalaman
8			Pelatihan Pembuatan Roti	jam / orang	150.000	Dibimbing guru PKK yang kompeten dan berpengalaman
9			Pelatihan Pengelasan	jam / orang	150.000	Dibimbing guru TAB yang kompeten dan berpengalaman
10			Pelatihan Body Repair	jam / orang	150.000	Dibimbing guru TAB yang kompeten dan berpengalaman

7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

Formula Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

A. Formula Sewa Tanah Kosong.

St	= $3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$
Dimana :	
St	= Sewa Tanah
Lt	= Luas Lahan(m ²)
Nilai tanah	= Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi Terendah menggunakan NJOP (Per-m ²)

B. Sewa tanah dan Bangunan

Stb	= $(3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb \times Kgb)$
Dimana :	
Lb	= Luas Lantai Bangunan(m ²)
Hs	= Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp./M ²)
Nsb	= Nilai Sisa bangunan (%)
	- Penyusutan untuk bangunan Permanen = 2% /tahun.
	- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% /tahun.
	- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% /tahun.
	- Penyusutan maksimal = 80%.
Kgb	= Koefisien Guna Bangunan
	- Untuk tempat tinggal 1
	- Kepentingan social 1
	- Untuk lembaga penelitian 1
	- Gedung olah raga 2
	- Untuk lembaga pen. Akademis 2
	- Untuk perkantoran/profit oriented 3
	- Untuk Reklame 3

3	c. Luas rumah jalan (overrood) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.	
	a. Besarnya sewa per M2 di bedakan menurut rayon yaitu Rp. 1000,- M2 ibukota Provinsi (yang terbesar) & menurun hingga Rp. 700,- M2 ditempat terpencil	
	b. Luas bangunan tiap klas dibuat 2 macam yaitu : berdasarkan klas (Klas A = 250 M2; klas B = 120 M2; Klas C = 70 M2; Klas e = 39 M2) dan luas bangunan yang termasuk/dimasukkan menjadi n satu klas, dengan masing-masing klas dengan pembagian luas antara 250 M2 s/d 36 M2 s/d keatas, termasuk klas A dalam perhitungan M2 sewa perbulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap termasuk klas A dalam perhitungan M2 sewa sebulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap klas rumah.	
	c. Pegawai yang berhak menempati, berdasarkan pada jabatan dan pangkat/Golongan.	
	a. Untuk rumah-rumah daerah dengan kontruksi semi permanent dengan luas yang sama;	
	b. Untuk rumah-rumah kontruksi darurat adalah dari lantai rumah permanent dengan luas lantai yang sama;	
	c. Untuk rumah-rumah daerah berbentuk Flat : Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanent.	

F. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS ATAU PERLENGKAPAN GEDUNG

1) Tarif Umum Pemakaian Fasilitas Atau Perlengkapan Gedung				
No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Harga (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Kursi Besi Spon Chitos	7.000	Per buah / Hari	
2.	Sound System Stand Up	700.000	Per Set / Hari	
3.	Sound System 0 – 1.000 watt	1.000.000	Per Set / Hari	
4.	Sound System 1,000 – 10,000 watt	1.500.000	Per Set / Hari	
5.	Sound System 10.000 –20.000 watt	2.000.000	Per Set / Hari	
6.	Sound System 20.000–30.000 watt	3.000.000	Per Set / Hari	
7.	Sound System 30.000 watt keatas	4.000.000	Per Set / Hari	
8.	Alat Band (Full Band)	5.000.000	Per Set / Hari	
9.	Keyboard Piano	1.500.000	Per Set / Hari	Di gunakan di dalam Gedung gadis
10.	Drum Electric	2.000.000	Per Set / Hari	
11.	Guitar Electric + Effect Unit	750.000	Per Set / Hari	
12.	Guitar Bass Electric + Effect Unit	750.000	Per Set / Hari	
13.	Pemakaian Organ	400.000	Per Set / Hari	
14.	Meja Tamu	10.000	Per Buah / Hari	
15.	Kursi Tamu / Sofa	20.000	Per Buah / Hari	
16.	Tv LCD	300.000	Per Set / Hari	
17.	Video Wall	2.000.000	Per Set / Hari	
18.	Proyektor	250.000	Per Set / Hari	
19.	Podium	200.000	Per Buah / Hari	
Tarif Sewa Barang Dan Alat Rumah Sakit Umum				
1	Kursi Meja Tangan	7.500,-	Per buah/Hari	
2	Sofa	300.000,-	Per/Set	
3	Podium	50.000,-	Per/ Buah	
4	Sound System Stand Up	20.000,-	Per set/Hari	
5	Pemakaian Meja Panjang Prasmanan	100.000.-	Per buah/Hari	
6	Pemakaian Meja Makan Bundar	100.000.-	Per buah/Hari	
7	Televisi Portable	750.000,-	Per/Unit / Hari/10 Jam	

8	Alat Peraga Manikin	100.000,-	Per/Hari	
9	Alat Peraga Apar	100.000,-	Per/ Hari	
10	Alat Peraga Gizi	100.000,-	Per/Hari	
11	Gedung Graha Pemuda	100.000 2.500.000 25.000.000	Per- hari Per-bulan Per-Tahun	
Taruf / tenda				
Pemakaian Taruf / Tenda		200.000	Per buah / Hari	

2) Meeting Room Badan Penghubung

Type Fasilitas	Jumlah Room (Unit)	Jumlah Bed (Unit)	Ukuran Ruangan (Meter)	Harga (Rp.)	Keterangan
Large Meeting Room	1	-	12 x 6	2.500.000 3.500.000	Half Day Full Day

3) Gedung Serbaguna dan Meeting Room Convention Hall

Hall Krayan	1	-	48 x 14	6.000.000 12.000.000	Half Day Full Day
Meeting Room	2	-	18 x 10	3.500.000 4.500.000	Half Day Full Day
Ruang VIP Sebatik	1	-	6 x 10	1.000.000 2.000.000	Half Day Full Day

4) Fasilitas Perlengkapan Gedung Convention Hall

1) Kursi Chitose Caisar	500 buah	-		10.000	/ buah / hari + Sarung kursi
2) Meja Bundar	10 Unit	-		100.000	/ unit
3) Sound system	1 Paket	-		5.000.000/ Hari	Rincian : - Keyboard - Speaker B3 - Speaker Subwoofer - Audio Mixer - Mic wireless - Layar Monitor - Stand mic - Stand keyboard - Stand book - Stand speaker
4) LCD Proyektor	1 Unit	-		200.000	/unit/hari
5) Podium akrilik	2 buah	-		250.000	/ buah/hari

5) Tarif mess dan aula Sebatik

Objek	Fasilitas	Tarif (Rp.)	Keterangan
Ruang Pertemuan	Meja, Kursi, AC	2.000.000	Per hari

Tarif Sewa/Ruangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum

Objek	Fasilitas	Tarif (Rp.)	Keterangan
Ruang Anyelir /Lt.6	Kursi, Meja, Tv Portable, Sound System Dan Jasa Cleaning Service, Satpam.	10.000.000 5.000.000	Per /20 Jam/Hari Per /10 Jam/Hari
Ruang Edelweis/R.Rapat	-	2.000.000	Per /Hari
Ruang Adenium Lt 1/Kantin	-	10.000.000	Per/ Bulan

Ruang Tulip Lt 2/Kantin	-	450.000,-	Per/ Bulan
Hostel	Ruangan Dengan Kapasitas 2 Orang, Fasilitas Ac, Tv Dan Tanpa Kunjungan Perawat.	300.000 200.000 50.000	Per/Hari/AC Per/Hari/Kipas Angin Per/Hari/Hanya Ruangan (Tanpa Fasilitas)
Booth Atm	-	28.000.000	Per/ Booth/Thn
Payment Point	-	4.230.370	Per Bulan
Lapangan Tennis	-	300.000	1x/Hari
Halaman Parkir Depan Tulip	-	2.000.000	Per Hari
6) Rooftop Badan Penghubung			
Nama Ruangan	Ukuran	Harga (Rp.)	
Rooftop	6 X 25	2.500.000 / Half day 3.500.00 Full day	

G. TARIF SEWA RUANG TUNGGU VIP ROOM BANDARA JUWATA TARAKAN

NO	PELAYANAN (TYPE TAMU)	TARIF (Rp)	JAMUAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
1	Hanya Lewat	125.000,-	Tanpa Jamuan Makan dan Minum	
2	Hanya Lewat dan menunggu di Ruang VIP Luar	200.000,-	Tanpa Jamuan Makan dan Minum	
3	Hanya Lewat dan menunggu di Ruang VVIP Dalam	250.000,-	Tanpa Jamuan Makan dan Minum	
4	Hanya Lewat dan menunggu di Ruang VIP Luar	350.000,-	Dengan Jamuan Makan dan Minum (Kopi/Teh dan Snack)	Maksimal untuk 5 (lima) Orang
5	Hanya Lewat dan menunggu di Ruang VVIP Dalam	500.000,-	Dengan Jamuan Makan dan Minum (Kopi/Teh dan Snack)	Maksimal untuk 5 (lima) Orang

H. TARIF SEWA LAHAN KEPELABUHANAN

No	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	1. Sewa Tanah / Lahan Dan Bangunan		
	a. Kios	75.000	Per m2 per bulan
	b. Kantin / Warung	100.000	Per m2 per bulan
	c. Kantor/loket	100.000	Per m2 per bulan
	d. Stand Promosi	10.000	Per m ² Per Hari
	e. Pemakaian Gudang Untuk Acara	50.000	Per Jam
	f. Pemasangan Papan Reklame		
	2. Menggunakan Neon Box		

	- Ruang Tunggu	100.000	Per m2 per bulan
	- Area Parkir/Terminal/Trestel/Selasar Pejalan Kaki	50.000	Per m2 per bulan
	3. Spanduk / Baliho	10.000	Per m2 per minggu

I. TARIF KEPELABUHANAN PERIKANAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
16	Sewa Tanah / Lahan Dan Bangunan		
	- Sewa Tanah / Lahan Terbuka Tidak Beratap	9.000	Per M ² Per Tahun
	- Sewa Bangunan Permanen	60.000	Per M ² Per Tahun
	- Sewa Pemakaian Tempat Usaha	10.000	Per M ² Per Bulan
	- Sewa Toko Perikanan	15.000	Per M ² Per Bulan
17	Pelayanan Jasa Lainnya		
	Sewa Stand Pemasangan Papan Reklame		
	1. Menggunakan Neon Box		
	- Area Parkir /Terminal / Trestle / Selaras Pejalan Kaki	1.500.000	Per M ² Per Tahun
	2. Spanduk / Baliho	50.000	Per M ² Per Minggu

J. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN ANGKUTAN

No	JenisKegiatan	Tarif	
		Harga (Rp.)	Satuan/Keterangan
1	Truck (single ban)	500.000	Per buah / Hari
2	Genset 30 KWH	24.000	Per Jam
3	Speed Boat	3.000	Per PK / Hari
4	Excavator Amphibi	1.368.368,75	Per Jam

No	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
	1. Sewa Bus Shuttle Pelabuhan	500.000	Per hari *)
		50.000	Per sekali jalan *)
			*) Tidak termasuk akomodasi driver
	Penggunaan Jasa Kendaraan Kepelabuhanan Perikanan :		
	1. Jasa forklift		
	- Dikawasan Pelabuhan	100.000	Per Jam
	- Dalam Gedung Cold Storage	1.000	Per Kg
	2. Truck Crane	350.000	Per Jam
	3. Truck Cold Box	300.000	Per Hari
	4. Kendaraan Tangki Air	75.000	Per Trip
	5. Pick Up	40.000	Per Jam Per Unit
	6. Motor Roda Tiga	25.000	Per Jam Per Unit
	Jasa Alat :		
	1. Jasa Tangki BBM Dan Instalasinya	1.000	Per ton Atau M ³
	Jasa Penggunaan Sarana Dan Prasarana Kepelabuhanan Perikanan		

1) Mes		
a. Ac	150.000	Per Orang Per Hari
b. Non Ac	100.000	Per Orang Per Hari
2) Ruang Rapat		
a. Ac	1.000.000	Per Sekali Acara
b. Non Ac	700.000	Per Sekali Acara
Sewa Asset Penampungan Kepelabuhanan Perikanan		
- Asset Reservoir	1.140	Per M ³ atau Ton
- Penampungan Ikan Udang dan Lain Lain	1.500	Per M ³ atau Ton / M ²

K. TARIF VIDEOTRON

No	Ukuran	Jam Tayang	Formula tarif
1	4 x 7 Meter	07.00 - 14.00 Wita	Rp. 3.000 x durasi (30 detik) x jumlah tayang x jumlah hari (minimal order 3 hari)
		14.00 - 22.00 Wita	Rp. 4.000 x durasi (30 detik) x jumlah tayang x jumlah hari (minimal order 3 hari)
2	4 x 14 Meter	07.00 - 14.00 Wita	Rp. 5.000 x durasi (30 detik) x jumlah tayang x jumlah hari (minimal order 3 hari)
		14.00 - 22.00 Wita	Rp. 7.000 x durasi (30 detik) x jumlah tayang x jumlah hari (minimal order 3 hari)

SEWA FULL/HARI MINIMAL 3 HARI

1	4 X 7 Meter	Rp. 1.000.000/ hari
2	4 x 14 Meter	Rp. 1.500.000 /hari

L. TARIF SEWA RUANG RAPAT DISKOMINFO

No	Penggunaan Fasilitas	Tarif (Rp.)
1	Ruang Rapat command center dengan video Wall	700.000

M. PEMANFAATAN ASET DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUHAN (SMKN)

1) SMK Negeri 3 Tarakan

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
A	Pemanfaatan Aset			
	1. Sewa kapal Tarakan -Bunyu (PP)	1	Trip	5.000.000
	2. Sewa kapal Tarakan -Bunyu (antar saja / jemput saja)			3.000.000

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Sewa kapal Tarakan -Nunukan (PP)	1	Trip	11.000.0000
4.	Sewa kapal Tarakan -Nunukan (antar saja / jemput saja)			9.000.000
5.	Sewa kapal Tarakan -Tanjung Selor (PP)	1	Trip	7.000.000
6.	Sewa kapal Tarakan -Tanjung Selor (antar saja / jemput saja)			5.000.000
7.	Sewa kapal Tarakan – KTT (PP)	1	Trip	8.000.000
8.	Sewa kapal Tarakan – KTT (antar saja/jemput saja)			6.000.000
9.	Sewa kapal Tarakan – Malinau (PP)	1	Trip	12.500.000
10.	Sewa kapal Tarakan – Malinau (antar saja/jemput saja)			9.500.000
11.	Sewa kapal Tarakan – Derawan	1	Trip	14.000.000
12.	Sewa kapal untuk memancing area Tarakan	1	paket	3.000.000
13.	Sewa kapal untuk memancing area bunyu	1	paket	5.000.000
14.	Paket Wisata Tarakan - Derawan-kakaban-sangalaki-maratua (minimal 20 orang	1	Paket/orang	1.200.000
15.	Sewa Proyektor	1	kali	45.000
16.	Sewa kantin	1	Hari	15.000
17.	Sewa koperasi	1	Hari	15.000
18.	Sewa cool storage	1	Bulan	500.000
19.	Sewa kolam	1	Kali	500 .000
20.	Sewa ruangan kelas/rapat	1	Kali	150.000
21.	Sewa lapangan	1	paket	1.800.000
22.	Sewa genset	1	hari	200.000

2) SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur

JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN
A. Pemanfaatan Aset			
1. Kursi Plastik	Buah	5,000	Per 1 Kursi
2. Sarung Kursi Plastik	Buah	6,500	Per 1 Kursi
3. Lapangan Futsal	Jam	250,000	Per 1 Jam

3) SMK Negeri 1 Malinau

JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A. Pemanfaatan Aset			
1. Sewa Kantin	1 bulan	350.000	
2. Sewa Koperasi	1 bulan	200.000	
3. Sewa Aula	1 kali	350.000	
4. Sewa Kamera Canon 750D	1 kali	150.000	
5. Lab (30 Unit Komputer, AC, LCD Proyektor)	1 kali	350.000	

4) SMK Negeri 2 Malinau

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Pemanfaatan Aset			
1	Penyewaan alat ukur waterpass/theodolite	Unit	650.000	Per hari
2	Penyewaan kamera video	Paket/hari	500.000,00	1 kamera video, 1 tripod, 1 kabel HDMI
3	Sewa tenda	3 x 4 M / hari	100.000	2 buah
4	Sewa tenda	4 x 6 M / hari	300.000	2 buah
5	Kursi plastik	Set / hari	300.000	50 buah
6	Sewa ruang pertemuan	Paket / hari	1.500.000	Ruangan, AC, Proyektor, Speaker portable, kursi plastik 100 buah, dan tenaga kebersihan
7	Sewa ruang pertemuan	Paket / jam	750.000	Ruangan, AC, Proyektor, Speaker portable, kursi plastik 100 buah, dan tenaga kebersihan
8	Sewa ruang koperasi	4 x 6 M / bulan	200.000	
9	Sewa lahan kantin sekolah	Kapling / bulan	200.000	
10	Sewa kursi dan meja VVET	Set / hari	30.000	100 set
11	Sewa ruang LAB Komputer	Unit Komputer / hari	30.000	60 unit Komputer + Internet

5) SMK Negeri 1 Krayan

NO	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Pemakaian Aset			
1	Sewa Traktor Mini	Harian	500.000,-	Per hari
2	Sewa Hand Tracktor	Harian	700.000,-	Per hari
3	Drone	Hektar	1.000.000,-	Per hektar

6) SMK Negeri 1 Tanjung Selor

No.	NAMA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Pemakaian Aset			
1	Komputer Dan Laptop	1 Jam	10.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Minimal 10 Pc 1 Ruangan
2	Sewa Ruangan Tanpa Pc	1 Paket	300.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Untuk 40 Orang
3	Ruang Pertemuan	1 Paket	250.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Untuk 40 Orang
4	Sewa Aps (Mesin Jahit, Bordir, Obrass)	1 Jam	25.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Untuk 40 Orang
5	Sewa Aps (Kompas, Oven, Dll)	1 Jam	25.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Untuk 40 Orang
6	R Pertemuan (Aula)	1 Paket	500.000,00	(Fasilitas Sound, Web Cam Spy Security, Proyektor, Ac, Dan Wifi) Untuk 150 Orang
7	Kontrak Sewa Kantin	1 Tahun	25.000.000,00	(Fasilitas Bangunan 4x4 Mtr, Meja Kursi Makan, Air, Listrik)
8	Sewa Baju Adat	1 Set	100.000,00	(Fasilitas 1 Set Pakaian Adat)
9	Sewa Lapangan Futsal	1 Jam	100.000,00	(Siang Sore Malam, Fasilitas Sound, Lampu)

7) SMK Negeri 1 Sebatik Barat

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pemakaian Aset			
1	Sewa parkir motor/mobil	Hari	2.000	
2	Sewa lahan	Thn	600.000	
3	Area lahan kantin	Bln	50.000	
4	Sekitar asrama	Bln	75.000	
5	Area jalan raya	Bln	75.000	
6	Area agrowisata	Bln	200.000	
7	Sewa lahan Buper	Hari	100.000	
8	Sewa traktor/ Kultivator	Hari	300.000	

No.	Jenis Kegiatan		Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
9	Sewa mesin genset		Hari	400.000	
10	Sewa mesin rumput		Jam	100.000	
11	Sewa LCD		Hari	150.000	
12	Sewa Kipas		Hari	50.000	
13	Sewa alat pancing		Pcs	15.000	
14	Sewa Gazebo		Kali	50.000	
15	Sewa Lab komputer		Hari	500.000	
16	Sewa gedung (COE)		Hari	500.000	
17	Sewa ruang kelas kosong		Bln	100.000	
18	Sewa ruang kelas (lengkap)		Hari	50.000	
19	Sewa meja RPS		Hari/ Pcs	30.000	
20	Sewa meja siswa		Hari/ Pcs	5.000	
21	Sewa sofa		Hari/ Pcs	50.000	
22	Sewa kursi biru besi		Hari/ Pcs	3.000	
23	Sewa kursi hitam besi		Hari/ Pcs	2.000	
24	Sewa kursi siswa		Hari/ Pcs	1.000	
25	Sewa alat musik		Hari/Pkt	300.000	
26	Sewa baju (Adat,Tari & Paskib)		Hari/Pkt	50.000	
27	Sewa mobil		Hari	500.000	

8) SMK Negeri 1 Nunukan

NO	JENIS LAYANAN	SUB JENIS LAYANAN	NAMA LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	SPESIFIKASI/KETERANGAN	
A	Pemanfaatan Aset						
1		a	Gedung 1)	Sewa Ruang Lab Komputer	Paket 8 jam/4 Unit	500.000	Kapasitas 34 orang per ruangan
			2)	Sewa Ruang Kelas	Paket 8 Jam/30 Unit	300.000	Kapasitas 30 orang per ruangan
		b	Lahan	- Usaha Koperasi	Bulan	100.000	Lahan digunakan untuk kegiatan koperasi
2	LSP	Jasa Asesor	Uji Kompetensi	Per Unit Kompetensi	100.000	Asesor memiliki kompetensi yang berlisensi sesuai bidang kompetensi	

9) SMK Negeri 3 Tanjung Selor

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
A	Pemanfaatan Aset			
1.	Sewa Lab CAD	Jam	500,000	
2.	Rental Mobil	Hari	350,000	
3.	Sewa Kantin	Bulan	500,000	
4.	Sewa Gedung Pertemuan	Jam	1,000,000	
5.	Sewa Lapangan Futsal	Jam	150,000	
6.	Sewa Lapangan Volly	Jam	50,000	

10) SMK Negeri 1 Tarakan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pemakaian Aset			
1	Jasa Penyewaan Ruang Pertemuan	Jam	100.000	Fasilitas : 50 Kursi/ Meja. Dilengkapi Tata Suara. Lcd. Podium. Ac
2	Jasa Penyewaan Ruang Kelas	Jam	50.000	Fasilitas : Kapasitas 35 Meja / Kursi, Papan Tulis. Lcd
3	Jasa Penyewaan Laboratorium Komputer	Jam	200.000	Fasilitas : Kapasitas 35 Komputer Program Pembelajaran Bahasa, Meja / Kursi, Ac, Lcd
4	Jasa Penyewaan Laboratorium Bahasa	Jam	200.000	Fasilitas : Kapasitas 35 Komputer/ Meja / Kursi, Ac, Lcd
5	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Tata Busana	Jam	250.000	Fasilitas : Mesin Jahit, Mesin Obras, Mesin Border, Meja Potong, Lcd
6	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Tata Boga I Kuliner	Jam	250.000	Fasilitas : Peralatan Memasak Berbagai Menu, Peralatan Membuat Kue / Roti, Dan Berbagai Alat Memasak.
7	Jasa Penyewaan Ruang Restoran	Jam	250.000	Fasilitas : Kursi / Meja 35 Buah, Ac, Peralatan Tata Hidang.
8	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Hotel	Jam	250.000	Fasilitas : Kamar Hotel Standar Melati, Ac, Kamar Mandi, Ruang Pertemuan Kapasitas 25 Orang
9	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Akuntansi	Jam	250.000	Fasilitas : Kapasitas 35 Komputer Program Akuntansi, Meja / Kursi, Ac, Lcd
10	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Perkantoran	Jam	250.000	Fasilitas : Kapasitas Komputer Program Perkantoran 35 Unit / Meja / Kursi, Ac, Lcd
11	Jasa Penyewaan Ruang Praktik Pemasaran	Jam	250.000	Fasilitas : Kapasitas Komputer Program

				Pemasaran 35 Unit, Meja / Kursi, Ac, Lcd
--	--	--	--	--

11) SMK Negeri 2 Tarakan

No	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Besaran Tarif	Ket
A	Pemanfaatan Aset				
1	Lapangan Upacara	1	Hari	5,000,000	
2	Aula Serbaguna	1	Hari	3,500,000	Pernikahan 1
		1	Hari	800,000	Lomba/pertandingan 1
3	Ruang pertemuan	1	Hari	3,500,000	Meja kursi, AC, sound 1
4	Ruang kelas	1	Hari	100,000	
5	Lapangan Badminton	1	Jam	40,000	
6	Lapangan Voly/ Basket	1	Jam	40,000	
7	Kantin	1	m2	2,500	

12) SMK SPP Malinau

No	JenisKegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pemanfaatan Aset			
1	Sewa kolam budidaya ikan	1 Tahun	1,000,000	
2	Sewa lahan untuk budidaya tanaman	1 Hektar/Tahun	1,500,000	
3	Sewa Lahan Untuk Budidaya Tanaman	1/M2/Tahun	1,000	
4	Sewa Mesin Hand Traktor Kubota Per Unit, Tanpa Bahan Bakar dan Operator	1/ Hari	150,000	
5	SewaMesin Hand Traktor Kubota Tanpa Bahan Bakar Plus Operator	1/ Hari	250,000	

13) SMK Negeri 1 Sei Menggaris

No	Jenis Layanan	Sub Jenis Layanan	Nama Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Spesifikasi / Keterangan
A	Pemanfaatan Aset					
1		Koperasi	Penyewaan koperasi	tahun	5.000.000	
2		kantin sekolah	Penyewaan kantin	tahun	6.500.000	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing terhadap pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan

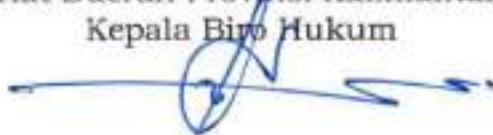
- (1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) Jabatan/orang/bulan.
- (2) Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003